



BAGIAN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

# P J U R N A L P R I V A T L A W



VOL. 11

No. 1

JANUARI-JUNI 2023

ISSN 2337-4640 (Printed)  
2715-5676 (Online)



**BAGIAN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**Jurnal  
PRIVAT LAW**

**Editorial in Chief**

Pujjiono

**Managing Editor**

Pranoto

**Board of Editor**

Suraji

Anjar Sri Ciptorukmi

Arief Suryono

Yudho Taruno Muryanto

**Reviewer**

Jamal Wiwoho

Adi Sulistiyono

Ridwan Khairandy

Noor Saptanti

Siti Anisah

Moch. Najib Imanullah

AL Sentot Sudarwanto

Agus Yudha Hernoko

Hernawan Hadi

Tuhana

Diana Tantri Cahyaningsih

Umi Khaerah Pati

Kukuh Tejo Murti

Dona Budi Kharisma

Dara Pustika Sukma

Siska Diana Sari

Karmila Sari Sukarno

**Assistant Managing Editor**

Tulus Ida Widayati

Suparso

Gunarto

**Alamat Redaksi:**

Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

Web: <http://www.jurnal.uns.ac.id/privatlaw>

e-mail: [privatlaw@hukum.uns.ac.id](mailto:privatlaw@hukum.uns.ac.id)

Jurnal Privat Law menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan, hukum bisnis, maupun hukum privat lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.



## KATA PENGANTAR

Jurnal Privat Law Volume 11 Nomor 1 2023 mengangkat tema problematika hukum bisnis di lingkup hukum perusahaan, kontrak dan hak kekayaan intelektual. Ketiga aspek tersebut seringkali menimbulkan isu yang beragam seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Isu kesenjangan adalah masalah umum yang muncul akibat adanya kekosongan hukum maupun tumpang tindih peraturan karena sulitnya mengimbangi perkembangan bisnis. Edisi ini menyajikan berbagai isu baru baik yang berkembang di Indonesia maupun di berbagai negara. Melalui pendekatan, undang-undang, teori dan konsep, isu tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan pemahaman terkait akar permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

Edisi kali ini merupakan isu yang berfokus pada lingkup hukum bisnis baik yang sifatnya penelitian dasar maupun terapan dan secara khusus menghadirkan topik yang tematik antara lain hak kekayaan intelektual, hukum perusahaan dan hukum kontrak. Melalui edisi kali ini, diharapkan Jurnal Privat Law dapat berperan sebagai jendela dalam pengembangan keilmuan dalam hukum keperdataan di Indonesia serta menjadi rujukan dalam penulisan dan penelitian ilmu hukum.



## DAFTAR ISI

Kedudukan Hukum Pemegang Saham yang Tidak Melakukan Penyetoran Modal Secara Penuh Atas Pembagian Dividen dalam Perseroan Terbatas <b>Indra Jaya Nata</b> .....	1-11
Efektivitas Prinsip <i>First to File</i> pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek <b>Raden Fajar Agung Kusumahwardhana</b> .....	12-21
Problematika dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah <b>Dzaky Alwan Bisyr</b> .....	22-34
Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi <b>Deyana Firdhausya Nurazmimar</b> .....	35-47
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Produk Petrokimia Antara PT Pertamina (Persero) dengan Distributor <b>Garin Purna Sanjaya</b> .....	48-60
Klausula Baku Perjanjian Kredit pada Akta Notaris untuk Melindungi Kepentingan Bank <b>Muhammad Argian Azhar</b> .....	61-71
Tindakan <i>Sampling</i> pada Karya Cipta Musik dalam Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta <b>Galih Wahyu Wicaksono</b> .....	72-80
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air) <b>Elsa Halida Saputri</b> .....	81-90
Kajian Yuridis Praktik Persekongkolan dalam Tender (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016) <b>Intania Az Zarah</b> .....	91-103
Problematika Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Model Resolusi Sengketa Bisnis <b>Muhammad Hafiz Dwidhani Putra</b> .....	104-116

Pengaturan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Alternative Secara Online <b>Rehulina; Sugih Ayu Pratitis</b> .....	117-129
Fenomena <i>Copy-Paste</i> Desain Fesyen di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Kekayaan Intelektual Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis) <b>Kasvi Arsalova</b> .....	130-139
<i>Business Judgment Rule</i> : Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian dalam Pengelolaan BUMN (Persero) <b>Larassati Putri Syaffizar</b> .....	140-152
Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi Melalui <i>Platform Donation Based Crowdfunding</i> (Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia) <b>Tara Aziza Adelia</b> .....	153-160
Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Mall terhadap Praktik Penjualan Software Komputer Bajakan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta <b>Muhamad Ghiefary Akbar Noorsyamsoe</b> .....	161-172
Kebijakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dalam Penguatan Umum Bidang Ekonomi Kreatif <b>Rizky Herdyanto</b> .....	173-185
Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India dan Thailand dengan Hukum di Indonesia dalam Aspek Hukum Perdata <b>Amaris Arin Aprilia</b> .....	186-199

# KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKUKAN PENYETORAN MODAL SECARA PENUH ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERSEROAN TERBATAS

Indra Jaya Nata

E-mail: [Indrajnata@gmail.com](mailto:Indrajnata@gmail.com)

Hakim Pengadilan Agama, Riau

---

## Article Information

**Keywords :** Legal Standing; Shareholders; Dividend Distribution

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum; Pemegang Saham; Pembagian Dividen

---

## Abstract

*This article aims to find out about the legal standing of shareholders who do not make a full capital deposit on dividend distribution in a limited liability company. This legal research is a normative legal research and the legal source used consists of primary legal material and secondary legal material, then analyzed by deductive method of silogism based on the mindset of the general to specific things, by connecting between the major premise and the minor premise is further drawn conclusively. The results of this legal research show that the legal standing of shareholders who do not make a full capital deposit causes the loss of shareholders' rights in accordance with Article 52 paragraph (1) of the UUPT including the right to obtain dividend distribution. Such rights will be obtained by shareholders after carrying out their obligations to deposit capital in full.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh atas pembagian dividen dalam perseroan terbatas. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif silogisme berdasarkan pola pikir dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, dengan menghubungkan antara premis mayor dan premis minor selanjutnya ditarik konklusi. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh menyebabkan hilangnya hak-hak pemegang saham sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT termasuk hak untuk mendapatkan pembagian dividen. Hak tersebut akan didapatkan pemegang saham setelah melaksanakan kewajibannya menyetorkan modal secara penuh.

## A. Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) menyatakan bahwa “Perseroan terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya (Eka Purnamasari, 2018:204).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dicermati bahwa suatu perseroan harus memiliki 3 (tiga) unsur dasar yang terlebih dulu harus dipenuhi oleh para pendiri perseroan sebelum dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Unsur tersebut yaitu perseroan sebagai persekutuan modal, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dan perseroan melakukan kegiatan usaha (Gideon Paskha Wardhana, 2019:4-7).

Pada hukum perseroan Indonesia, dianut prinsip *limited liability* dan *separate entity*. Perseroan mempunyai wujud atau entitas (*entity*) yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yang dalam hal ini terpisah dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) (M. Yahya Harahap, 2011:57). Kekayaan perseroan terbatas tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham. Pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan perseroan kepada pihak ketiga. Entitas terpisah memberikan keleluasaan kepada perseroan dari tekanan dan penyalahgunaan pemegang saham. Kekayaan yang dimiliki perseroan menjadi tanggung jawab dan milik perseroan sepenuhnya. Hal tersebut membuat kewajiban yang timbul atas kerugian yang diterima perseroan menjadi tanggung jawab perseroan, bukan pendiri atau pengurus perseroan yang diambil dari kekayaan perseroan (Siti Hapsah Isfardiyana, 2015:169).

Pendirian perseroan harus dilakukan dengan akta notaris. Beberapa orang menghadap seorang notaris dan menerangkan bahwa hendak mendirikan suatu

perseroan dan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Salah satu isi dari anggaran dasar tersebut adalah modal. Modal terbagi menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal juga bukan hanya salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, tetapi juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor secara penuh. Kemudian Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur. Penyeteroran setiap bagian dari modal saham yang diambil bagiannya oleh para pendiri perseroan dilakukan dengan uang dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU PT.

Faktanya diketahui bahwa tidak jarang pada awal pendirian perseroan, pemegang saham mangkir dari kewajibannya menyetor modal kepada perseroan sesuai dengan akta pendirian. Padahal, setiap pemegang saham harus menyetorkan modal secara penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Perbuatan pendiri/pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban yang disyaratkan oleh UU PT tersebut memiliki akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian dividen bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan juga terhadap kedudukan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana hak pemegang saham yang tidak melakukan penyeteroran modal secara penuh atas pembagian dividen dari perseroan terbatas.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Serta bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku, jurnal, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi dan hasil penelitian ilmiah lainnya. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada bagaimana hak pemegang saham yang tidak melakukan penyeteroran modal secara penuh atas pembagian dividen dari perseroan terbatas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi silogisme. Penggunaan metode deduksi ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Modal merupakan salah satu syarat wajib dalam proses pendirian perseroan. Pemenuhan syarat modal bertujuan agar pada waktu perseroan telah menjadi badan hukum akan menjadi jaminan pihak ketiga terhadap perseroan. Ketentuan Pasal 31 menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, namun tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan serta sebagai bukti surat tanda ikut serta dalam perseroan terbatas. Saham menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan terbatas ini. Menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Hak menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT

Hak pemegang saham tersebut baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU PT. Hak tersebut juga baru bisa dilaksanakan setelah semua persyaratan kepemilikan saham yang telah dipenuhi karena jika tidak, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT.

Selain hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban yang tergambar dari tanggung jawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Pendirian perseroan dengan menandatangani akta pendirian dianggap sah secara hukum telah terjadinya suatu kesepakatan dan perjanjian. Sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang telah disebutkan di atas dan batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua mengenai subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Apabila perjanjian dibuat dengan adanya paksaan atau dengan penipuan serta tidak cakap (berwenang) untuk membuat perikatan, mengenai subjek sesuai dengan syarat pertama dan kedua maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Sebagaimana diketahui, dalam konsep hukum perdata, perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara para pendiri melalui akta notaris. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan hukum yang berlaku bagi para pendiri, sehingga dapat diamati dan dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka para pendiri perseroan harus memenuhi kesepakatannya dalam menyetorkan modal yang harus ditempatkan dan disetor secara penuh sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang telah disepakati sebelum pembuatan akta pendirian oleh dan/atau dihadapan notaris (Sudaryati, 2010:23). Apabila para pendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan penyetoran modal secara penuh, maka para pendiri tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dari para pendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan modal secara penuh mengakibatkan hak pemegang saham dalam melakukan pengalihan saham yang dikuasainya tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, berlaku asas *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya dengan terjadinya penundaan kewajiban dari pada pemegang saham tersebut maka hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen dari perseroan terbatas dapat ditunda hingga kewajiban pemegang saham tersebut dipenuhi.

Selain mengakibatkan ditundanya hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen, para pendiri yang akan mengalihkan sahamnya kepada

pihak lain juga menjadi tidak sah karena belum menunaikan kewajibannya menyetorkan modal secara penuh. Hal ini disebabkan karena para pendiri tersebut menurut UU PT bukan merupakan pemegang saham, oleh karena itu para pendiri tidak berwenang untuk mengalihkan/menjual sahamnya kepada pihak lain. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya secara penuh dapat digugat oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berisi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 32 UU Cipta Kerja bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Ketentuan ini mengubah Pasal 32 UU PT yang sebelumnya memberikan batasan besaran modal perseroan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sehingga pendiri perseroan dapat menentukan sendiri besaran jumlah modal dasar tanpa ada batasan minimalnya. Kemudian Pasal 33 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor. Kemudian lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa penyetoran modal tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Setelah menyetorkan modalnya, pemegang saham akan otomatis mendapatkan haknya sebagai bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 51 UUPT. Apabila pendiri perseroan sebagai belum memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan modalnya, maka tidak dapat menjalankan hak-hak selaku pemegang saham termasuk tidak mendapatkan pembagian dividen.

Pemegang saham yang tidak menyetorkan secara penuh modal sebagai dasar kepemilikan saham dianggap tidak memenuhi unsur dalam UUPT. Maka dapat berakibat hukum bahwa hak-hak sebagai salah satu pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh tersebut ditunda sampai dengan menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ke dalam rekening perusahaan. Para pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan UU PT, tetapi juga melakukan perbuatan wanprestasi terhadap sesama pendiri perseroan karena tidak memenuhi

prestasinya dalam membayar secara penuh 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi para pendiri perseroan tersebut mengakibatkan para pendiri belum dapat disebut sebagai pemegang saham dan kedudukan perseroan tersebut juga belum memenuhi semua syarat sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan UUPT.

Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.

Berbagai cara dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pendiri menggunakan topeng perseroan sebagai badan hukum dan memanfaatkan kekayaan perseroan untuk keperluan pribadi. Dari hal tersebut doktrin *piercing the corporate veil* dapat menyeret direksi, komisaris maupun pemegang saham untuk bertanggung jawab lebih atas kerugian perseroan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh organ perseroan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat merugikan pihak ketiga di luar perseroan, sebagai contoh asas perseroan merupakan badan hukum *persona standi in junction* maka hanya dapat menggugat perseroan saja, namun tanggung jawab perseroan tersebut diperluas berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menggugat atau untuk meminta pertanggungjawaban pada organ perseroan yang berada di balik perseroan (Nuzula Syarifal Ardy, 2018:36). Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas

pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui doktrin *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan prinsip *limited liability* (Arod Fandy dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2015:4).

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi para pendiri yang tidak menyetorkan sahamnya secara penuh mengakibatkan cacat hukum dalam pendirian perseroan tersebut. Akibatnya, peralihan saham yang dikuasai oleh pendiri perseroan belum dapat dilakukan, dan juga pemberian dividen belum dapat dilaksanakan sampai kewajiban para pendiri untuk menyetorkan sahamnya secara penuh tersebut dilaksanakan. Selain itu, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, bahwa hak pendiri atau pemegang saham dalam hal peralihan saham dan pembagian dividen dari perusahaan ditunda pelaksanaannya menunggu pemenuhan kewajiban para pendiri untuk menyetorkan secara penuh modal ditempatkan dalam perseroan.

#### **D. Simpulan**

Hak pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh ditinjau dari KUHperdata, UUPT dan UU Cipta Kerjamerupakan suatu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga status PT tersebut menjadi cacat hukum. Kemudian status kepemilikan pemegang saham oleh pendiri yang tidak menyetorkan modal secara penuh menjadi tidak memiliki legalitas dan keabsahan sebagai pemegang saham yang sah. Pendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, menyebabkan pendiri kehilangan hak atas dividen dan hak-hak pemegang saham lain yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT. Hak-hak tersebut dapat diberikan setelah pendiri sebagai pemegang saham telah melakukan kewajibannya yaitu menyetorkan modalnya secara penuh.

## **E. Saran**

Kepada Presiden dan DPR perlu adanya pembaharuan aturan teknis yang lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan teknis tersebut terkait batas waktu penyetoran modal ke dalam perseroan terbatas yang akan didirikan dan di dalam Undang-Undang tersebut hendaknya ditambahkan apa akibat hukum apabila pendiri tidak menyetorkan modal dalam batas waktu yang telah ditentukan.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudaryati. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan.

### **Jurnal:**

Arod Fandy dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2015. "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*". *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 3. Mei 2015. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Eka Purnamasari. 2018. "Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas". *Jurnal Akta*. Vol. 5 No. 1, Maret 2018. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Gideon Paskha Wardhana. 2019. "Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia". *Arena Hukum*. Vol. 12 No. 1. April 2019. Jakarta: Nindyo & Associates, Attorney at Law and Capital Market Consultant.

Nuzula Syarifal Ardy. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham". *Jurnal Perspektif*. Vol. 23 No. 1. Januari 2018. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Siti Hapsah Isfardiyana. 2015. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

# EFEKTIVITAS PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SISTEM PENDAFTARAN MEREK DALAM MELINDUNGI HAK MEREK

Raden Fajar Agung Kusumawardhana  
E-mail : fajarkusumah20@yahoo.co.id  
Staff Bank Negara Indonesia, Majalaya, Bandung

## Article Information

**Keywords:** Intellectual Property Rights; Trademark; First to File.

**Kata Kunci:** Kekayaan Intelektual; Merek; *First to File*.

## Abstract

*The purpose of writing this article aims is to find out how the effectiveness of the implementation of the First to File principle in the trademark registration system and what problems arise from the application of the First to File principle in protecting trademark rights in Indonesia. This research is descriptive analytical as a description of a situation, and provides data about a situation. Collecting data in this writing is done in literature by examining data consisting of primary legal material and secondary legal material, then the data is analyzed using normative-qualitative methods. The results of the writing of this article indicate that Law Number 21 of 1961 concerning Company Marks and Commercial Trademarks which adhere to the First to Use system has been replaced by Law Number 19 of 1992 concerning Trademarks which applies the First To File principle. The First to File principle in the trademark registration system provides more legal certainty because it appoints the first registrant as the legal owner of a mark if it has passed a series of mark registration and has a trademark certificate, but in its implementation there are problems with the absence of clear and firm norms related to the application of "equality in essence." "So as to open up opportunities for the emergence of popularity of Well-Known Mark.*

## Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi prinsip *First to File* pada sistem pendaftaran merek dan apa problematika yang muncul dari penerapan prinsip *First to File* dalam perlindungan hak merek di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan, dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Hasil penulisan artikel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem *First to Use* telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

---

yang memberlakukan asas *First to File*. Prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek lebih memberikan kepastian hukum karena menunjuk pendaftar pertama sebagai pemilik merek yang sah apabila telah melewati rangkaian pendaftaran merek dan memiliki sertifikat merek, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat problematika belum adanya norma yang tegas dan jelas terkait penerapan “persamaan pada pokoknya” sehingga membuka peluang timbulnya pendomplengan ketenaran terhadap suatu Merek Terkenal.

---

## A. Pendahuluan

Perkembangan era perdagangan global merupakan bukti bahwa perdagangan internasional secara cepat dan menyeluruh telah menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam era perdagangan bebas, arus masuknya barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia tidak dapat dihindari. Oleh karena banyaknya barang yang menggunakan merek dagang asing yang beredar di Indonesia, maka merek dagang asing harus dapat diidentifikasi. Pendaftaran dari sebuah Merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh suatu perusahaan tertentu dengan memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif Merek dan perusahaan tersebut memiliki hak untuk mencegah penggunaan Merek yang tidak sah. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*), dan ini merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional. (Tim Lindsey, 2002:132). Pada 1 Januari 2000, TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) resmi diberlakukan dan memberikan harapan bahwa adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual termasuk perlindungan atas Merek yang dihasilkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun badan hukum dalam skala global.

Sebagai bagian dari Hukum hak atas kekayaan intelektual maka suatu Merek harus dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk mendapat perlindungan Hak atas Merek, maka merek tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan. Pendaftaran merek menjadi penting untuk mendapatkan Hak atas Merek tersebut. Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merke yang terdaftar dalam “daftar umum merek” untuk jangka waktu tertentu. (Oksedelfa Yanto, 2012 : 25)

Terdapat dua alasan hak atas Merek perlu dilindungi oleh hukum. Pertama, alasan non ekonomis yaitu bahwa perlindungan hukum akan memacu pelaku usaha untuk menghasilkan produk atau karya intelektual dan terus melakukan inovasi atas produk barang atau jasanya yang akan meningkatkan “*self actualization*” pada diri manusia. (Insan Budi, 1997:23). Kedua adalah alasan ekonomis yang berarti dengan terlindunginya produk intelektual tersebut, maka keuntungan materiil yang didapat pelaku usaha tersebut dari produk intelektualnya akan tetap terlindungi. Nilai ekonomis yang terbilang tinggi pada Merek menyebabkan banyaknya praktik pelanggaran dan pendomplengan Merek, terutama pada Merek yang terkenal dan memiliki

reputasi dikalangan masyarakat. Di Indonesia perlindungan hukum atas merek mengalami beberapa kali perubahan, perlindungan hukum terhadap Merek pertama kali dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 1993. Setelah itu, Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Lalu, peraturan tersebut mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang untuk saat ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Muhammad Djumhana, 2014:215)

Asas *First to File* pertama kali diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diberlakukan sejak 1 April 1992. Undang-undang tersebut menandakan berakhirnya prinsip *First to Use* yang diterapkan di Indonesia sebelumnya. Prinsip *First to File* merupakan asas dimana pemilik hak atas Merek yang dianggap sah secara hukum adalah pemilik hak atas Merek yang telah mendaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Prinsip tersebut pun menjadi titik balik kepastian hukum dalam perlindungan hak atas Merek di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bermaksud membahas mengenai analisis implementasi prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, efektivitas dari prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia, serta problematika hukum dalam implementasi nya di era perdagangan global.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan, dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

Normatif karena bertitik tolak dari peraturan hukum yang ada, kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia**

Sebelumnya, pada sistem pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menganut sistem *First to Use* atau sistem deklaratif. Sistem atau prinsip *First to Use* adalah sistem dimana pihak yang pertama kali memakai Merek, dialah yang berhak menurut hukum atas Merek yang bersangkutan. Namun, dalam sistem ini orang yang

tidak mendaftarkan Mereknya pun tetap dilindungi, sehingga dalam sistem ini tidak adanya jaminan kepastian hukum (Saidin,1997:25).

Pendaftaran dengan prinsip *First to Use* ini dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa Merek, karena pada sistem ini sangat berpotensi untuk terjadi pembajakan terhadap Merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi. (Murjiyanto, 2017:53)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem *First to Use* kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diberlakukan sejak 1 April 1992 yang telah menganut asas *First to File* dalam sistem pendaftaran Merek.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek menganut asas *First to File* atau stelsel konstitutif yaitu, di mana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftarkan di Kantor Merek terlebih dahulu sampai dibuktikan, apakah pendaftaran hak atas merek tersebut dilakukan atas itikad baik atau buruk. (Muhammad Djumhana,2006:74)

Penggunaan asas *First to File* ini merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001 yang mengatakan bahwa hak merek baru diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Pihak yang pertama mendaftarkan Mereknya maka merupakan pihak yang sah atas hak Merek tersebut, akan tetapi hal tersebut harus berdasarkan itikad baik. Dalam asas *First to File*, siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya, tetapi perlindungan Merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik, sesuai prinsip *First to File system* atau Stelsel Konstitutif. Merujuk pada kalimat “Pendaftar Pertama” dalam kaitannya dengan tanggal penerimaan pendaftaran. (Andre, 2019:197)

Pemilik Merek yang sudah terdaftar di Indonesia dalam sistem konstitutif atau *First to File* ini akan mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek dengan mengajukan gugatan baik dengan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana. Pemilik Merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan Merek terhadap pihak yang mendaftarkan merek yang ia miliki tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila ada pelanggaran hak atas merek. (Kartika, 2011:20)


Sistem konstitutif atau *First to File* memberikan hak atas merek yang terdaftar kepada siapa saja yang mendaftarkan terlebih dahulu yang terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas Merek tersebut. Sistem ini dinilai lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan bagi pendaftar (pemilik atau pemegang merek yang sah) dengan diterimanya merek dan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. (Upik Heru, 2011:35)

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif atau *First to File*. Dimana suatu Merek mendapatkan perlindungan dalam hal ini hak

eksklusif apabila Merek tersebut sudah terdaftar lebih dahulu. Walaupun menganut sistem konstitutif, perlindungan Merek Terkenal yang belum terdaftar tetap akan mendapatkan perlindungan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. (Dewa Gede Rudy, 2018:6)

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara wajib menegakan hukum Merek. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran hak atas merek terdaftar, pemilik Merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan tercipta keadilan yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum merek maka pemilik Merek yang sah akan terlindungi hak-haknya. (Haryono, 2012:241)

Sistem *First to File* sangat berkaitan dengan pendaftaran merek. Proses pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:



Tahap-tahap pendaftaran merek yang diatur dalam Undang- Undang Merek yang sekarang tidak jauh berbeda dengan tahapan pendaftaran dalam undang-undang yang lama. Hanya ada satu tahap yang di balik dan bertujuan untuk memberikan efektifitas pada proses pendaftaran Merek. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah seperti berikut:

a. Permohonan

Dalam pendaftaran Merek yang pertama dilakukan adalah mengajukan permohonan. Pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan Merek dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM. Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Label Merek, jika berbentuk tiga dimensi maka label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik sedangkan apabila berbentuk suara maka melampirkan bentuk notasi dan rekaman suara.

- 2) Bukti pembayaran biaya.
- 3) Surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- 4) Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- 5) Bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila pemohon menggunakan hak prioritas.

b. Pemeriksaan Formal

Setelah melakukan permohonan pendaftaran merek selanjutnya dilakukan pemeriksaan formal berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan. Setelah itu, kepada Pemohon akan diberitahukan agar kelengkapan yang diperlukan dapat dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

c. Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan non- elektronik. Dalam masa pengumuman, dapat diajukan adanya keberatan dan sanggahan disertai dengan alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak menurut Undang-Undang. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, dan Pemohon atau Kuasanya berhak memberikan sanggahan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

d. Pemeriksaan Substantif

Setelah berakhirnya masa pengumuman, maka kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa dari Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif ini. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftarkan, Menteri akan mendaftarkan merek tersebut dan memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya. Sertifikat Merek akan diterbitkan, dan mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat diterima, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan ditolaknya

permohonan pendaftaran merek tersebut dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman surat pemberitahuan. Pemohon dan Kuasanya dapat mengajukan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

## 2. Problematika Hukum Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Atas dasar penjelasan tersebut, maka hak atas merek akan tercipta disaat orang atau badan hukum mendaftarkan mereknya ke instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dan bukan ditentukan oleh pemakaian pertama Merek tersebut. Prinsip *First to File* yang diterapkan tersebut jelas meningkatkan terwujudnya kepastian hukum dalam sistem pendaftaran Merek di Indonesia. Sehingga Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang mendaftarkannya.

Perlindungan atas Merek yang terdaftar pada hakekatnya adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat yang jelas sangat merugikan konsumen. Secara garis besar, pihak yang ditujukan dalam perlindungan hukum atas Merek adalah kepentingan pemilik hak Merek yaitu produsen atau pelaku usaha, dan kepentingan konsumen atau masyarakat pada umumnya, dimana keduanya memegang peranan yang sama penting, serta tidak boleh berat sebelah dalam hal perlindungannya. Jika ditinjau dari aspek hukumnya, masalah-masalah terkait Merek dalam era perdagangan global ini sangatlah penting sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik hak Merek dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu Merek tertentu agar tidak terkecoh oleh Merek lain ataupun Merek yang memiliki reputasi terkenal. (Andre, 2019:8). Masalah utama di bidang Merek adalah masih banyak terdapat pemalsuan dan pendomplengan Merek tanpa hak terutama terhadap Merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja atau beritikan tidak baik oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari reputasi Merek terkenal tersebut. Karena pada dasarnya, Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. (Nur Hidayati, 2011:32)

Perubahan prinsip pada sistem pendaftaran Merek di Indonesia dari yang awalnya menggunakan prinsip *First to Use* lalu berubah menjadi prinsip *First to File* memang lebih menjamin kepastian hukum pemilik hak Merek. Namun, penerapannya di Indonesia saat ini masih dapat memungkinkan siapapun yang mendaftarkan merek lebih dulu, maka akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan

apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kemunculan pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan dengan merek tersebut akan tetapi pendaftarannya tidak dapat diterima, dan justru pihak yang tidak berhak atas suatu hak Merek mendapatkan perlindungan oleh negara atas Merek tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya norma yang tegas dan jelas penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dan kriteria Merek terkenal yang seharusnya dapat menjadi acuan dalam memutus perkara sengketa dibidang Merek. Sistem *First to File* sendiri sebenarnya membuka peluang timbulnya pendomplengan ketenaran terhadap suatu Merek Terkenal sehingga masih banyak kasus-kasus sengketa Merek yang pihaknya adalah Merek terkenal berskala internasional seperti contohnya Merek pakaian Pierre Cardin asal Perancis yang hak atas Mereknya dimenangkan oleh orang Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena pemilik dari Indonesia tersebut sudah mendaftarkan terlebih dahulu Merek tersebut kepada Direktorat Merek, sehingga Majelis Hakim memenangkan pihaknya di pengadilan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa sistem pendaftaran Merek yang menggunakan prinsip *First to File* memanglah lebih menjamin kepastian hukum para pemilik hak Merek di Indonesia, namun tetap masih diperlukan kepastian hukum terkait elemen-elemen penunjang tersebut seperti unsur “persamaan pada pokoknya” dan unsur merek terkenal.

#### **D. Simpulan**

Dalam prakteknya prinsip *First to File* yang pertama kali diterapkan sejak 1 April 1992 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Merek dinilai kurang efektif karena pada prakteknya banyak pihak yang mendaftarkan mereknya meskipun tidak benar-benar menggunakannya untuk kepentingan usahanya dan menimbulkan peluang terjadinya pendomplengan ketenaran dari suatu Merek Terkenal yang didaftarkan atas itikad tidak baik, tetapi prinsip *First to File* lebih memberikan kepastian hukum karena menunjuk pendaftar pertama sebagai pemilik merek yang sah apabila telah melewati rangkaian pendaftaran merek dan memiliki sertifikat merek.

#### **E. Saran**

Penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menegaskan kembali terkait kepastian hukum atau norma yang pasti terkait elemen-elemen seperti unsur “persamaan pada pokoknya”, dan kembali menegaskan kriteria penentuan ketenaran suatu merek, sehingga pemeriksa dapat lebih mudah untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang diindikasikan memiliki itikad tidak baik dari pendaftar merek untuk melakukan pendomplengan terhadap Merek Terkenal milik orang lain, guna mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Saidin. 1997. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey, Eddy damian, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan PT. Alumni.

### Jurnal dan Penelitian Ilmiah Lainnya

- Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang. 2019. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar". *Law Jurnal Syiah Kuala*, Vol.3 No. 2 April 2019. Aceh: Universitas Unsyiah Kuala.
- Dewa Gede Rudy. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal Kerta Semaya*. Vol. 11 No.3 Agustus 2018. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Haryono. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". *Jurnal Ilmiah CIVIC* Vol. 11 No. 1 Januari 2012. Semarang: Universitas PGRI Semarang
- Kartika Surya Utami. 2011. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001". Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Murjiyanto. 2017. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke Dalam Sistem "Konstituf"). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. Vol. 24 No. 1 Januari 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11 No 3 Desember 2011,. Semarang : Politeknik Negeri Semarang.
- Oksidelfa Yanto. 2012. "Tinjauan Yuridis UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)". *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 3 No.1 Juli 2012. Jakarta : Universitas Yarsi.

Upik Heru Susilo. 2011. “Konsep Hukum Sistem Perlindungan Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Antara PT. Puri Intirasa dengan Rusmin Soepadhi)”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

# PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Dzaky Alwan Bisyr

E-mail: dzakyalwan04@gmail.com

Mahasiswa S2 Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

## Article Information

**Keywords:** Mortgage Rights; Electronic Mortgage Rights System; Electronic Document.

**Kata Kunci:** Hak Tanggungan; Sistem Hak Tanggungan Elektronik; Dokumen Elektronik.

## Abstract

*This article aims to describe and analyze problems in the implementation of electronic mortgage rights. This type of research is a descriptive empirical legal research. The research approach used is a qualitative research approach. The data collection techniques used were field research and literature study. Furthermore, the technique used in this research is to use qualitative data analysis techniques with interactive analysis methods. The problem in the implementation of electronic mortgages is that there is a mismatch of legal norms related to electronic mortgage rights between Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Ministerial Regulation Number 9 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. Furthermore, namely the weakness of the proof system that regulates electronic documents contained in the electronic mortgage system in case of legal problems. The last problem is the low readiness of human resources and infrastructure by users of the electronic security rights system.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif. Problematika dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik yaitu adanya ketidaksesuaian norma hukum terkait dengan hak tanggungan elektronik antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya yaitu lemahnya sistem pembuktian yang mengatur mengenai dokumen elektronik yang terdapat pada sistem hak tanggungan elektronik jika terjadi permasalahan hukum. Permasalahan terakhir yaitu rendahnya kesiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana oleh pihak pengguna sistem hak tanggungan elektronik.

## A. Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang menggalakkan pembangunan nasional, salah satunya yaitu pembangunan di bidang ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses pembangunan ekonomi nasional juga diiringi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi menuntut masyarakat untuk meningkatkan kebutuhannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

Lembaga perbankan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dana untuk pembangunan ekonomi dengan cara memberikan pinjaman uang melalui kredit yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman (Abdul Kholiq Imron, 2017:8). Masyarakat saat ini mulai sadar bahwa dirinya tidak lepas dari berbagai fasilitas yang telah ditawarkan oleh lembaga perbankan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhannya (Moch.Isnaeni, 2016:97). Kredit akan diberikan kepada nasabah yang bersedia menyiapkan suatu benda atau surat berharga atau orang sebagai jaminan untuk perikatan. Salah satu bentuk jaminan yang digunakan yaitu jaminan benda bergerak berupa jaminan hak atas tanah yang dapat dibebankan hak tanggungan, hal ini sesuai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menjelaskan bahwa “Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

Indonesia dalam persaingan kemudahan berusaha juga mengejar ketertinggalan dari negara lain, dengan demikian Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Salah satu caranya yaitu pengembangan sistem ekonomi dengan layanan berbasis elektronik. Upaya ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan programnya yaitu layanan hak tanggungan secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat memenuhi asas keterbukaan, kepastian hukum, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum dengan pengembangan teknologi dan informasi.

Pilihan menggunakan sistem HT-el dilakukan karena selama ini dalam pendaftaran hak tanggungan secara manual dirasakan oleh pihak pengguna mengalami permasalahan dalam pendaftaran hak tanggungan, yaitu pelayanan dari pemerintah yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional sangat lambat (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190206143928-4-54065/temuan-jokowi-kantor-kantor-bpn-masih-pakai-sistem-manual> Diakses pada 14 Mei 2020). Dalam

pelayanan hak tanggungan secara manual juga sangat rawan terdapatnya pemalsuan dokumen (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/10/07/muakbn-waspada-banyak-beredar-sertifikat-tanah-palsu>. Diakses pada 14 Mei 2020). Dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan, munculnya indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat (<https://metro.tempo.co/read/1172913/penjelasan-bpn-soal-pungutan-uang-lelah-sertifikat-tanah/full&view=ok>. Diakses pada 14 Mei 2020). Hal tersebut merupakan faktor pendorong berlakunya Sistem HT-el yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut.

Permasalahan dalam Pelaksanaan sistem HT-el yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1) dalam pelaksanaan sistem HT-el terdapat beberapa peraturan terkait yang belum disinkronisasi bahkan berbenturan, 2) dalam pelaksanaan sistem ini sangat nampak belum satu visi antara Badan Pertanahan Nasional pusat dan kantor-kantor Pertanahan dimana ada kantor pertanahan belum melaksanakan sistem HT-el tersebut, 3) Kesiapan sarana maupun sumber daya manusia dalam melaksanakan sistem ini, baik sumber daya manusia dari pihak pengguna akan mengalami kesulitan di dalam mengikuti pelaksanaan Sistem HT-el ini. Dengan mengangkat permasalahan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dengan pihak terkait, sedangkan sumber data sekundernya adalah peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada pembahasan ini Penulis akan memaparkan beberapa permasalahan yang didasarkan pada hasil penelitian yang Penulis telah laksanakan.

1. Adanya Ketidaksesuaian Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Perundang-Undangan dapat dilaksanakan dengan baik apabila materi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan peraturan lainnya, sebaliknya jika bertentangan maka akan timbulnya celah

hukum dan berpotensi tidak akan terciptanya kepastian hukum (Dewa Gede Atmaja, 2018:146). Kepastian hukum merupakan ketepatan suatu hukum, subjek, objek serta ancaman hukum. Namun, kepastian hukum seharusnya tidak dianggap sebagai suatu hal yang mutlak ada, tetapi merupakan bentuk sarana yang dipakai sesuai dengan fungsinya dengan melihat situasi dan kondisi (R. Tony Prayogo. 2016:194). Lingkungan hukum yang dinamis dapat berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi (J. Liu, K. Uchida & R. Gao. 2014:164).

Dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik yang telah diterapkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Kabupaten Tangerang Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. mengatakan bahwa masih menemukan permasalahan, salah satunya yaitu timbulnya ketidaksesuaian antara Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Beliau menjelaskan Sistem HT-el ini hadir demi terwujudnya birokrasi pertanahan yang cepat, efektif, dan efisien agar masyarakat dalam menjalankan kegiatan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, serta meningkatkan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Namun, setelah kebijakan ini mulai digalakkan, terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya UUHT. Pendaftaran hak tanggungan menggunakan sistem elektronik menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No.9 Tahun 2019 ini mengalami konflik norma dengan UU Hak Tanggungan yang juga sampai saat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan penjaminan hak tanggungan di Indonesia tetap berlaku.

Permasalahan selanjutnya yaitu timbulnya perbedaan mengenai kebijakan penjaminan hak tanggungan elektronik antara UUHT dengan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2019. Pada pelaksanaannya, mekanisme penjaminan hak tanggungan diatur dalam 2 (dua) peraturan, yaitu UUHT dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019. Dalam kedua peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai kewajiban atau keharusan untuk dilaksanakan secara manual atau secara elektronik yang dimungkinkan bagi para pihak yakni debitur dan kreditur untuk memilih salah satu penjaminan hak tanggungan untuk mendukung perjanjian pokoknya.

Berdasarkan data kualitatif yang berasal dari hasil wawancara dengan Notaris/PPAT, untuk kali ini PPAT hanya menjalankan tugas yaitu menyampaikan akta saja ke Kantor Pertanahan. Padahal biasanya selama ini kegiatan penyampaian akta serta pendaftaran hak tanggungan dapat dijalankan oleh PPAT. Permohonan

Pendaftaran hak tanggungan elektronik hanya dapat dilakukan oleh kreditur atau bank pada umumnya sejak Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 ini terbit.

Dalam kaitannya pada tahap pemberian hak tanggungan mengenai objek hak tanggungan, Berdasarkan data kualitatif yang berasal dari hasil wawancara dengan Notaris/PPAT, pemberi hak tanggungan harus atas nama debitur sendiri. Hal ini merupakan bentuk larangan terhadap pembuatan APHT dengan objek hak tanggungan yang bukan atas nama atau milik debitur sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan konsekuensi jika pemberi hak tanggungan bukan debitur, maka debitur tidak bisa menggunakan layanan Sistem HT-el. Dalam kenyataannya di lapangan masih ditemukannya pemegang objek hak tanggungan selaku debitur bukan merupakan pemilik hak secara langsung. Hal ini terjadi disebabkan pada kebiasaannya diperbolehkan menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak mencantumkan kuasa substitusi yang dipakai oleh debitur atas persetujuan pemegang objek hak tanggungan.

2. Lemahnya Sistem Pembuktian yang Mengatur Mengenai Dokumen Elektronik yang Terdapat pada Sistem Hak Tanggungan Elektronik Jika Terjadi Permasalahan Hukum

Dalam pelayanan hak tanggungan elektronik, baik sistem sampai produk yang akan diterbitkannya dalam bentuk Sertipikat Hak Tanggungan yang berupa dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini nantinya akan menjadi produk yang akan digunakan dan/atau dihasilkan oleh Sistem HT-el. Berdasarkan wawancara dengan Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. bahwa dokumen elektronik ini dapat memudahkan pendataan berkas dan tidak perlu lagi cetak berkas lalu mendaftarkannya langsung ke Kantor Pertanahan, namun yang menjadi perhatian yaitu dokumen elektronik ini dimungkinkan untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu dan aspek kepastian hukumnya tidak terjamin mengingat dokumen elektronik ini hanya berupa bentuk *softfile* bukan akta otentik yg dicetak langsung atau *hardfile* dan ditandatangani secara langsung. Beliau mengatakan bahwa walaupun penggunaan sistem HT-el ini mudah, namun perlunya penegasan mengenai status dokumen elektronik pada undang-undang terkait, seperti KUHAP, UUHT, UU ITE dan Peraturan perundang-undangan sejenis yang bersangkutan.

Dokumen elektronik saat ini menjadi elemen penting di samping surat atau alat bukti berupa tulisan. Hal ini dinilai karena seiring perkembangan teknologi dan informasi serta dinamisnya pembangunan nasional, maka penggunaan teknologi harus diimbangi dengan aturan yang sesuai juga. Munculnya dokumen elektronik secara tidak langsung menuntut pelaksanaannya untuk bekerja diluar kapasitasnya. Dalam

mengelola dokumen elektronik, dibutuhkan pengetahuan serta kemampuan khusus dalam tata kelola pengarsipan yang didukung dengan pengetahuan teknologi informasi (Machsun Rifauddin, 2016: 169).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT, bahwa walaupun dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti dalam persidangan serta telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hal tersebut merupakan perluasan arti hukum pembuktian di Indonesia pasca diundangkannya UU ITE tetapi dokumen elektronik hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak terpenuhinya syarat akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.

Pada sertipikat hak tanggungan elektronik disertakan juga tanda tangan elektronik yang membawa kekuatan hukum karena menunjukkan identitas si penandatangan. Namun hal ini perlunya kewajiban untuk memberikan kekuatan hukum dalam sertipikat. Sertipikat elektronik merupakan sertipikat yang bersifat elektronik, berisi tanda tangan elektronik serta identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak yang diterbitkan oleh penyelenggara layanan elektronik. Oleh karena itu, sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dapat meyakinkan identitas penandatanganan (Ahmad Budi Setiawan, 2014:127).

Tanda tangan dalam arti umum merupakan suatu susunan tanda dalam bentuk tulisan dari si penandatangan, dengan orang yang membuat pernyataan tersebut dapat diindividualisasikan (Herlien Boediono, 2007:220). Tanda tangan elektronik berbentuk sekumpulan karakter yang dapat dilihat pada akhir dokumen yang tersusun dengan unsur kriptografi dan membawa ringkasan pesan yang terkode dan identitas dari pihak yang menandatangani (Yves Poulet, 2018:91).

Apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka sertipikat hak tanggungan elektronik pastinya akan menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya oleh para pihak. Kemudian yang jadi perhatian yaitu aspek pembuktian dari dokumen elektronik belum diatur dalam hukum acara Indonesia, walaupun ketentuannya ada dalam Undang-Undang ITE. Karena pembuktian ini merupakan suatu tahap penyelesaian perkara yang hasilnya dapat diketahui benar atau tidak suatu gugatan yang diperkarakan tersebut. Pada pembuktian terdapat 2 (dua) hal penting yaitu (Johan Wahyudi, 2012:121): 1) Unsur alat bukti. Para pihak harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat

menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang. Ada 5 macam alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata yaitu bukti tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 2) Peraturan mengenai pembuktian. Kelima macam alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Karena dalam peraturan perundang-undangan (HIR/Rbg) menjelaskan cara pembuatan, penggunaan serta kekuatan alat bukti.

Berdasarkan data kualitatif yaitu hasil wawancara dengan Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn., hal yang harus diperhatikan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang dibubuhkan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan sistem elektronik serta keterlibatan dari manusia terhadap sistem elektronik. Apabila dokumen elektronik ingin digunakan untuk alat bukti, maka harusnya dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut telah melewati tahap verifikasi atau autentifikasi. Dalam aturan seharusnya dicantumkan syarat tanda tangan elektronik yaitu harus diverifikasi terlebih dahulu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi berwenang (Stephen E. Blythe, 2005:6).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT, bahwa walaupun dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti dalam persidangan serta telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak terpenuhinya syarat akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Apabila dokumen elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, seharusnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris direvisi, sebab dalam Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik hanya akta di bawah tangan karena bentuknya dibuat dalam bentuk tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang serta memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak menyangkal dari salah satu pihak. (Habib Adjie, 2008:49).

Dalam proses pendaftaran hak tanggungan elektronik, pada sistem HT-el membutuhkan Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang dibuat oleh PPAT. Hal ini sesuai dengan amanah pada Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 bahwa PPAT menyampaikan akta beserta dokumen kelengkapan persyaratan melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT-el, penyampaian dokumen tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban

keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan, seluruh dokumen kelengkapan persyaratan wajib disimpan oleh PPAT, serta format Surat Pernyataan tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Menteri ini. Hal ini didukung juga dengan pendapat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang berdasarkan data kualitatif yang didapat penulis, bahwa Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen dibuat oleh PPAT sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam Aplikasi Mitra ATR/BPN. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen digunakan untuk dasar hukum bahwa dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem HT-el itu benar adanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua Notaris/PPAT di Kabupaten Tangerang, dalam substansi pada Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen cukup memberatkan bagi Notaris/PPAT. Hal ini dinilai demikian sebab dokumen fisik yang diterima merupakan bentuk pertanggungjawaban secara fisik, secara formil, serta secara materiil. Apabila terjadi permasalahan hukum maka Notaris/PPAT harus bertanggungjawab secara pidana dan perdata serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Formil dilihat mengenai prosedur dan tata cara pembuatan, materiil dilihat mengenai isi yang tercantum dalam surat yang bersangkutan. Apabila pada suatu hari ada data-data yang tidak sesuai pada surat atau melanggar secara prosedur, Notaris/PPAT belum tentu bisa bertanggungjawab atas hal tersebut. Notaris/PPAT sebenarnya tidak memiliki kewenangan secara formil maupun materiil untuk melakukan legal forensik terhadap surat/dokumen yang diberikan/diperlihatkan oleh para pihak kepada PPAT. Notaris/PPAT tidak bisa melaksanakan hal tersebut karena jabatan Notaris/PPAT tidak berpihak kepada satu pihak lainnya dan berwenang untuk membuat akta yang kemudian digunakan untuk diperjanjikan antara para pihak.

Bagi Notaris/PPAT, hal ini menimbulkan ketidakadilan karena walaupun ia yg melaksanakan penyampaian akta dan membantu kreditur/bank untuk mendaftarkan hak tanggungan elektronik ke dalam sistem HT-el, sejatinya pertanggungjawaban ini tidak serta merta dilimpahkan kepada PPAT. Berdasarkan data kualitatif dengan salah satu Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan terkadang menyalahkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem hak tanggungan elektronik sepenuhnya kepada Notaris/PPAT. Seharusnya dari pihak pengguna dapat belajar dari permasalahan pada sistem hak tanggungan elektronik agar kedepannya sistem hak tanggungan elektronik ini dapat dijalankan dengan baik dan benar. Dalam keadilan terkandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di dunia (Kevin E. Hodges & Daniel P. Sulmasy, 2013:1). Nilai ini menjadi cita-cita setiap negara yang memiliki kepentingan beragam golongan. Prinsip keadilan ini tidak hanya sebagai dasar hukum,

melainkan juga menjadi dasar pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum (Bahder Johan Nasution, 2014:118).

Prinsip keadilan berhubungan dengan prinsip kontrak sosial. Bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang didalamnya berlaku aturan yang mengikat dan anggota masyarakat bertindak sesuai dengan aturan yang mengikat tersebut. Aturan tersebut dapat menentukan pola kerja sama yang dikelola antara mereka untuk peningkatan kebaikan (Emmy Latifah, 2015:67). Keadilan tidak selalu bahwa setiap individu yang terlibat akan mendapat hasil yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan yang menjamin pendistribusian hak dan kewajiban secara *fair* (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010:238).

Keadilan dalam hukum yaitu kesetaraan dan ketidaksetaraan. Bahwa untuk hal yang sama diberlakukan dengan teknik yang sama, sedangkan untuk hal yang berbeda diberlakukan dengan teknik yang berbeda (Yustinus Suhardi Ruman, 2012:348). Persepsi ini menjelaskan bahwa kesetaraan terhadap individu harus diberlakukan sama dengan individu lain, akan menjadi relatif apabila kesetaraan berbeda dari apa yang dilaksanakan terhadap cara yang diberlakukan.

### 3. Rendahnya Kesiapan Sumber Daya Manusia Oleh Pihak Pengguna dan Sarana Prasarana Sistem Hak Tanggungan Elektronik

Permasalahan lainnya dalam penerapan sistem hak tanggungan elektronik berdasarkan data kualitatif yang didapat penulis yakni faktor kesiapan sarana dan prasarana, baik fasilitas maupun sumber daya manusia, masih rendah. Pada periode awal diselenggarakannya sistem HT-el oleh pihak pengguna masih dibutuhkannya penyesuaian terhadap sistem tersebut karena hal ini tergolong baru, banyak dari pihak pengguna kesulitan menggunakan sistem HT-el. Dalam sistem HT-el sendiri juga ditemukannya kekurangan baik dari konten yang ditampilkan sampai web seringkali sulit diakses, baik server yang sedang *drop* dan fitur yang membingungkan bagi pihak pengguna. Hak tanggungan yang telah didaftarkan sebelumnya secara manual untuk saat ini harus disesuaikan dengan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, artinya jika sudah terlanjur mendaftarkan hak tanggungan secara manual maka hal itu tidak masalah, namun jika hak tanggungan belum didaftarkan sebelumnya, maka direkomendasikan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan hak tanggungan secara elektronik saja. Pada Kantor Pertanahan ditemukan permasalahan sistem, seperti jaringan yang mengalami gangguan, konten yang belum lengkap, dll. Karena sistem ini diperlukannya upaya yang intensif untuk mengembangkannya agar dapat konsisten digunakan oleh pihak pengguna sistem HT-el.

Kendala selanjutnya yaitu tidak dapat terdeteksinya pembebanan hak tanggungan yang telah diajukan ke dalam sistem HT-el. Hal ini didukung dengan data kualitatif yang disampaikan oleh Notaris/PPAT Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. PPAT melakukan penyampaian berkas, baik itu APHT, SKMHT, sertifikat hak atas tanah, serta dokumen warkah lainnya, dalam aplikasi mitra BPN untuk kemudian data tersebut diproses oleh Kantor Pertanahan. PPAT tidak dapat memastikan apakah berkas yang telah diajukannya tersebut telah dibayarkannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Surat Perintah Setor (SPS) oleh kreditur dan proses pengerjaannya dapat dipastikan selesai kapan. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi PPAT karena ia tidak tahu kepastian selesainya proses tersebut serta Notaris/PPAT tidak bisa membantu kreditur apabila seandainya pada permohonan pendaftaran hak tanggungan tersebut terdapat kesalahan yang ada pada kreditur.

Selanjutnya pada Sistem Hak Tanggungan Elektronik, pada beberapa kesempatan mengalami kelemahan jaringan. Pada penelitian yang telah Penulis laksanakan, untuk mengunggah file berkas yang harus dilengkapi pada permohonan pendaftaran hak tanggungan elektronik yakni salah satunya APHT, itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit jika mengalami lemah jaringan. Dan untuk pengunggahan berkas lainnya, terutama yang untuk ukuran *file* besar, mengalami perlambatan koneksi yang signifikan. Tentunya masalah seperti ini tidak bisa diduga oleh pengguna sistem HT-el karena masalah jaringan muncul dikala situasi yang tidak pasti dan tidak dapat ditentukan. Masalah selanjutnya timbul ketika pengunggahan berkas dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik, pada sistem ini apabila telah mengunggah berkas dalam bentuk *scan* maka notifikasi akan muncul yang menandakan bahwa berkas tersebut telah berhasil diunggah. Namun jika notifikasi tersebut tidak keluar atau tidak ada, maka sistem tidak akan merekap berkas yang telah diunggah dan hasilnya berkas tersebut gagal diunggah. Hal ini terjadi dikarenakan masalah jaringan yang lemah atau sistem yang sedang *drop*.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai pembentuk kebijakan serta sistem. Pelaksanaan hukum merupakan upaya untuk menjalankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial menjadi nyata. Pelaksananaan hukum merupakan proses dilaksanakannya fungsi norma-norma hukum sebagai dasar bertindak dalam hubungan hukum pada kehidupan masyarakat (Mukhidin, 2014:268). Maka perlunya perbaikan harus dilakukan demi kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak. Keadilan

sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaannya, menjadi individu adil itu tidak mudah namun tidak sulit, apabila dalam dirinya mengikat jiwa untuk bersikap adil (Hayat, 2015:392).

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik terdapat beberapa permasalahan pada penerapannya, diantaranya yaitu ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Permasalahan lainnya yaitu lemahnya sistem pembuktian pada dokumen elektronik dalam sistem HT-el jika terjadi permasalahan hukum. Dalam sistem HT-el digunakannya Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen oleh PPAT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas data yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan yang menimbulkan keberatan bagi Notaris/PPAT. Permasalahan terakhir yaitu faktor kesiapan sarana dan prasarana, baik fasilitas maupun sumber daya manusia yang rendah.

#### **E. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak pengguna sistem hak tanggungan elektronik dengan beberapa langkah, seperti kepada Pemerintah baiknya melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi norma hukum terhadap pengaturan dengan hak tanggungan elektronik, agar tercapainya suatu keadilan serta peraturan perundang-undangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya kepada kreditur/bank dan Notaris/PPAT sebaiknya meningkatkan kinerja serta sarana prasarana ataupun sumber daya manusia dalam menjalankan pendaftaran hak tanggungan elektronik agar pelaksanaan hak tanggungan elektronik dapat berjalan dengan baik dan mengurangi kendala-kendala yang disebabkan oleh sistem HT-el.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Herlien Budiono. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditra Bakti.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Yves Poullet. 2018. *Law Facing Information and Communication Technology (ICT)—Conflict or Alliance ?, Progress in Science, Progress in Society*. Cham: Springer.

## Jurnal

- Abdul Kholiq Imron. 2017. "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali". *Jurnal Repertorium*. Volume 4 Nomor 2. Juli-Desember 2017. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad Budi Setiawan. 2014. "Studi Standarisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik". *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. Volume 12 Nomor 2 Juni 2014. Jakarta: Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik.
- Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Jurnal Yustisia*. Volume 3 Nomor 2. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret
- Dewa Gede Atmaja. 2018. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum". *Jurnal Kertha Wicaksana*. Volume 12 Nomor 2. Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Edmon Makarim. 2015. "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 Nomor 4. Jakarta: FH Universitas Indonesia
- Emmy Latifah. 2015. "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Bandung: FH Universitas Padjajaran.
- Hayat. 2015. "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Bandung: FH Universitas Padjajaran.
- Inge Dwisvimiar. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Nomor 3. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman.
- J. Liu, K. Uchida & R. Gao. 2014. "Legal Protection and Underpricing of IPOs: Evidence from China". *Pacific Basin Finance Journal*. Volume 27 Number 1. New York: Elsevier.
- Johan Wahyudi. 2012. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan". *Jurnal Perspektif*. Volume 17 Nomor 2. Mei 2012. Surabaya: FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Kevin E. Hodges & Daniel P. Sulmasy. 2013. "Moral Status, Justice, and the Common Morality: Challenges for the Principlist Account of Moral Change". *Kennedy Institute of Ethics Journal*. Volume 23 Number 3. Washington: Johns Hopkins University Press.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2010. "Keadilan Sebagai Keadilan (*Justice As Fairness*). *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Volume 28 Nomor 2. Oktober 2010. Bandung: FH Universitas Katolik Parahyangan.
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke. 2017. "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)". *Jurnal Al-Adl*. Volume 10 Nomor 1. Kendari: Fakultas Syariah IAIN Kendari.
- Machsun Rifauddin, 2016. "Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi". *Khazanah Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. Volume 4 Nomor 2. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

- Mukhidin. 2014. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 1 Nomor 3. September-Desember 2014. Semarang: FH Universitas Islam Sultan Agung.
- R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13 Nomor 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Stephen E. Blythe. 2005. "Digital Signature Law of the United Nations, European Union, United Kingdom and United States". *Richmond Journal of Law & Technology*. Volume 11 Issue 2. Richmond: University of Richmond.
- Yustinus Suhardi Ruman. 2012. "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan". *Jurnal Humaniora*. Volume 3 Nomor 2. Yogyakarta: FIB Universitas Gadjah Mada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Internet**

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190206143928-4-54065/temuan-jokowi-kantor-kantor-bpn-masih-pakai-sistem-manual>. Diakses pada 14 Mei 2020
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/10/07/muakbn-waspada-banyak-beredar-sertifikat-tanah-palsu>. Diakses pada 14 Mei 2020.
- <https://metro.tempo.co/read/1172913/penjelasan-bpn-soal-pungutan-uang-lelah-sertifikat-tanah/full&view=ok>. Diakses pada 14 Mei 2020.

# IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN LANSIA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL LANSIA BUDHI DHARMA BEKASI

Deyana Firdhausya Nurazmimar

E-mail : deyanurazmimar@gmail.com

Staff. PT Vadatek World Tachnology, Jakarta Pusat

---

## Article Information

**Keywords :** *Legal Protection;  
Elderly; Social Services;  
Nursing Home*

**Kata Kunci :** Perlindungan  
Hukum; Lansia; Pelayanan  
Sosial; Panti

---

## Abstract

*This article aims to examine and analyze the implementation of legal protection in the provision of social services in the Elderly Welfare Law in BRSLU Budhi Dharma Bekasi. The method used in this article is an empirical research or non-doctrinal research which is descriptive. Secondary data used in his article is from books or legal literature, laws and regulations, and primary data used is collected from interviews and observation of the research site. The results of this legal research shows that BRSLU Budhi Dharma Bekasi provides various kinds of social services for neglected elderly optimally in accordance with the Elderly Welfare Law in seeking to improve the welfare of the elderly.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan hukum dalam pemberian pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma Bekasi. Metode yang digunakan adalah empiris atau *nondoctrinal research* yang bersifat deskriptif. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan data primer berasal dari wawancara serta observasi di lapangan. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan berbagai macam pelayanan sosial terhadap lansia terlantar secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia.

## A. Pendahuluan

Penuaan merupakan hal alamiah yang terjadi pada setiap individu. Penuaan merupakan hal alamiah yang terjadi pada setiap individu. *Ageing process* atau proses penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Proses penuaan sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai dewasa. Tidak ada Batasan yang tegas pada usia berapa kondisi fisiologis seseorang mulai menurun. Setiap orang memiliki fungsi fisiologis alat tubuh yang sangat berbeda, baik dalam hal pencapaian puncak fungsi

tersebut maupun saat menurunnya. Umumnya fungsi fisiologis tubuh mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Setelah mencapai puncak, fungsi alat tubuh akan berada dalam kondisi tetap utuh beberapa saat, kemudian menurut sedikit demi sedikit sesuai dengan bertambahnya usia (Wahid Tri Wahyudi dkk, 2019).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) batasan terhadap lanjut usia dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: (1) usia pertengahan 45-59 tahun; (2) lanjut usia 60-70 tahun; (3) lanjut usia tua 70-90 tahun; dan (4) lansia sangat tua diatas 90 tahun. Sedangkan batas lansia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia adalah yang telah mencapai usia diatas 60 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan batasan penduduk lansia perlu dipertimbangkan dari tiga aspek, yaitu aspek biologis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Secara ekonomi, penduduk lansia lebih dipandang menjadi beban daripada sebagai sumber daya karena dianggap termasuk usia tidak produktif. Masih banyak pemikiran yang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan manfaat dan mendapat stigma negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya populasi lansia. Pertumbuhan lansia di Indonesia lebih cepat dibandingkan Negara-negara lain. Menurut data dari BKKBN tahun 2019, jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 27,5 juta atau 10,3% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Dan pada tahun 2045 diprediksi peningkatan lansia akan mencapai 57,0 jiwa atau 17,9% (BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk Negara yang akan masuk era penduduk menua (*ageing population*), karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi angka 7,0%. Dari jumlah populasi lansia yang semakin meningkat tersebut, sebagian lansia di Indonesia masih banyak yang terlantar. Pada tahun 2015, sekitar 67% lansia yang berada di 40% tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah masih terlantar. (BPS, Susenas MSBP 2015). terdata sekitar 23 juta jumlah lansia di Indonesia dan sekitar 58 persen dari jumlah lansia tersebut masih potensial. Di tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan berlipat ganda menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, dua kali lipat meningkat selama dua decade. Menteri Sosial mengatakan bahwa kemampuan anggaran Kementerian Sosial sebesar 145 miliar rupiah hanya mampu menangani sekitar 44.441 lansia dari 2.9 juta lansia terlantar setiap tahunnya (Marjohan, 2018).

Peningkatan jumlah lansia terlantar kedepannya akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah, Karena kenyataan kehidupan lansia terlantar di Indonesia masih sangat menyedihkan dan jauh dari kata sejahtera. Sebagian besar kehidupan lansia adalah tanggung

jawab Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Terutama bagi lansia terlantar sangat membutuhkan perlindungan sosial karena keterbatasan yang dimilikinya menimbang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara,” dan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Oleh karena ini negara bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, perlindungan sosial, bantuan sosial maupun pelayanan sosial. Lansia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan sosialnya apabila telah terpenuhinya segala kebutuhan, antara lain kebutuhan fisik-biologis seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dll. Kebutuhan sosial dan kebutuhan mental-psikologis juga menjadi faktor penting tercapainya kesejahteraan sosial lansia karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan lansia. Serta kebutuhan alat bantu sebagai bentuk pemaksimalan fungsi organ-organ tubuh yang mengalami penurunan (Bellia Amanda dkk, 2018).

Peningkatan jumlah lansia terlantar kedepannya akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah, Karena kenyataan kehidupan lansia terlantar di Indonesia masih sangat menyedihkan dan jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan sosial merupakan elemen penting dalam membuat kebijakan publik, pemerintah diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. . Dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah salah satu bentuk kebijakan dari Negara untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi lansia untuk mendapat kesejahteraannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga dijelaskan pemenuhan hak-hak lansia seperti hak pelayanan agama dan mental spiritual, hak pelayanan kesehatan, hak pelayanan kesempatan kerja, hak pelayanan pendidikan dan pelatihan, termasuk hak dalam mendapatkan kemudahan dan bantuan hukum berupa perlindungan sosial dan bantuan sosial. Pengupayaan peningkatan kesejahteraan lansia dapat dilakukan dengan cara pemberian pelayanan. Jenis pelayanan terhadap lansia terlantar yang disediakan dapat berbentuk pelayanan dalam panti maupun pelayanan luar panti. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyediakan bentuk pelayanan dalam panti berupa Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) yang berdiri langsung di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam kewenangan pemerintahan daerah, di setiap daerah kabupaten/kota biasanya didirikan Panti Sosial untuk para lansia

terlantar yang biasa disebut dengan Panti Werdha sebagai bentuk pelayanan sosial yang diberikan pemerintah.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Budhi Dharma Bekasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para lansia dan sudah sesuai kah pelayanan yang diberikan BRSLU Budhi Dharma Bekasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau *nondoctrinal research* yaitu pendekatan untuk mengetahui keadaan yang terjadi dalam praktik. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Soerjono Soekanto 1986:51). Penulis menggunakan metode penelitian empiris karena penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, dalam hal ini penerapan UU No.13 Tahun 1998 di BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan Teknik pengambilan data berupa wawancara serta pengamatan langsung ditempatnya. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Dharma. Untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktik yang ada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari buku-buku, atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang berasal dari wawancara serta bahan lainnya. Seluruh data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan teori yang ada sehingga menjawab permasalahan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Budhi Dharma Bekasi**

BRSLU Budhi Dharma Bekasi yang berlokasi di komplek Departemen Sosial (Depsos) Bekasi adalah Balai milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan merupakan wadah atau institusi yang memberikan pelayanan perawatan jasmani, rohani, sosial serta perlindungan

untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia agar dapat menikmati hidup secara wajar. BRSLU Budhi Dharma Bekasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Sosial RI dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur sesuai dengan bidang dan tugasnya. Maksud dan tujuan didirikannya BRSLU Budhi Dharma Bekasi adalah memberikan acuan penyelenggaraan rehabilitasi sosial lanjut bagi lanjut usia, menjadi acuan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut di BRSLU Budhi Dharma dan pemangku kepentingan lain, serta memberikan pemahaman yang sama sehingga memudahkan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut di BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Visi dan misi dari BRSLU Budhi Dharma Bekasi ini adalah terwujudnya balai rehabilitasi sosial lanjut usia yang professional, meningkatkan kualitas hidup lanjut usia dengan memberikan pelayanan rehabilitasi lanjut dan advokasi sosial, meningkatkan kualitas tenaga penyedia layanan, menjadi tempat pengembangan model dan percontohan layanan lanjut usia tingkat nasional, melaksanakan dukungan manajemen secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta membantu kemandirian dan mendorong lanjut usia untuk kembali ke tengah keluarga, baik keluarga asli maupun keluarga pengganti.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merumuskan program baru dengan nama Program Rehabilitasi Sosial (Progres) 5.0 New Platform (NP). Progres 5.0 NP ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tetapi juga pada hasil akhir berupa kemampuan PMKS untuk berdaya guna, dan berperan aktif di lingkungannya. Hal ini berdampak Kementerian Sosial RI melakukan perubahan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Panti Sosial Tresna Werdha (PTSW) menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU). BRSLU memiliki fungsi, jangkauan operasional, dan sasaran yang berbeda dengan PTSW. Balai menjadi pusat percontohan dengan peran utama memberikan rehabilitasi sosial lanjut, dan peningkatan sumberdaya sosial.

Pergantian bentuk dari panti menjadi balai ini berhubungan dengan pembagian wewenang dan tugas antara pusat dan daerah, pemerintah Menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Khusus di bidang sosial, layanan yang ditangani pusat adalah rehabilitasi sosial lanjut, dan daerah menangani rehabilitasi sosial dasar. Dengan adanya Undang-Undang Pemerintah tersebut memperjelas bahwa panti menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan balai menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. BRSLU Budhi Dharma Bekasi berada tepat dibawah pengawasan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berarti merupakan wewenang pemerintah pusat hingga akhirnya berubah sistem dari bentuk panti menjadi bentuk balai. BRSLU Budhi Dharma ditetapkan menjadi balai

rehabilitasi sejak tahun 2018, dengan bergantinya nama dari Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi menjadi BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga tentu merubah beberapa fungsi-fungsinya.

BRSLU Budhi Dharma Bekasi menjangkau hingga 16 Provinsi di Indonesia yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Selain BRSLU Budhi Dharma Bekasi, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga membawahi 2 balai lain yaitu, Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "Minaula" Di Kendari yang menjangkau 8 Provinsi, dan BRSLU Gau Mabaji Gowa di Sulawesi Selatan yang menjangkau 10 Provinsi.

Sebagai sebuah instansi pemerintah, sebuah balai tentu harus memiliki struktur organisasi yang baik karena berhubungan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap lansia. struktur organisasi BRSLU Budhi Dharma Bekasi terdiri dari Kepala Balai, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Instalasi. Dari struktur tersebut diketahui bahwa BRSLU Budhi Dharma Bekasi di pimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab terhadap pelayanan sosial di Balai tersebut. Di bawah kepala terdapat Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab terhadap administrasi. Selain itu terdapat beberapa seksi dan jabatan fungsional yang bertugas melayani seluruh lansia yang bertempat tinggal balai tersebut. Disamping struktur organisasi, balai yang baik juga harus memiliki SDM yang kompeten dan rela bekerja mengabdikan pada BRSLU Budhi Dharma. Jumlah pegawai yang ada di BRSLU Budhi Dharma Bekasi berjumlah Pegawai Negeri Sipil 45 orang, Pejabat structural dan staf 37 orang dan pejabat fungsional 8 orang, serta 15 pekerja honorer.

Sumber pembiayaan suatu organisasi menjadi sangat penting agar lembaga dapat berjalan dengan baik serta dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar. Melalui sumber pembiayaan tersebut dapat direncanakan kegiatan, penganggaran, dan pelaporan (Elly Kuntjorowati, 2017). BRSLU Budhi Dharma Bekasi sendiri mendapatkan pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, lebih tepatnya anggaran dari Direktorat Pelayanan Lanjut Usia Kementerian Sosial RI. Selain itu pembiayaan juga bersumber dari swadana, donasi baik dari individu maupun instansi, perusahaan dan bantuan yang tidak mengikat lainnya. Pertanggungjawaban anggaran pembiayaan, dan realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

Terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lansia terlantar agar bisa mendapat pelayanan di BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Persyaratan tersebut diantaranya

berusia 60 tahun keatas, dalam keadaan terlantar, sehat jasmani dan rohani, bersedia menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di balai, serta surat keterangan dari RT/RW setempat mengenai status kependudukan. BRSLU Budhi Dharma sendiri sekarang menampung 45 lansia dari berbagai daerah jangkauan yang menerima manfaat pelayanan dalam 1 (satu) semester atau 6 (bulan). Sebagai penerima manfaat, kebahagiaan lansia selama tinggal di Balai menjadi prinsip utama BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam memberikan pelayanan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi atau organisasi lain seperti Dharma Wanita Kementerian RI, Dharma Wanita Kota Bekasi, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi, K3S Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Donatur, baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, serta Polres Bekasi.

## **2. Implementasi Pelayanan Sosial yang diberikan BRSLU Budhi Dharma Bekasi menurut Undang-Undang Kesejahteraan Lansia**

Pelayanan adalah perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan merupakan aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. (Nurdin & Harris, 2017). Pelayanan sosial yang dilakukan baik didalam maupun di luar panti merupakan bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terlihat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2011:5). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan demi memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi merupakan bentuk system pelayanan sosial atau sebagai *primary setting*. Pelayanan sosial juga merupakan wujud aktivitas pekerja sosial dalam praktik profesionalnya. Pelayanan sosial diberikan sebagai bentuk wujud dari jawaban terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat sebagai akibat dari perubahan masyarakat itu sendiri (Shinta Puji Triwanti dkk, 2014). Bentuk pelayanan sosial terhadap lansia pun dapat dibedakan menjadi pelayanan dalam

panti dan pelayanan luar panti. Selain itu, hubungan dengan pembagian tugas dan wewenang pusat dan daerah, khusus bidang sosial, layanan yang ditangani oleh pusat adalah rehabilitasi sosial lanjut, dan daerah menangani rehabilitasi sosial dasar. Oleh karena itu penulis berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 di BRSLU Budhi Dharma Bekasi, terutama dalam pemberian pelayanan sosialnya terhadap para lansia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia berfokus pada pemberian layanan kepada lansia sebagai bentuk pengupayaan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam memberikan pelayanannya harus sesuai dengan bentuk dan jenis pelayanan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia.

a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

BRSLU Budhi Dharma memberikan pelayanan keagamaan dan spiritual melalui kegiatan keagamaan dengan mendatangkan ahli agama untuk melakukan ceramah atau siraman rohani terhadap para lansia yang tinggal di Balai. Terdapat juga kegiatan terapi spiritual yang diadakan setiap hari Selasa untuk para Lansia di Balai.

b. Pelayanan Kesehatan

Di BRSLU Budhi Dharma Bekasi pelayanan Kesehatan diberikan melalui berbagai cara, yaitu terapi fisik seperti senam yang dilakukan setiap hari Senin dan Rabu bagi lansia potensial dan pengecekan Kesehatan yang dilakukan secara rutin oleh dokter atau perawat yang ada di Balai. Bagi lansia tidak potensial yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa disediakan tempat khusus yaitu *Sosial Care* bagi para lansia *bedridden* serta perawat khusus untuk merawat mereka. Dalam sistem keperawatan, BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki 5 (lima) perawat, 2 (dua) honorer, dan 1 (satu) dokter yang selalu siap siaga memberikan pelayanan di Balai. Balai pun juga bertanggungjawab terhadap lansia yang membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit.

c. Pelayanan Kesempatan Kerja

BRSLU Budhi Dharma Bekasi tidak memiliki pelayanan khusus dalam memberikan kesempatan kerja bagi para lansia, namun BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan pelatihan keterampilan bagi para lansia yang berpotensi sebagai bentuk dukungan agar lansia dapat memiliki kesempatan kerja jika sudah tidak berada di Balai lagi.

d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Balai memberikan Pendidikan berupa pelatihan keterampilan bagi para lansia yang masih potensial, pelatihan keterampilan yang diberikan hanya berupa keterampilan ringan karena kondisi lansia yang sudah terbatas seperti keterampilan *handicraft* membuat tas

dari anyaman atau keterampilan menjahit. Pelatihan keterampilan ini juga menjadi salah satu kegiatan utama untuk membantu mengisi waktu luang lansia selama berada di Balai.

e. Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum ini memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di Balai. Hasil observasi terhadap BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki sarana dan prasarana berupa tanah seluas 43,17 M<sup>2</sup>, wisma lansia ada 7, ruang perawatan khusus, Gedung serba guna dan mushola, gereja, lapangan tennis, dapur, ruang fungsional dan lainnya. Dalam proses penerimaan lansia agar dapat tinggal di Balai. BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga sudah melakukan MoU dengan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota Bekasi dalam pembuatan KTP atau identitas lansia apabila ada lansia yang tidak memiliki identitas. Melalui Dukcapil dapat juga diketahui asal lansia yang sebelumnya sudah membuat KTP tetapi hilang melalui rekam sidik jari yang sudah tersimpan di data negara.

f. Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan pelayanan ini hanya sebatas konsultasi hukum dan pendampingan di pengadilan jika terdapat lansia di Balai yang berhadapan dengan hukum, dalam hal pendampingan di pengadilan. Dalam hal pendampingan di pengadilan Balai hanya bisa membantu sebatas pendampingan saja dan tidak dalam progress kasus yang sedang di hadapi lansia karena belum ada pengaturan secara khusus yang menerangkan secara jelas mengenai bantuan hukum bagi lasia di hadapan hukum sehingga Balai pun juga tidak dapat membantu lebih dari pendampingan.

g. Pelindungan Sosial

Perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Dengan adanya Balai ini sendiri sudah menjadi salah satu bentuk layanan perlindungan sosial bagi lansia terlantar untuk mendapatkan kesejahteraannya dengan tinggal di Balai dan mendapatkan pelayanan yang tersedia di Balai.

h. Bantuan Sosial

BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan bantuan sosial dengan fasilitas yang dapat digunakan oleh lansia di Balai. BRSLU juga memberikan pelayanan bantuan sosial bagi lansia di luar balai melalui program rehabilitasi sosial lansia yang berada dibawah jangkauan BRSLU Budhi Dharma Bekasi dengan bentuk bantuan langsung berupa uang

tunai senilai Rp2.200.00,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya bagi lansia di 16 Provinsi Sumatra dan Jawa melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) yang sudah bekerja sama dengan BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Hanya lansia yang sudah termasuk dalam daftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dapat mendapat bantuan sosial tersebut. Jika terdapat lansia yang tidak terdaftar dalam DTKS maka menjadi tanggungjawab LKS-LU atau Dinas Sosial tempat lansia tersebut berada untuk mendata dan mengurus lansia tersebut sebagai perwakilan dari Balai. Dalam jumlah total, BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan bantuan sosial, baik dalam bentuk materi maupun pelayanan dalam Balai, kepada 11.500 melalui LKS-LU, 100 lansia dalam program *day care*, dan 45 lansia yang tinggal di Balai.

Dari beragam jenis pelayanan yang disediakan BRSLU Budhi Dharma Bekasi, BRSLU Budhi Dharma Bekasi perlu meningkatkan lagi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan psikis lansia. Karena pada dasarnya lansia membutuhkan rasa aman, artinya mereka merasa terbebas dari segala kekhawatiran dan terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu keluarga perlu menciptakan suasana yang aman, dan membiarkan lansia melakukan kegiatan dalam batas kemampuan yang dimiliki (Ety Padmiati dan Kissumi Diyanayati, 2018).

Tidak hanya pelayanan bagi lansia di dalam Balai, BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga memiliki pelayanan bagi lansia di luar Balai. Pelayanan sosial lansia diluar Balai dapat disebut juga sebagai pelayanan dalam keluarga, dimana para lansia yang diberikan pelayanan masih tetap tinggal di lingkungan keluarga bersama anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan sosial. Pelayanan yang diberikan kepada lansia juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang tertera di Pasal 5 dan 6 mengenai hak dan kewajiban bagilansia agar kesejahteraan lansia terjamin ( Liani Juliana Kadarwati, dkk: 2017).

Selain bantuan sosial yang diberikan oleh Balai kepada lansia yang terdaftar di DTKS dibawah wilayah jangkauannya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi hanya memberikan pelayanan berupa memfasilitasi bagi lansia potensial yang tinggal di daerah sekitar Balai untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Balai, contohnya seperti terdapat program *day care* yang dimiliki BRSLU Budhi Dharma Bekasi yang diperuntukan bagi lansia yang tinggal di luar Balai. Pelayanan sosial lansia diluar panti

Pemberian layanan yang diberikan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi melalui pendekatan layanan terintegrasi dan komprehensif, serta berkelanjutan, baik secara individu, kelompok, keluarga dan komunitas. Lanjut usia berada di dalam Balai dengan jangka waktu

tertentu, atau bersifat sementara, sebelum dirujuk ke institusi lain atau kembali kepada keluarga. Layanan rehabilitasi sosial lanjut dilaksanakan di dalam dan luar balai dalam bentuk bantuan bertujuan (Bantu) yang dimaksudkan untuk pelaksanaan perawatan sosial. Perawatan sosial dilakukan oleh pendamping LKS-LU kepada lansia potensial dan tidak potensial yang tinggal di dalam rumah tangga miskin. Dukungan keluarga yang diberikan dalam bentuk uang non tunai kepada keluarga/wali sebagai stimulant untuk memberikan dukungan bagi lanjut usia.

Dalam menjalankan fungsinya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki beberapa kendala. Salah satu yang menjadi kendala utama dalam pemberian pelayanan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi adalah tumpang tindih wewenang yang kurang tegas antara Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, dan BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Dalam fungsinya, semestinya Balai hanya dapat menerima yang masih potensial dan di rehabilitasi di Balai selama 6 bulan, dan jika terdapat lansia terlantar yang ditemukan di suatu daerah itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial daerah tersebut, namun kenyataan yang terjadi Pemerintah Daerah sering kali melemparkan tanggungjawab tersebut kepada Balai. Kendala tersebut dapat terjadi karena belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan lansia terlantar di Indonesia. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah keluarga yang dengan sengaja membuang atau menelantarkan lansia juga menjadi salah satu kendala bagi Balai, karena dalam fungsi Balai terminasi bagi lansia yang telah melakukan rehabilitasi di Balai selama 6 bulan adalah dipulangkan Kembali ke keluarganya, tetapi jika keluarganya dengan sengaja menelantarkan lansia dan lansia tersebut tidak memiliki tempat untuk Kembali maka itu akan menambah tanggungjawab Balai. Oleh karena itu BRSLU Budhi Dharma Bekasi mengharapkan adanya pengaturan yang menguatkan fungsi dan peran keluarga yang memiliki lansia dan sanksi bagi keluarga yang dengan sengaja menelantarkan lansia.

#### **D. Simpulan**

Dari keseluruhan penyajian dan analisa data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada lansia dapat berbentuk pelayanan dalam panti dan pelayanan dalam panti. Salah satu panti yang memberikan pelayanan bagi lansia adalah Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Budhi Dharma Bekasi yang merupakan balai rehabilitasi dibawah pengawasan langsung dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dan terletak di Kota Bekasi dan menjangkau hingga 16 Provinsi dari Sumatra dan Jawa dalam memberikan pelayanan terhadap lansia. Dalam menjalankan pelayanannya BRSLU Budhi Dharma Bekasi berdasar dari pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. secara keseluruhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi sudah sesuai dengan bentuk pelayanan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia. BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki jadwal kegiatan dan program kerja yang pasti, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.. Lansia yang menjadi informan penelitian ini juga menyatakan bahwa mereka sangat senang tinggal di balai karena semua kebutuhan terpenuhi baik, fisik, psikis, dan memperoleh Latihan keterampilan. Dalam memberikan pelayanannya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi sangat mengutamakan memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan pada lansia selama tinggal di Balai

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa hal yang menjadi bahan rekomendasi bagi BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap lansia dapat melakukan perjanjian atau MoU antara Balai dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial agar bekerja sama supaya tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan jelas tugas dan wewenang antara Balai dan Dinas Sosial. Dengan dibuatnya perjanjian antara Balai dan Dinas Sosial akan memberikan tanggungjawab yang jelas yang harus dilakukan Balai dan Dinas Sosial untuk sama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan hidup para lansia. Selain itu pemerintah agar dapat mengembangkan program pemberdayaan lansia, terutama bagi lansia yang tinggal di Panti atau Balai. Pengembangan tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, hubungan sosial dan keterampilan.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Bellia Ananda, Azizah Husin, dan Imron A. Hakim. 2018. "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir". *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 5. No. 1. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Elly Kunctjorowati. 2017. "Nyaman Tenram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 16. No. 2. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Etty Padmiati dan Kissumi Diyanayati. 2018. "Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 14. No. 3. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Liani Juliana Kadarwati, Neni Roheni dan Ana. 2017. "Kesulitan Pendamping dalam Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung". *Jurnal Family Edu*. Vol. III. No. 2. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Nurul Chairi Nurdin dan Hasnawi Haris. 2017. "Studi tentang Pelayanan Kesejahteraan Warga Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mbaji di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa". *Jurnal Tomalebbi*. Makassar: FIS Universitas Negeri Makassar.
- Marjohan. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di Panti Jompo Kota Palembang)". *Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. Vol. 18. No. 2.
- Shinta Puji Triwanti, Ishartono dan Arie Surya Gutama. 2014. "Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia". *Share Social Work Journal*. Vol. 4. No. 2. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Wahid Tri Wahyudi, Djunizar Djamaludin, dan Aryanti Wardiyah. 2019. "Penyuluhan Menjadi Lansia Yang Aktif dan Produktif di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung Selatan". *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. Vol. 2. No. 1. Lampung: Universitas Malahayati Bandar Lampung.
- Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 2014. *Laporan Kajian Pelayanan Lanjut Usia Tahun 2014*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 2011. *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2015. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*, cetakan kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

# PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK PETROKIMIA ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN DISTRIBUTOR

Garin Purna Sanjaya  
E-mail : garinsanjaya@gmail.com  
Hakim Pengadilan Agama Polewali, Sulawesi

---

## Article Information

**Keywords :** *Petrochemical Sale and Purchase Agreement; Implementation; The Obstacles; Solutions.*

**Kata Kunci :** Perjanjian Jual Beli Petrokimia; Pelaksanaan; Hambatan; Solusi.

---

## Abstract

*The purposes of this article are to determine the implementation of petrochemical product sale and purchase agreement between PT Pertamina (Persero) with the distributors, and to determine the obstacles and solutions regarding of petrochemical product sale and purchase agreement. This research uses descriptive empirical legal research methods. The results of this research shows the agreement had based on the Pedoman Pemasaran Produk Petrochemical Trading Nomor A-002/F00000/2016-S9 and had been implemented well with parties. The obstacles caused by government policies, the complexity of customs duty, and unstable of international oil prices. The solutions to resolve these obstacles with expanding international agreements in the economic sector, optimalize of Pertukaran Data Elektronik (PDE) system at custom duty, and selecting distributor then determining competitive prices.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan distributor, serta mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian telah didasarkan pada Pedoman Pemasaran Produk *Petrochemical Trading* Nomor A-002/F00000/2016-S9 dan telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Hambatan perjanjian disebabkan oleh kebijakan pemerintah, pengurusan izin kepabeanan, dan harga minyak dunia yang tidak stabil. Solusi untuk terhadap hambatan dengan memperluas perjanjian internasional bidang ekonomi, mengoptimalkan penggunaan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dalam pengurusan kepabeanan dan memilih distributor secara selektif serta penentuan harga yang kompetitif.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini migas merupakan hal yang paling penting dan menjadi komoditas dunia. Oleh karena itu, kebijakan negara-negara yang kaya akan cadangan migas dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan migas itu sendiri (Zahra Ahmadi dan Vahidreza Mirabi, 2015:2). Walaupun Indonesia bukan negara yang berada dalam urutan atas sebagai produsen migas dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi berdasarkan APBN Tahun 2019, penerimaan negara bukan pajak dari migas adalah sebesar Rp159.778 Triliun atau sekitar 42% dari total penerimaan negara bukan pajak.

Dalam rangka meningkatkan peranan sektor migas dalam perekonomian Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) menjadi landasan hukum penataan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga tercipta kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, serta mendorong potensi dan berwawasan lingkungan (Annisa Purwatiningsih dan Masykur, 61:2012).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas (selanjutnya disebut UU Migas) membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi didalamnya. Kegiatan eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari serangkaian kegiatan eksplorasi sebelumnya (Faizal Kurniawan, 2013: 472). Sedangkan kegiatan usaha hilir ialah kegiatan yang bertumpu pada usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dari minyak dan gas bumi. Minyak bumi (*crude oil*) dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah melalui proses penyulingan dan pengolahan.

PT Pertamina (Persero) adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki izin dalam mengelola kegiatan usaha hilir migas. Dari sektor pemasaran, PT Pertamina (Persero) membagi bisnis hilirnya menjadi berbasis *Business to Business (B2B)* dan *Business to Consumer (B2C)*. Saat ini, cakupan yang luas dari bisnis B2B tidak dapat dibantahkan, hampir dua per tiga dari perdagangan dunia dihasilkan oleh aktivitas B2B (Wright dalam Hammoutene dan Zanoun, 2012: 4). Hal tersebut didasari dalam bisnis B2B, daya beli calon pelanggan lebih besar dan dapat diprediksi daripada bisnis B2C. Untuk itu, Direktorat Pemasaran Korporat yang menjalankan bisnis B2B, menjadi salah satu garda terdepan PT Pertamina (Persero) untuk mendukung keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan. Salah satu produk yang diperdagangkan oleh Direktorat Pemasaran Korporat adalah produk dalam sektor industri petrokimia atau yang biasa disebut PT Pertamina (Persero) sebagai Produk *Petrochemical Trading*.

Penjualan produk petrokimia tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam perjanjian jual beli produk petrokimia, kompleksitas yang dihadapi cenderung lebih tinggi daripada perjanjian jual beli pada umumnya. Salah satu contoh dalam mekanisme pengangkutan produk petrokimia yang tidak bisa dilaksanakan sekali pengangkutan saja dan tidak dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Hal itu didasari karena kegiatan jual beli produk petrokimia ini biasanya melibatkan perusahaan lintas negara. Permasalahan lainnya yaitu dalam klausula terkait estimasi penetapan harga produk yang akan dievaluasi dan ditinjau formulasi perhitungan secara sepihak oleh PT Pertamina (Persero) tanpa adanya kesepakatan para pihak. Kemudian dari segi bisnis, kegiatan B2B memiliki kompleksitas dalam hal pengambilan keputusan. Karena secara langsung maupun tidak langsung, pihak pembeli akan terlibat dan kemudian pihak PT Pertamina (Persero) harus berusaha menjalin hubungan (*relationship*) yang efektif. Menjaga hubungan antar pihak dalam bisnis merupakan hal yang penting untuk membina dan mempertahankan hubungan jangka panjang, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang berkesinambungan (*Sustainable Competitive Advantage*) (Audita Nuvriasari, 2012 :17).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia oleh PT Pertamina (Persero) dengan distributor dan apakah faktor- yang menjadi penghambat dan bagaimanakah solusi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia PT Pertamina (Persero) dengan distributor.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *non* doktrinal yang juga disebut penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data riil yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2014:5). Dalam hal ini sifat empirisme ditunjukkan dengan perolehan data yang terkait dengan perjanjian jual beli produk petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan distributor. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analitis. Sifat deskriptif analitis adalah penulis harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan yang detail dan akurat dari data-data yang didapatkan oleh penulis di lapangan (Soekanto, 2014:10). Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif menggunakan 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Produk Petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan Distributor**

Untuk menganalisis sahnyanya perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan para pihak, penulis akan menganalisis perjanjian berdasarkan Pedoman Pemasaran Produk *Petrochemical Trading* No. A-002/F00000/2016-S9 yang menjadi pedoman PT Pertamina (Persero) dalam melakukan penjualan produk petrokimia dan menjadi instrumen

pengawasan terhadap proses bisnis yang dijalankan, adapun hasil analisis dilampirkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

No.	Syarat Perjanjian	Rumusan Dalam Kontrak
1.	<i>General Term &amp; Condition</i> mengacu pedoman dari Fungsi Legal Counsel & Compliance PT Pertamina (Persero)	Dalam Kontrak Jual Beli Produk Green Coke No.SP-021/F20300/2019-S3 telah ditemukan paraf dari Fungsi Legal Counsel & Compliance PT Pertamina (Persero) pada pojok kanan bawah tiap halaman perjanjian. Hal itu menandakan bahwa perjanjian telah dianalisis dan disetujui oleh Fungsi Legal Counsel & Compliance PT Pertamina (Persero).
2.	Adanya Pola Operasional Pelayanan	Pola Operasional Pelayanan tercantum pada Lampiran B tentang Jumlah dan Jadwal Penyerahan/Pengambilan. Pola Operasional Pelayanan yang diatur antara lain tata cara penyerahan, korespondensi, nominasi kapal, <i>lay time</i> , <i>demurrage</i> , keselamatan kerja.
3.	Adanya <i>Term of Delivery</i>	<i>Term of Delivery</i> diatur pada Pasal 2 Lampiran B tentang Tata Cara Penyerahan. Tata cara penyerahan yang disepakati adalah secara FOB di Kilang RU II Dumai – Indonesia. Hak, risiko dan tanggung jawab atas jumlah dan mutu produk beralih dari PT Pertamina (Persero) kepada distributor pada saat produk berada pada ujung <i>belt conveyor</i> di dermaga pelabuhan muat Dumai.

4.	Sistem Pembayaran Produk	Sistem Pembayaran Produk diatur pada Pasal 2 Lampiran C tentang Tata Cara Pembayaran. Tata cara pembayaran yang disepakati adalah <i>Letter of Credit</i> yang dilakukan penagihan oleh pihak PT Pertamina (Persero) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyerahan produk.
5.	<i>Volume</i> Penjualan dan Wilayah Kerja	<i>Volume</i> Penjualan diatur pada Pasal 3 Lampiran B tentang Kualitas dan Jumlah. Volume produk yang dilakukan pengangkutan adalah 120.000 MT dengan toleransi $\pm 10\%$ untuk setiap pengapalan. Sedangkan wilayah kerja bagi distributor telah ditentukan dalam Surat Uji Coba Distributor dan Surat Pengangkutan Sebagai Ditributor Produk.

Tabel 1. Analisa Kontrak Berdasarkan Pedoman Pemasaran Produk *Petrochemical Trading* No. A-002/F00000/2016-S9

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kontrak Jual Beli Produk Green Coke No.SP-021/F20300/2019-S3 telah sesuai dengan Pedoman Pemasaran Produk *Petrochemical Trading* No. A-002/F00000/2016-S9.sebagai acuan dalam syarat sah suatu perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara para pihak. Jika kewajiban tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi suatu perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2000:307). Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak Jual Beli Produk Green Coke No.SP-021/F20300/2019-S3, yaitu:

- a) Kewajiban PT Pertamina (Persero)
  - 1) Memenuhi seluruh kewajiban pajak yang timbul selama pelaksanaan kontrak.
  - 2) Menjual dan menyerahkan produk Green Coke sesuai dengan spesifikasi di Kilang *Refinery Unit* (RU) II Dumai – Indonesia.
  - 3) Memberitahukan kepada pihak distributor apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian.
  - 4) Membayar klaim *demmurage* untuk pemuatan produk Green Coke di demarga RU II Dumai yang melebihi *allowed time*.
- b) Hak PT Pertamina (Persero)
  - 1) Menerima pembayaran
  - 2) Menjual produk yang tidak diambil oleh distributor kepada pihak lain, dan apabila harga yang dijual lebih rendah maka selisih harga menjadi tanggungan distributor.
  - 3) Mengevaluasi formula harga jual apabila diperlukan.
- c) Kewajiban Distributor
  - 1) Membeli dan menerima produk Green Coke.
  - 2) Mengambil produk sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak sesuai ketentuan dalam kontrak dan membayar ganti rugi kepada PT Pertamina (Persero) jika terjadi kegagalan pengambilan produk.
  - 3) Melakukan pembayaran atas produk yang telah diserahkan dan membayar denda apabila hingga tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran, dengan menggunakan/menerbitkan *Letter of Credit* (L/C).
  - 4) Memberitahukan kepada pihak PT Pertamina (Persero) apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian.
  - 5) Menjual produk Green Coke yang dibeli di luar wilayah Indonesia.

- 6) Menyediakan sarana transportasi untuk pengangkutan produk Green Coke sesuai standar keselamatan fasilitas PT Pertamina (Persero).
- d) Hak Distributor
- 1) Menerima produk Green Coke sesuai spesifikasi yang disepakati.
  - 2) Meminta perubahan jadwal pengapalan produk Green Coke yang telah disepakati maksimum 1 (satu) kali.

Berdasarkan hasil pengkajian, para pihak telah memenuhi hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati para pihak. Hal ini didasari karena para pihak merupakan perusahaan besar yang telah mengedepankan asas itikad baik (*good faith*) dalam perancangan dan pelaksanaan perjanjian, serta kegiatan teknis dalam pelaksanaan perjanjian merupakan kebiasaan-kebiasaan perdagangan internasional yang sudah sering dilaksanakan oleh para pihak (hasil wawancara dengan ibu Rizka Idzhar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020).

## **2. Faktor Penghambat dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Produk Petrokimia**

- a. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Produk Petrokimia
  - 1) Kebijakan Pemerintah
    - a) Kebijakan Pemerintah Indonesia

Kebijakan pemerintah terutama bidang ekspor dan impor berperan dalam penjualan petrokimia karena kegiatan penjualan petrokimia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Dalam ekspor, kegiatan penjualan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) mengalami hambatan apabila kebijakan negara menetapkan pajak dan bea keluar produk petrokimia yang besar karena akan berdampak langsung terhadap penentuan harga jual produk petrokimia. Sedangkan dalam aspek impor akan berpengaruh kepada kegiatan

produksi petrokimia yang akan berpengaruh pula dalam harga jual produk petrokimia tersebut. Karena beberapa produk petrokimia memerlukan bahan lain yang kemungkinan tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Kilang PT Pertamina (Persero) sendiri.

b) Kebijakan Pemerintah Luar Negeri

Selain dari kebijakan negara produsen migas, kebijakan beberapa negara terkait penggunaan produk yang ramah lingkungan juga berpengaruh kepada penjualan produk petrokimia. Karena produk yang membutuhkan petrokimia seperti plastik merupakan produk yang tidak ramah lingkungan, sehingga oleh beberapa negara internasional dikurangi tingkat permintannya (hasil wawancara dengan bapak Dimas Eka Yuniar Rusli pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 08.17 WIB).

2) Hambatan Dalam Sistem Pengurusan Kepabeanaan

Hambatan dalam sistem pengurusan kepabeanaan disebabkan oleh eksportir perihal kecepatan dan ketepatan pengiriman dokumen yang diperlukan untuk mengurus izin kepabeanaan serta ketepatan dalam hal isi dokumen tersebut.

Hambatan yang disebabkan oleh sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan pengurusan kepabeanaan karena belum optimalnya penggunaan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Terhadap kantor yang sekarang sudah menggunakan PDE terkadang masih terkendala down server, sehingga lambat ketika akan diakses dan/atau tidak dapat diakses sama sekali.

3) Harga Minyak Dunia Yang Fluktuatif

Petrokimia adalah produk turunan dari migas, sehingga harga minyak dunia tentu akan mempengaruhi biaya produksi yang menjadi komponen utama penentuan harga jual produk Petrokimia.

Apabila harga minyak mentah tinggi, maka biaya produksi produk petrokimia akan menjadi tinggi juga. Ketika hal tersebut terjadi, maka timbul beberapa efek domino yaitu: jumlah peserta *tender* yang sedikit dan terjadi kegagalan pengambilan produk (hasil wawancara dengan Bapak Waljiyanto pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 16.11 WIB).

b. Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Produk Petrokimia

1) Solusi Terhadap Faktor Penghambat Berupa Kebijakan Pemerintah dengan Memperluas Perjanjian Internasional Bidang Perekonomian

Kegiatan jual beli produk petrokimia sering dilakukan dengan perusahaan yang berasal dari luar negeri, maka kerja sama bidang perekonomian antar negara yang terlibat akan memberi manfaat bagi pihak penjual dan pembeli. Saat ini, Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) dengan beberapa negara. Sebagai contoh dalam hasil penelitian dampak perjanjian IJEPA terhadap kinerja perdagangan, menunjukkan bahwa kerjasama IJEPA memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan ekspor migas dan non migas. Sehingga dalam rangka pembukaan akses pasar, Indonesia harus secara aktif dan intensif melakukan pendekatan hubungan bilateral antara Indonesia-Jepang (Septika Tri Ardiyanti, 2015:149).

2) Solusi Terhadap Faktor Penghambat Dalam Sistem Pengurusan Kepabeanan

Solusi atas faktor yang berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan melakukan optimalisasi penggunaan PDE. PDE mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, namun pelaksanaannya terkadang website server lambat ketika diakses bahkan tidak dapat diakses sama sekali (down server). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan

peningkatan dan perawatan server dengan lebih baik, serta melakukan pemantauan terhadap server. Sehingga bila terkendala dalam pengaksesan server, dapat diatasi dengan segera dan diminimalisir.

3) Solusi Terhadap Faktor Penghambat Berupa Harga Minyak Mentah Dunia Yang Fluktuatif

a) Pemilihan Distributor Secara Selektif dan Menjaga Hubungan Baik Dengan Distributor

Syarat utama bagi distributor yang akan menjadi peserta *tender* di PT Pertamina (Persero) adalah sudah terdaftar dalam Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT). DMUT merupakan *screening* yang dilakukan oleh pihak PT Pertamina (Persero) agar calon peserta *tender* terjamin dari sisi kemampuan finansial, operasional dan rekam jejak perusahaan tersebut.

Kemudian menjaga hubungan baik dengan pembeli adalah dengan menerapkan strategi promosi *below the line*. Promosi *below the line* adalah cara promosi menggunakan media yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Bentuk promosi *below the line* yang dilakukan antara lain program diskon, event/gathering/pameran, workshop, in house training.

b) Strategi Penetapan Harga yang Kompetitif

Penentuan harga setiap produk petrokimia mempunyai cara penghitungan yang berbeda-beda. Harga penjualan produk petrokimia disusun dalam bentuk formulasi harga dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi dan faktor internal perusahaan.

## D. Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli produk petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan distributor telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibentuk telah memenuhi syarat dalam Pedoman Pemasaran Produk Petrochemical Trading Nomor A-002/F00000/2016-S9.
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan adalah kebijakan negara baik nasional maupun internasional, sistem dalam pengurusan kepabeanan, dan kestabilan harga migas dunia. Solusi yang dilakukan adalah dengan memperluas perjanjian internasional bidang ekonomi, melakukan peningkatan dan perawatan *server* PDE, dan pemilihan distributor secara selektif serta melakukan strategi penetapan harga yang kompetitif.

## E. Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebaiknya melakukan optimalisasi terhadap penggunaan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) di seluruh kantor kepabeanan di Indonesia supaya tidak terjadi *server down* yang akan menghambat kegiatan pertukaran data dokumen ekspor.
2. Kepada Pemerintah Indonesia dalam ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebaiknya aktif dalam mengadakan perjanjian internasional terutama kepada negara yang menjadi konsumen produk petrokimia Indonesia agar meningkatkan daya saing harga produk petrokimia Indonesia di pasar internasional.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indo Press.

## **Jurnal**

Ali Hammoutene dan Abderahmane Zanoun. 2016. "Purchasing Marketing In The Oil And Gas Industry: The case of Sonatrach Joint Venture". *The Commercial Sciences Review. Vol 2.*

Audita Nuvriasari. 2012. "Mengelola Hubungan Dengan Pelanggan Pada Praktik Pemasaran *Business to Business* (B2B) Dengan Orientasi Penciptaan Loyalitas". *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen Vol. 13 No. 1, Juni 2012.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Faizal Kurniawan. 2013. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak". *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Septika Tri Ardiyanti. 2015. "Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. 9 No. 2, Desember 2015.* Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia.

Zahra Ahmadi dan Vahidreza Mirabi. 2015. "The Study of The Brand Building Strategies in The Oil Industry and Related Industries". *Global Journal of Bussiness Research: Economics and Commerce Vol 15. Issue 3.* United States of America.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pedoman Pemasaran Produk Petrochemical Trading Nomor A-002/F00000/2016-S9.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Waljiyanto, Vice President Strategic Marketing PT Pertamina (Persero)

Wawancara dengan Dimas Eka Yuniar Rusli, Asisten Manager Petrochemical Trading PT Pertamina (Persero)

Wawancara dengan Rizka Idzhar, Staff Fungsi Trading PT Pertamina (Persero)

# KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK

Muhammad Argian Azhar

E-mail : Argianazhar12@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Article Information

**Keywords:** Notarial Deed; Interest of Bank; Standard Clause; Credit Agreement.

**Kata Kunci:** Akta Notaris; Kepentingan Bank; Klausula baku; Perjanjian Kredit.

## Abstract

*The objective of this articles is to reveal and examine issues regarding the form of standard credit agreement on a notarial deed to protect the interests of the bank and legal protection granted to the bank through a standard clause on the credit agreement on the notarial deed. This articles includes normative legal research. The characteristics of this articles are the Perspective. The legal material collection technique is used to obtain the necessary legal materials so that by using documentation or document study techniques that are gathering material relevant to the problems and interviewing to the notary and the bank. While the analytical technique takes the deductive method. The results of the research concluded that notarial bank credit agreement deed will be very useful for creditors about the strength of the evidence, particularly by including the forms of standard clauses that are considered important in credit agreements, for instance, clauses regarding actions prohibited by banks that are prohibited primarily aimed at protecting the interests of banks both legally and economically, including the prohibition of requesting credit from other parties without the bank's permission or the prohibition to change the form of a company or the liquidation of a company without the bank's permission. Then with the clause on fines that are intended to reinforce the rights of banks to do both the size and condition, however in practice in banking making credit agreements with a deed under the counter can also provide guarantees of execution, because both the notary deed and under the counter always followed by other collateral institutions that the deed is executor. Besides, in the case of a non-performance of contract dispute between the debtor and the creditor, the deeds are not the base of reason used by. The Parties only have the problems with the non-performance of contract and not the deeds.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui klausula baku pada perjanjian kredit di akta notaris. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sifat dari artikel ini adalah perspektif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara dengan notaris serta pihak bank. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif.

---

Akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi kreditor tentang kekuatan pembuktiannya, terutama dengan mencantumkan bentuk-bentuk klausa baku yang di anggap penting dalam perjanjian kredit, seperti klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank baik secara yuridis maupun secara ekonomis, diantaranya larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank. Kemudian dengan adanya klausula mengenai denda yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya. Namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dan kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.

---

## A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, serta peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian tersebut, maka perlu dilaksanakannya suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat, sehingga dapat memperkuat permodalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha. Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank pemerintah maupun bank swasta.

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan Perjanjian Kredit dengan calon debitornya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitor), dalam hal nasabah (debitor) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitor diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitor sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Contoh lainnya adalah pihak bank (kreditor) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitor.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu (Sri Gambir Melati Hatta, 1999: 146). Sedangkan pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Rudi Indrajaya, 2000:7).

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi pro kontra, sebab belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam undang-undang perbankan sehingga perjanjian baku mendapat sorotan mengenai sifatnya (karakternya) yang ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (eksonerasi klausula) (Mariam Darus Badruzaman, 1994:112-113)

Secara obyektif, tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak yang lemah sebab dalam kenyataannya bank sendiri dapat menjadi pihak yang lemah. Begitu kredit dikeluarkan pihak bank harus bergantung kepada kemurahan hati dari debitur agar kredit dilunasi kembali. Maka dari itu dalam perjanjian kredit bank dengan dicantumkannya klausula-klausula baku tertentu, dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi pihak bank supaya dana masyarakat yang tersimpan di bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit dapat dijamin pengembaliannya secara tepat waktu dan lancar. Tetapi, apabila debitur tidak melunasi kembali kredit yang disalurkan oleh bank maka pihak bank dapat melaksanakan apa yang telah tercantum di dalam klausula baku perjanjian kredit dengan debitur.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas tentang bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank serta bentuk perlindungan hukum terhadap bank itu sendiri.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif prespektif yaitu menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan yang relevan dengan permasalahannya dan wawancara dengan notaris serta dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tasikmalaya. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Klausula Baku Perjanjian Kredit pada Akta Notaris Guna Melindungi Kepentingan Bank**

Asas penting dalam hukum perjanjian yaitu Asas Kebebasan Berkontrak. Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu “asas kebebasan berkontrak” asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batasbatas kesesuaian dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian. (Ghansam Anand, 2011:26) Berbeda halnya dengan Buku II

KUH Perdata yang menganut suatu sistem tertutup, sebaliknya Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah, setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Suatu perjanjian kredit bank, secara jelas akan mengikat kreditor dan debitor untuk mentaati isi perjanjian tersebut, perjanjian tersebut akan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

Selain asas kebebasan berkontrak, hukum perjanjian juga mengharuskan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga menimbulkan suatu hubungan perikatan. Kata sepakat dari mereka penting untuk menentukan lingkup dari aturan tersebut, asas ini dikenal dengan Konsensualisme. Asas lainnya adalah asas itikad baik, bahwa orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penelitian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma- norma yang objektif. (M.Muhtarom, 2014:26)

Terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang pada dasarnya berhadapan dengan larangan perjanjian baku, untuk hal ini perlu dicermati ketentuan dari Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang isinya adalah hal-hal yang dilarang dalam penggunaan klausula baku.

Berdasarkan ketentuan sudah jelas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank yang dibuat secara baku, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa “Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”, termasuk lingkungannya adalah penetapan ketentuan dimungkinkannya penyesuaian suku bunga oleh kreditor kepada debitor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap pertentangan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak ini sanksinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu batal demi hukum.

Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, setidaknya harus mengatur hal-hal mengenai jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit. Hal-hal pokok tersebut harus selalu menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian kredit, dan sebenarnya dasar-dasar tersebut telah diterima sebagai acuan pokok. Pada beberapa bank dilakukan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan dijadikan format perjanjian standar dalam kegiatan perbankan khususnya dalam bidang perjanjian kredit.

Praktek perjanjian baku pada perjanjian kredit bank sudah merupakan hal umum, tetapi terhadap praktek tersebut, diusahakan adanya kehendak yang sama oleh para pihak untuk menuangkan keinginannya dalam perjanjian. Keinginan yang sama ini oleh bank diartikan dengan tidak adanya penolakan debitor terhadap isi perjanjian sehingga debitor menandatangani kredit. Sedangkan notaris, sebagai pejabat publik, selama tidak adanya keberatan dari pihak debitor tetap menganggap bahwa perjanjian kredit bank tersebut memang merupakan kesepakatan kedua pihak, sebab untuk menyatakan dan mencari kebenaran baku tidaknya suatu perjanjian di luar dari tugas dan tanggung jawab notaris, pembuktian tersebut harus diungkapkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Klasifikasi perjanjian baku secara umum adalah salah satu pihak tidak terlibat, memiliki format yang sama, ciri-ciri ini adalah sama dengan format perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian baku tersebut, notaris lebih berkedudukan sebagai “legislator”, dalam artian format tersebut dibuat oleh bank dan ditandatangani oleh debitor di depan notaris.

Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara debitor dan kreditor. Setelah isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitor disinilah terjadi kesepakatan para pihak, bukti SPPK tersebut yang menjadi dasar pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Tasikmalaya, tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena terhadap perjanjian baku tersebut tidak terdapat suatu keinginan/ iktikad yang sesungguhnya dari kreditor menggunakan posisinya yang kuat tersebut untuk menekan debitor menyetujui perjanjian kredit.

Menurut Wawan Ridwan S.H., M.Kn. (dalam sesi wawancara) menyatakan bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan baru dapat dikatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak bila ada klausula yang tidak disadari/dimengerti debitor pada waktu menandatangani, atau bila ada klausula yang sedemikian mungkin menekan debitor sebagai pihak yang lemah dan terpaksa harus menandatangani akta perjanjian tersebut. Hal-hal ini sangat subyektif namun dapat diketahui akan secara tegas bertentangan bila debitor tidak diberikan kesempatan melakukan negoisasi terhadap isi yang ada dalam perjanjian kredit, kenyataan ini yang tidak ada dalam perjanjian kredit perbankan yang dibuat dengan perjanjian baku tersebut. Debitor dalam posisinya tetap diberikan kesempatan untuk melakukan negoisasi sebelum ditandatangani akta perjanjiannya.

Notaris dalam perjanjian tersebut hanya melakukan prosedur pengesahan terhadap akta perjanjian kredit yang dianggap telah disepakati oleh para pihak. Notaris membacakan, menjelaskan maksud dan isi perjanjian kredit pada para pihak. Karena secara prosedur sebelum akta tersebut dibawa dan dimintakan tandatangan notaris, telah terlebih dahulu dibicarakan oleh pihak kreditor dan debitor. Menurut sejumlah prinsip atau asas hukum perjanjian, perhatian dicurahkan pada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip atau tiga asas utama dianggap sebagai soko guru Hukum Perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar Hukum Perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka asas-asas

utama tersebut dikatakan sebagai asas atau prinsip dasar. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan kedalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. (I Ketut Tjukup, 2016:181)

Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli. Dalam hal ini diantaranya Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu “*dwangkontrak*” karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitor) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.

Terhadap perbuatan dimana kreditor secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter secara material melahirkan “*Legio Particuliere Wetgevers*” (pembentukan undang-undang swasta). Stein dalam hal ini juga mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian ini adalah “*de fictive van wil of vertrouwen*”. Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pihak-pihak khusus debitor.

Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Begitu pula bila dikaitkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dasarnya adalah karena adanya unsur penawaran dan penerimaan. Ketika pihak yang satu mengajukan penawaran (baik tertulis maupun tidak tertulis) dan kemudian diterima oleh pihak yang lain (bisa dalam bentuk penandatanganan) perjanjian maka pada saat itu telah terjadi “kata sepakat” (konsensus) diantara pihak-pihak tidak peduli apa yang disepakati itu sesuai dengan hati nurani atau tidak.

Apapun alasan yang dapat dikemukakan bahwa tidak seorangpun dalam suatu perjanjian dapat dihalangi untuk dapat bebas memenuhi keinginan dan kebutuhannya, asalkan yang bersangkutan dapat menerima segala persyaratan yang diajukan pihak lainnya sebagai hal yang harus diterima, meskipun disana sini mengandung unsur-unsur yang memberatkan. Hal yang demikian adalah wajar karena posisi tawaran yang tidak sama diantara pihak-pihak.

Nasabah umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui ada nasabah yang tidak setuju dengan perjanjian demikian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung. Memang tidak sedikit nasabah yang belum atau tidak mengetahui hukum perjanjian dan hukum perkreditan, sehingga pada waktu menandatangani kontrak yang demikian terpaksa menyetujuinya. Dalam pandangan mereka kontrak standar bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara memaksa terhadap pihak yang lainnya, dan karenanya penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensualisme. Jadi menurutnya dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat serta memenuhi unsur konsensualisme (ada kata sepakat) seperti dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara.

Karakteristik klausula baku yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit

di BRI cabang tasikmalaya mendominasi seluruh isi perjanjian kredit dan konsumen tidak bisa menolak atau tidak setuju dengan isi klausula baku tersebut karena kebutuhannya untuk melakukan kredit tersebut kepada bank BRI cabang Tasikmalaya.

Praktek perjanjian baku pada perjanjian kredit bank sudah merupakan hal umum, tetapi terhadap praktek tersebut, diusahakan adanya kehendak yang sama oleh para pihak untuk menuangkan keinginannya dalam perjanjian. Keinginan yang sama ini oleh bank diartikan dengan tidak adanya penolakan debitur terhadap isi perjanjian sehingga debitur menandatangani kredit. Sedangkan notaris, sebagai pejabat publik, selama tidak adanya keberatan dari pihak debitur tetap menganggap bahwa perjanjian kredit bank tersebut memang merupakan kesepakatan kedua pihak, sebab untuk menyatakan dan mencari kebenaran baku tidaknya suatu perjanjian di luar dari tugas dan tanggung jawab notaris, pembuktian tersebut harus diungkapkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Klasifikasi perjanjian baku secara umum adalah salah satu pihak tidak terlibat, memiliki format yang sama, ciri-ciri ini adalah sama dengan format perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian baku tersebut, notaris lebih berkedudukan sebagai “legislator”, dalam artian format tersebut dibuat oleh bank dan ditandatangani oleh debitur di depan notaris.

Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara debitur dan kreditor. Setelah isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitur disinilah terjadi kesepakatan para pihak, bukti SPPK tersebut yang menjadi dasar pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Tasikmalaya, tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena terhadap perjanjian baku tersebut tidak terdapat suatu keinginan/ iktikad yang sesungguhnya dari kreditor menggunakan posisinya yang kuat tersebut untuk menekan debitur menyetujui perjanjian kredit.

Dalam sesi wawancara pula, Notaris Wawan Ridwan, SH., M.Kn. memberikan penjelasan perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan baru dapat dikatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak bila ada klausula yang tidak disadari/ dimengerti debitur pada waktu menandatangani, atau bila ada klausula yang sedemikian mungkin menekan debitur sebagai pihak yang lemah dan terpaksa harus menandatangani akta perjanjian tersebut. Hal-hal ini sangat subyektif namun dapat diketahui akan secara tegas bertentangan bila debitur tidak diberikan kesempatan melakukan negoisasi terhadap isi yang ada dalam perjanjian kredit, kenyataan ini yang tidak ada dalam perjanjian kredit perbankan yang dibuat dengan perjanjian baku tersebut. Debitur dalam posisinya tetap diberikan kesempatan untuk melakukan negoisasi sebelum ditandatangani akta perjanjiannya.

Terhadap perbuatan dimana kreditor secara sepihak menentukan isiperjanjian standar, menurut Sluyter secara material melahirkan “*Legio Particuliere Wetgevers*” (pembentukan undang-undang swasta). Stein dalam hal ini juga mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian ini adalah “*de fictive van wil of vertrouwen*”. Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pihak-pihak khusus debitur.

Nasabah umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui ada nasabah yang tidak setuju dengan perjanjian demikian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang

akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung. Memang tidak sedikit nasabah yang belum atau tidak mengetahui hukum perjanjian dan hukum perkreditan, sehingga pada waktu menandatangani kontrak yang demikian terpaksa menyetujuinya. Dalam pandangan mereka kontrak standar bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara memaksa terhadap pihak yang lainnya, dan karenanya penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensualisme.

Karakteristik klausula baku yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit di BRI cabang tasikmalaya mendominasi seluruh isi perjanjian kredit dan konsumen tidak bisa menolak atau tidak setuju dengan isi klausula baku tersebut karena kebutuhannya untuk melakukan kredit tersebut kepada bank BRI cabang Tasikmalaya.

Klausula baku dalam perjanjian kredit ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak bank yaitu jumlah bunga dari pinjaman kredit, waktu pembayaran kredit yang telah ditetapkan oleh bank, jaminan yang harus diberikan untuk pinjaman kredit dan pernyataan lainnya yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank yang mana semua itu harus dipenuhi oleh konsumen yang membutuhkan kredit dari bank. Perjanjian kredit tersebut lalu ditandatangani oleh kedua pihak didepan notaris sebagai legislator agar perjanjian tersebut bersifat otentik agar menjadi bukti kuat dalam proses persidangan jika konsumen melakukan wanprestasi.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Bank melalui Klausula pada Perjanjian Baku**

Pengertian notaris dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu, “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah telah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 dengan jelas memberikan klasifikasi atas jenis-jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang PPAT hal ini juga dipertegas kembali di dalam Pasal 3 PP Nomor 37 Tahun 1998. (Denico Doly, 2011:2)

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan notaris meliputi 3 hal, yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik
  - 1) Semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan per- UU-an dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,
  - 2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
  - 3) Menyimpan Akta,
  - 4) Memberikan grosse,
  - 5) Salinan dan kutipan Akta.

Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikesualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU.

- b. Notaris berwenang pula untuk
  - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;  
[Note: Legalisasi terhadap Akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris].
  - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - 7) Membuat Akta risalah lelang.

- c. Serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUUan.

[Note: Kewenangan lain antara lain: mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang]

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu:

- a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta-akta yang dibuat secara notariil, baik secara Partij akta maupun relaas akta.

Selanjutnya notaris diberi wewenang pula untuk menyimpan (minuta) akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan notaris wajib memberikan grosse, salinan atau kutipan dari akta otentik tersebut. Sehingga menurut G.H.S. Lumban Tobing, perlu ditambahkan (dalam definisi Pasal 1 tersebut) “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum” (*met openbaar gezag bekleed*). Hal tersebut perlu ditambahkan, karena grosse dan akta notaris yang pada bagian atasnya memuat perkataan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan pada putusan hakim.

Perlindungan hukum bagi bank dalam hal perjanjian kredit ini adalah akta otentik yang di buat dihadapan notaris sehingga pada saat terjadi wanprestasi maka pihak bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan nasabah pada saat perjanjian kredit tersebut dibuat. Perjanjian kredit yang disetujui oleh kedua pihak harus disertakan dengan sertifikat hak tanggungan dari nasabah kepada bank agar jika ada wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut, bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminannya.

Ada perbedaan dengan perjanjian kredit yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Jika nasabah bank melakukan wanprestasi kemudian nasabah tersebut mengelak terhadap perjanjian tersebut, maka pada pembuktian di pengadilan lalu akan ada proses verbal untuk membuktikan apakah dalam perjanjian tersebut benar ditandatangani oleh nasabah. Walaupun dalam perjanjian kredit di bawah tangan ini notaris tetap berperan untuk menyimpan salinan dari perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. (Avina Rismadewi, 2015:5)

Klausula baku ini bersifat preventif sebagai bentuk pencegahan agar bank tidak mengalami kerugian apabila konsumen melakukan wanprestasi dengan kata lain klausula baku ini memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk melakukan itikad baik dengan membayar kredit yang sudah disepakati pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Klausula baku ini digunakan untuk mengantisipasi jikalau keadaan konsumen tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kredit yang telah disetujui dalam hal ini wanprestasi, maka bank bisa memakai klausula baku ini untuk bukti bahwa konsumen melanggar perjanjian kredit yang telah dibuat secara otentik.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak bank yaitu jumlah bunga dari pinjaman kredit, waktu pembayaran kredit yang telah ditetapkan oleh bank, jaminan yang harus diberikan untuk pinjaman kredit dan pernyataan lainnya yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank yang mana semua itu harus dipenuhi oleh konsumen yang membutuhkan kredit dari bank. Perjanjian kredit tersebut lalu ditandatangani oleh kedua pihak didepan notaris sebagai legislator agar perjanjian tersebut bersifat otentik agar menjadi bukti kuat dalam proses persidangan jika konsumen melakukan wanprestasi.

Perlindungan hukum kepentingan bank dalam perjanjian kredit jika dibuat dalam akta otentik yaitu bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan nasabah apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi. Klausula baku ini bersifat preventif yang mana artinya mencegah pihak konsumen melakukan wanprestasi dan mengantisipasi agar pihak bank tidak mengalami kerugian dalam perjanjian kredit tersebut.

#### **E. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada bank untuk memberikan waktu kepada calon debitur untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Selain pihak bank, debitur juga sebaiknya membaca dan memahami isi klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut dengan cermat, walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama akan tetapi hal tersebut lebih efektif agar meminimalisir isi perjanjian yang menyudutkan calon debitur dan bisa menegosiasikan isi perjanjian yang dirasa tidak sesuai dengan keadaan calon debitur.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

Rudy Indrajaya. 2000. *Era Baru Perlindungan Konsumen*. Bandung: IMNO.

Sri Gambir Melati Hatta. 1999. *Pelangi Hukum Bisnis*. Jakarta: ISTN

##### **Jurnal:**

I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, dkk. 2016. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol.1. No.2. Bali: FH Universitas Udayana.

Denico Doly. 2011. "Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan." Vol. 2. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.217>

Avina Rismadewi. 2015. "Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan". *Jurnal Hukum*. Bali: FH Universitas Udayana.

M. Muhtarom. 2014. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 26. No. 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Ghansam Anand. 2011. "Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak". Vol.26 No.2. Surabaya: Universitas Airlangga.

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

# TINDAKAN *SAMPLING* PADA KARYA CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Galih Wahyu Wicaksono

E-mail: galihhhwww@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords:** *Copyright; Sampling; Music; Economic Rights*

**Kata Kunci :** Hak Cipta;  
Sampling; Musik; Hak Ekonomi

---

## Abstract

This article was conducted to find out the views on sampling action in terms of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out how legal protection can be carried out by an Author or Copyright Holder. Sampling is an act of taking or using a part of the copyrighted work of an Author or Copyright Holder which will later be used in a new composition. The method in this research uses empirical writing methods and uses a qualitative approach. The results of the research show that sampling is not an infringement of Copyright if it is not carried out for commercial activities where commercial activities have violated the economic rights of the Creator or the Copyright Holder, if the objective is for commercial activities then it must obtain permission from the Creator or Copyright Holder, Creator or Holder. Copyright can enter into a license contract to protect his copyrighted works and has the right to file a lawsuit for compensation if his rights have been violated and caused losses, and there are criminal provisions to protect works belonging to the Creator or the Copyright Holder. In addition, the Creator or Copyright Holder can register a work, this is done as an initial presumption to prove copyright ownership, but it cannot be used as absolute evidence.

## Abstrak

Artikel ini ditulis untuk mengetahui pandangan mengenai tindakan sampling ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sampling merupakan perbuatan pengambilan atau penggunaan suatu bagian karya cipta milik seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang nantinya digunakan pada komposisi yang baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sampling bukan suatu pelanggaran Hak Cipta apabila dilakukan bukan untuk kegiatan komersial yang mana kegiatan komersial telah melanggar hak ekonomi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, apabila memang tujuannya

---

untuk kegiatan komersil maka harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan kontrak lisensi untuk melindungi karya ciptanya dan memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti rugi apabila haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian, serta terdapat Ketentuan Pidana untuk melindungi ciptaan milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selain itu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan pendaftaran ciptaan hal ini dilakukan sebagai sangkaan awal untuk membuktikan kepemilikan hak cipta akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti absolut.

---

## A. Pendahuluan

Kata ‘musik’ berasal dari mitologi Yunani yang tersusun dari beberapa kata yang dijelaskan melalui bahasa Inggris yaitu *music = muse = ic .muse* yang berarti sesuatu yang bersifat seni para *muse*. *Muses* sendiri ialah sebutan jamak dari para dewi nyanyian (*muse*) yang merupakan anak – anak dari dewa Zeus dan dewi Mnemosyne, dimana dewi – dewi tersebut tinggal disuatu bukit yang bernama Bukit Helicon, Boeotia. Sembilan Dewi tersebut adalah (1) Clio (sejarah), (2) Euterpe (puisi lirik), (3) Thalia (komedi), (4) Melpomene (tragedi), (5) Terspsichore (tarian), (6) Erato (puisi cinta), (7) Poluhymnia (himne dan pantomime), (8) Urania (astronomi), dan (9) Caliope (puisi epic). Para dewi tersebut sangat terikat dengan festival yang diadakan tiap 4 (empat) tahun sekali di Thespieae dekat Helicon dengan sebuah konteks berjudul *museia*, dimana hal tersebut merupakan praktik awal dari menyanyi dan bermain musik (Hari Martopo, 2013:135-136).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang menjadi lebih canggih, hal tersebut mempengaruhi perkembangan musik di dunia. Salah satu *genre* musik yang erat dengan perkembangan teknologi dalam bidang musik adalah *genre* musik elektronik. Perkembangan teknologi dalam bidang musik juga membantu proses penggunaan kembali bebunyian atau istilah lainnya adalah *sampling*. *Sampling* sendiri telah muncul ketika Jamaika mendapatkan kemerdekaan dari Jajahan Inggris pada tahun 1962, kemudian sekitar tahun 1974 *sampling* diperkenalkan dan diadaptasi oleh masyarakat Amerika yang kemudian menjadi cikal bakal dari *genre* musik hip-hop dan rap di Amerika.

Tidak menutup kemungkinan dari adanya perkembangan teknologi dalam musik tidak menimbulkan suatu masalah, terutama dalam penggunaan metode *sampling*. Salah satu masalah hukum yang timbul dari penggunaan metode tersebut adalah terkait tentang hak cipta. Hal ini dikarenakan jika muncul suatu ciptaan maka juga muncul hak-hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi. Salah satu contoh dari gugatan terhadap praktik *sampling* adalah kasus band dengan *genre* rock dan hip-hop, *The Beastie Boys* melakukan *sampling* terhadap komposisi musik James W. Newton, (Septiani Ayu Rizkyana, 2018:150-151). Kemudian tahun 2004 terdapat kasus

mengenai *sampling* yaitu antara *Bridgeport* dan *Southfield* melawan *Westbound Records* dan *Nine Records*. Kasus ini didasarkan karena adanya dugaan penggunaan *sampling* dari komposisi lagu *Get Off Your Ass and Jam* milik Funkadelic yang dilakukan oleh grup rap N.W.A, yang dianggap oleh *Bridgeport* dan *Southfield* melanggar hak cipta karena tidak melakukan lisensi.

*Sampling* sendiri adalah salah satu cara atau teknik pembuatan musik atau lagu dimana teknik ini sudah ada dan dilakukan sejak tahun 1960-an sampai sekarang, dimana hasil dari *sampling* tersebut adalah suatu karya cipta yang mana memiliki nilai ekonomi, hal tersebut merupakan kegiatan penggunaan dan pengambilan suatu bagian dari karya cipta, namun dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan tentang batasan wajar atau *fair use* yang membuat apakah perbuatan *Sampling* merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak. *Fair use* sendiri merupakan konsep dimana seorang pengguna ciptaan diperbolehkan menggunakan suatu ciptaan tanpa izin selama mencantumkan sumber atau nama dan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, konsep tersebut merupakan konsep yang diadopsi dari Amerika Serikat. Namun arti dari kata “wajar” dalam *fair use* itu sendiri sangatlah luas dan setiap orang pun akan memberikan definisi yang berbeda. Akibat dari tafsir yang luas dan bias tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum dalam menilai apakah perbuatan *sampling* yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran atau tidak. Dalam hal ini diperlukan adanya tolak ukur untuk menilai perbuatan tersebut agar dapat diputuskan apakah merupakan suatu pelanggaran atau tidak. Perlunya tolak ukur dan pandangan hukum mengenai *sampling* dalam Undang – Undang Hak Cipta ini perlu diperhatikan mengingat sebagai upaya adanya kepastian hukum dalam melindungi suatu karya cipta dari aktivitas yang merugikan bagi pemegang Hak Cipta. Berdasarkan uraian diatas, artikel ini membahas mengenai pandangan hukum mengenai *sampling* dilihat dari Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta atas karya cipta miliknya.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian *non-doktrinal*, dimana dapat dikatakan juga penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya memberikan pengertian mengenai peneleitian hukum empiris, adalah penelitian yang dimana berusaha untuk mengidentifikasi hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan data atau fakta yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2010: 5). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penulis dengan data yang diperolehnya di lapangan harus dapat menjelaskan secara detail dan akurat dari data yang ia peroleh. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum diatur mengenai definisi *sampling* akan tetapi secara tindakan atau perbuatan, *sampling* sendiri telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1 (satu) yang berbunyi :

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.”

Pasal diatas dapat menjelaskan bahwa *sampling* bukan suatu pelanggaran hak cipta apabila digunakan untuk kepentingan yang sesuai dalam Pasal 44, tetapi apabila dilakukan untuk hal yang tidak diatur dalam pasal tersebut dan telah merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta maka dapat dikatan suatu pelanggaran.

Dari hasil wawancara dengan Komisaris Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Bapak Marulam J Hutauruk, mengatakan bahwa *sampling* merupakan kegiatan pelanggaran hak cipta apabila dalam tindakannya tidak melakukan izin pada pemilik atau pemegang hak cipta (Hasil wawancara dengan bapak Marulam J Hutauruk di kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 12 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB). Dalam wawancara dengan bapak Rivandi kepala subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif juga menjelaskan dalam menggunakan suatu karya ciptaan milik pencipta lainnya memang tidak ada batasannya secara kuantitatif, namun memang harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta, selain itu kita juga harus melihat hasil atau *output* dari penggunaan pengambilan suatu bagian karya cipta milik pencipta atau pemegang Hak Cipta apakah digunakan untuk hal yang masuk dalam kegiatan komersil atau tidak. Dalam Pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu juga melarang tiap Orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tindakan *sampling* tanpa izin juga telah melanggar hak ekonomi Produser Fonogram yang mana dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang No. 28 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. Penyewaan kepada publik atas Salinan Fonogram; dan
- d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.”

Dapat disimpulkan bahwa *sampling* tanpa izin merupakan pelanggaran karena telah melaksanakan hak ekonomi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d yakni penggandaan Ciptaan dalam segala Bentuknya dan Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan secara komersil yang ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan tiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga ditegaskan dalam ayat (2) yang melarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. *Sampling* tanpa izin juga telah melanggar hak ekonomi Produser Fonogram yang sebagai mana diatur dalam Pasal 24, hal ini dikarenakan *sampling* tanpa izin telah melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram yakni berupa penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, yang mana diatur dalam ayat (4) tiap Orang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Produser Fonogram apabila ingin melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram.

Dalam hal menentukan pelanggaran hak cipta dalam melakukan *sampling* terdapat 3 (tiga) unsur yang menjadi faktor penentu yaitu (Loho Rio, 2016 : 63)

- a) Adanya kepemilikan yang sah atas hak cipta dari karya ciptanya.

Agar suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hak cipta yang sah, suatu ciptaan haruslah telah difiksasikan dalam wujud tertentu yang nyata, bukan berupa ide dan memiliki orisinalitas serta merupakan objek yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

- b) Adanya kesamaan pada pokoknya antara kedua karya cipta yang disengketakan.

Dalam hal menetapkan tindakan atau perbuatan *sampling* telah melakukan pelanggaran harus kita lihat unsur kesamaan substansial dari suatu karya cipta yang bersengketa. Dalam melihat unsur ini terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Dalam hasil wawancara dengan Mohammad Afnan Hissan Musisi Independen (Wawancara dengan Mohammad Afnan Hissan Musisi Independen Senin 20 July 2020 Pukul 20.00 WIB) menjelaskan bahwa bagian yang substansial adalah pola dalam suatu bagian musik yang sangat menonjol. Dalam menganalisis unsur substansial menggunakan sudut pandang kuantitatif, fokus analisisnya pada jumlah bagian yang diduga memiliki persamaan secara substansial atau pada pokoknya. Dalam menetapkan seberapa besar bagian atau eleme yang digandakan dalam tindakan *sampling* harus melihat pada karya primair atau karya pertama yang memiliki orisinalitas.

Berbeda dengan analisis kuantitatif, dalam analisis kualitatif untuk menentukan suatu karya dari tindakan *sampling* memiliki kesamaan secara substansial atau pada pokoknya adalah melihat apakah bagian yang digandakan dari tindakan *sampling* secara kualitatif adalah suatu bagian yang penting dari karya musik pemilik atau pemegang Hak Cipta secara keseluruhan atau dapat dikatakan apakah bagian yang digandakan dalam tindakan *sampling* merupakan bagian yang lebih penting atau paling penting dari bagian lainnya dalam sebuah

karya musik atau lagu milik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Jika terbukti bagian yang digandakan dalam tindakan *sampling* merupakan bagian yang paling penting dari sebuah karya cipta musik maka seberapa kecilnya kuantitas elemen atau bagian yang diambil tidak akan berarti apabila seseorang melakukan *sampling* pada bagian yang sangat penting secara keseluruhan atau bagian yang menjadi ciri khas dalam suatu karya cipta.

- c) Terdapat fakta bahwa memang telah terjadi penggandaan terhadap karya cipta orisinal.

Dalam menetapkan bahwa terjadi penggandaan secara illegal atau tanpa izin harus dapat membuktikan adanya fakta telah dilakukan penggandaan. Dalam melakukan pembuktian umumnya dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa seseorang memiliki akses terhadap karya cipta orisinal, pada hal ini pihak yang dirugikan harus dapat memperlihatkan adanya kesempatan yang layak dalam mengakses karya cipta miliknya. Sangat mudah apabila suatu karya cipta yang dilakukan penggandaan dalam tindakan *sampling* merupakan suatu karya yang telah dikenal luas oleh masyarakat misalnya suatu karya cipta lagu yang sering diperdengarkan di radio dan televisi. Namun apabila suatu karya cipta tidak dikenal luas oleh masyarakat dan jarang diperdengarkan maka pembuktian akan fakta bahwa seseorang telah melakukan penggandaan dan mengakses pada suatu karya cipta akan sulit.

Dalam upaya untuk melindungi karya ciptaanya dari praktik *sampling* tanpa izin, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan pendaftaran ciptaan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020, namun hal ini bukanlah suatu keharusan karena sejatinya suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan sejak telah diwujudkan ciptaan tersebut sesuai dengan prinsip deklaratif. Tujuan dilakukannya pendaftaran hanya sebagai sangkaan awal saja untuk membuktikan kepemilikan hak cipta namun bukanlah suatu bukti yang absolut dan harus dibuktikan dengan adanya bukti yang lain (Inda Nurdahniar, 2016 : 249). Pencipta juga dapat memberikan izin yang berupa kontrak lisensi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimana dalam melakukan kontrak lisensi didalamnya harus memuat klausula mengenai objek lisensi secara rinci, jangka waktu perjanjian lisensi, perpanjangan jangka waktu perjanjian, pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif, royalti dan cara pembayarannya, dapat atau tidaknya adanya keterlibatan pihak ketiga nantinya, dan penyelesaian sengketa (Ayu Rizkiyana Septiani, 2018 : 170).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan kepada Pencipta atau Pemilik Hak Cipta yang hak ekonominya telah dilanggar oleh perbuatan *sampling* tanpa izin yakni dalam Pasal 99 yang mana dengan memberikan hak kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena hak ekonominya telah dilanggar dari perbuatan *sampling* tanpa izin. Gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada pengadilan yang mana dalam hal ini pengadilan yang berhak menerima permohonan gugatan ini adalah Pengadilan Niaga sesuai yang tercantum dalam Pasal 99 (Hulman Panjaitan, 2015 : 116). Apabila hasil dari putusan dari Pengadilan Niaga dirasa kurang adil atau terdapat

kesalahan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan ganti rugi hanya upaya kasasi saja, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga mengatur Ketentuan Pidana untuk melindungi Pencipta dari perbuatan *sampling* tanpa izin yang diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 117 dimana ketentuan pidana ini bersifat delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **D. Simpulan**

Perbuatan *sampling* merupakan sebuah perbuatan yang mana merupakan kegiatan penggunaan atau pengambilan bagian suatu karya cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara keseluruhan atau sebagian yang kemudian digunakan kembali dalam komposisi yang baru. Perbuatan tersebut tidak melanggar hukum apabila dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun apabila tujuannya diluar dari hal yang diatur dalam pasal tersebut seperti digunakan secara komersial dan mengganggu kepentingan yang wajar milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, juga telah melanggar Pasal 9 yang mana *sampling* merupakan pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin hal ini dikarenakan *sampling* merupakan kegiatan yang telah melaksanakan hak ekonomi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mana bila melaksanakan hak ekonomi tersebut harus melakukan izin terlebih dahulu dan dilarang melakukan kegiatan penggunaan dan/atau penggandaan ciptaan secara komersial. *sampling* tanpa izin juga melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam upaya untuk melindungi karya ciptaanya, Pencipta dapat melakukan pendaftaran ciptaan yang mana tujuannya sebagai sangkaan awal untuk membuktikan kepemilikan ciptaan namun bukan merupakan bukti absolut untuk mendapatkan kepemilikan suatu hak cipta, selain itu Pencipta juga dapat melakukan perjanjian lisensi dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan Ganti Rugi. Selain itu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai Ketentuan Pidana.

#### **E. Saran**

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih mengencangkan sosialisasi mengenai hak cipta khususnya pada hak-hak apa saja yang dimiliki oleh Pencipta atau musisi dan/atau Pemegang Hak Cipta yang mana dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Pemerintah juga harus meninjau kembali Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak melindungi suatu karya cipta secara utuh apabila terjadi perbuatan *sampling*, hal ini dikarenakan bagian yang dilindungi merupakan bagian yang substansial pada suatu karya cipta, juga pada kekuatan hukum dari pendaftaran atau pencatatan ciptaan dan juga lebih menegaskan apa saja perlindungan hukum yang dimaksud dari adanya prinsip deklaratif.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmad M Ramli. 2000. *H.A.K.I : Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju.
- Eddy Damian. 2002 *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Henry Soelistyoso. 2011 *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Muttaqin, dkk. 2008. *Seni Musik Klasik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Otto Hasibuan, 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Inonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

### Jurnal

- Cahyanai Novita, 2020, Perlindungan Hak Cipta pada Pencipta Lagu yang Dapat Diunduh Secara Bebas di Internet, Dinamka, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 26, Malang : Universitas Islam Malang
- Dewi Rachmayani, 2018, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak, Syiar Hukum : *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16, No 2, Bandung : Universitas Islam Bandung.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law, *Jurnal Hukum*, Volume 10, No. 23, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Hulman Panjaitan, 2015, Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 1, No. 2, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Monika Suhayati, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5, No 5, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat.
- Nurdahniar Indah, 2016, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, *Jurnal Veritas Et Justitia*, Volume 2, No. 1, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Septiani Ayu Rizkiyana, 2018, Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling, *Jurnal Notaire*, Volume 1, No. 1, Surabaya : Universitas Airlangga.

Sujatmiko Agung, 2010, Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22, No. 1, Surabaya : Universitas Airlangga Surabaya.

Sulung Raharjo Riko, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama, *Jurnal Lentara Hukum*. Volume 5, No. 3, Jember : Universitas Jember.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENUMPANG PESAWAT UDARA (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)

Elsa Halida Saputri

E-mail : elsahalida@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords:** *personal data; flight protection measures; Malindo Air*

**Kata Kunci:** data pribadi; upaya perlindungan maskapai penerbangan; Malindo Air.

---

## Abstract

*This article aims to assess the protection carried out by airlines for airplane passengers if they failed to protect their personal data. Methode used in this article is a sociological or empirical legal research method named descriptive, and the approach research used a qualitative approach that produces descriptive data. In this case of laws used source of invitation primary legal materials and secondary legal materials by means of literature studies and interviews. Data analysis technique used is qualitative analysis with qualitative methods. This law written to shows that apart from the existence of legal responsibility as well as ethical responsibility which aims to retain consumers, by revising the contents of the work agreement between Malindo Air and GoQuo. Malindo Air itself manages all consumer passwords automatically and urges consumers to change the password used for Malindo Miles. Malindo Air and GoQuo also reported 2 (two) former GoQuo employees who have distributed Malindo Air passenger personal data.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan yang dilakukan maskapai penerbangan terhadap penumpang pesawat udara apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer undangan dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif dengan metode kualitatif. Penulisan hukum ini menunjukkan selain adanya tanggung jawab hukum juga terdapat tanggung jawab *ethical responsibility* yang bertujuan untuk mempertahankan konsumen, dengan cara merevisi isi perjanjian kerja yang dilakukan antara Malindo Air dan GoQuo.

---

Malindo Air sendiri melakukan pengaturan otomatis semua kata sandi konsumen serta menghimbau konsumen untuk mengganti kata sandi yang digunakan pada Malindo Miles. Pihak Malindo Air dan GoQuo juga melaporkan kepada pihak berwajib 2 (dua) mantan pegawai GoQuo yang telah menyebarkan data penumpang Malindo Air.

---

## A. Pendahuluan

Data pribadi merupakan data baik berupa dokumen yang melekat pada diri orang tersebut yang dimiliki dan dilindungi setiap individu, yang tidak dapat diketahui umum tanpa persetujuan, berkaitan dengan hak privasi. (Mega. 2018: 196). Di Indonesia ada beberapa aturan yang didalamnya terdapat pasal mengenai data pribadi yaitu, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk); dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016).

Kasus pelanggaran data pribadi yang baru saja terjadi yaitu terungkapnya data penumpang dimana Malindo Air menuding 2 (dua) eks pegawai yang berasal dari kontraktor *e-commerce* GoQuo secara diam-diam mengakses dan mencuri data penumpang yang kemudian dijual secara ilegal di sebuah forum *online*. (<https://tekno.kompas.com/read/2019/09/24/15040007/data-jutaan-penumpang-bocor-malindo-air-salahkan-dua-mantan-pegawai>, diakses pada 23 September 2020, Pukul 20.57 WIB)

Tim Kemkominfo juga melakukan pertemuan dengan perwakilan Malindo Air. Hasil investigasi awal dari pihak independen menunjukkan ada sekitar 7,8 juta penumpang terkait kasus ini, dengan persentase 66 persen dari Malaysia, 4 persen dari India, dan 2 persen dari Indonesia. (<https://www.liputan6.com/tekno/read/4072496/soal-kebocoran-data-malindo-air-kemkominfo-minta-klarifikasi-otoritas-malaysia>, diakses pada 23 September 2020, Pukul 21.17 WIB)

Dari hasil pencarian yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya artikel yang ditulis Ridha Aditya Nugraha dengan judul Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era *Big Data*, penelitian ini menekankan pada Polemik *Passengers Name Record* antara Uni Eropa dan Amerika Serikat menciptakan suatu babak baru terkait perlindungan privasi penumpang. Artikel lainnya yang ditulis oleh Rudi Natamiharja yang berjudul *a Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia*, penelitian ini menekankan pada upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus terungkapnya data pengguna facebook. Selanjutnya artikel

yang ditulis oleh Anugrah dan Masitoh Indriani yang berjudul *Data Protection in Financial Technology Services: Indonesia Legal Perspective*, penelitian ini menekankan perlindungan data pribadi pada era *financial technology* di Indonesia.

Penelitian mengenai data pribadi di Indonesia banyak ditulis oleh Sinta Dewi Rosadi, diantara yang berjudul *Implikasi Penerapan Program e-health* dihubungkan dengan *Perlindungan Data Pribadi*, penelitian ini menekankan pengaruh instrumen internasional dalam melindungi data pribadi dan bagaimana implikasi program *e-health* terhadap perlindungan data pribadi. Selanjutnya artikel yang berjudul *Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia*, penelitian ini menekankan pada kerangka hukum Indonesia tentang privasi terhadap data pribadi. Selanjutnya artikel yang ditulis bersama Gary Gumelar yang berjudul *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, penelitian ini menekankan pada kebutuhan akan perlindungan privasi dan data pribadi yang lebih ketat untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Selain itu terdapat artikel internasional yang membahas mengenai data pribadi, diantaranya ditulis oleh Giorgia Bincoletto yang berjudul *Data Protection Issues in Cross-border Interoperability of Electronic Health Record Systems Within the European Union*, penelitian ini menekankan pada penggunaan teknologi digital dalam penyediaan layanan kesehatan yang memungkinkan masyarakat Uni Eropa (UE) dapat mengakses dan berbagi data kesehatannya dengan aman di seluruh negara anggota UE. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Orla Lynskey berjudul *Delivering Data Protection: The Next Chapter*, penelitian ini menekankan pada peran *EU Charter of Fundamental Right* dalam memetamorfosis *General Data Protection Regulation* (GDPR). Artikel yang ditulis Federico Fabbrini dan Edoardo Celeste yang berjudul *The Right To Be Forgotten in The Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders*, penelitian ini menjelaskan ekstrateritorial untuk penerapan perlindungan data pribadi bagi warga UE yang tinggal di luar negeri tetapi berbenturan dengan kewajiban internasional, keragaman hukum, atau keputusan hukum yang disampaikan oleh pengadilan di yurisdiksi lain. Selanjutnya artikel berjudul *The Institutionalisation of Digital Public Health: Lessons Learned from the COVID-19 App* yang ditulis oleh Ciro Cattuto dan Alessandro Spina, penelitian ini menunjukkan dengan penggunaan aplikasi pelacakan kontak COVID-19 perlu adanya peraturan baru untuk mengelola kompleksitas dan resikonya.

Sebagaimana diketahui peristiwa terungkapnya data pribadi penumpang pesawat udara Malindo Air, tentunya maskapai harus memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada pelanggan yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Upaya pertanggungjawaban ini penting dilakukan karena untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap maskapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka artikel ini akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan maskapai penerbangan terhadap data pribadi

penumpang ketika data penumpang terungkap berdasarkan kasus terungkapnya data penumpang Malindo Air.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto. 2010:52), bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin bahwa privasi sebagai hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain (Sinta dan Garry. 2018: 95). Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan yang berkaitan dengan diri seseorang (Sinta Dewi. 2016: 26).

Tujuan dari perlindungan data yaitu untuk mengevaluasi dapat diterimanya hukum pada penggunaan teknologi dalam perlindungan hak pribadi (Ziegler. 2019: 105). Menurut Djafar dan Sumigar terdapat dua metode untuk melindungi data pribadi, yaitu pengamanan terhadap fisik data dan melalui regulasi untuk memberi jaminan terhadap pengguna data pribadi (Siti. 2019: 152). Pemenuhan hak terkait perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dilindungi dengan peraturan menteri, sebab peraturan menteri tidak dapat menangani kegiatan pertukaran data yang legal, terdapat beberapa negara seperti Inggris misalnya tidak akan membuka atau memberikan data yang dimiliki, jika negara tersebut tidak memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi (Muhammad. 2019: 220-221).

Hasbrouck menuntut agar operator memberikan informasi paling dasar tentang apa yang mereka lakukan dengan data pribadi, data apa yang dimiliki dan dengan siapa membaginya (Zadura. 2017 : 38). Menyadari pentingnya hal ini, beberapa maskapai memilih untuk mendirikan anak perusahaan agar tetap berafiliasi dan memiliki kontrol efektif guna menjalankan kegiatan pemrosesan data (Ridha. 2018: 267). *Database* digunakan perusahaan untuk melakukan pengumpulan data, *database* dapat memuat perihal catatan mengenai riwayat kesehatan, riwayat transaksi dan riwayat telepon, serta segala hal perihal kehidupan pribadi seseorang (Curley. 2012: 9).

Secara perdata, jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, selama berkaitan dengan maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban akibat perbuatan yang dilakukan pekerja tersebut. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1367 KUHPerdata, pasal ini juga dapat dijumpai pada prinsip praduga bersalah, maskapai harus bertanggung jawab walaupun yang melakukan karyawan (Martono dan Agus. 2013: 10). Tanggung jawab ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang mendapatkan manfaat dari data pribadi. Hanya dengan adanya kolaborasi antara hukum dan teknis, data yang dikumpulkan secara kolektif dapat dilindungi (Wong. 2020: 104). Berdasarkan prinsip akuntabilitas GDPR, pengontrol data merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada. (Chen *et.al.* 2020: 3). Tanggung jawab terhadap data pribadi juga dapat dikategorikan sebagai *ethical responsibility* (Irene Pollach. 2011: 90). Didasarkan atas tujuan utama perusahaan yaitu menghasilkan laba, meskipun harus patuh terhadap peraturan yang ada. Alasan perusahaan menerapkan *ethical responsibility* yaitu adanya alasan instrumental untuk melindungi perusahaan dan *relational* bahwa adanya perasaan menjadi bagian dari perusahaan (Aguilera *et.al.* 2007: 841-842).

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi penggunaan yang tidak dapat diantisipasi pada saat pengumpulan semakin besar sehingga meningkatkan ancaman penyalahgunaan data (Micah Altman *et.al.* 2018: 40). Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Malindo dengan cara merubah metode kerja, merevisi, dan mengevaluasi klausula-klausula yang ada pada kontrak kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan melaporkan 2 (dua) mantan karyawan GoQuo yang sudah mengakses data penumpang Malindo Air dan menyebarkannya di internet.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Danang Mandala Prihantoro selaku *Corporate Communications Strategic* menjelaskan terkait keamanan sistem ada 2 (dua), yaitu keamanan menyangkut penumpang itu sendiri. Tujuan melakukan penghimbau kepada penumpang sebagai anggota member dari Malindo Miles, sebagai tindakan preventif untuk mencegah hal-hal bentuk kejahatan lainnya agar data penumpang tetap aman, dalam rangka upaya pengamanan data penumpang ada 2 (dua), yang pertama Malindo Air dan Lion Air menyarankan kepada konsumennya untuk melakukan perubahan kata sandi, selain itu Malindo Air juga melakukan pengaturan ulang otomatis semua kata sandi konsumen dan menghimbau kepada konsumen untuk waspada terhadap panggilan telpon, pesan singkat, dan *e-mail* yang mengatasnamakan Malindo Air. Bapak Danang juga menambahkan bahwa Lion Air Group tidak menyimpan secara detail mengenai pembayaran dari penumpang ke dalam *server*.

Perusahaan harus transparan mengenai proses pengolahan data pribadi mengenai pemberitahuan *privacy notice*. (Kemp. 2014: 25). Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, jika terjadi kebocoran data, pengelola data harus melaporkan secara detail mengenai data yang bocor, jumlah data yang

terdampak, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Karena pelanggaran data pribadi merupakan salah satu permasalahan yang pertama kali muncul akibat pemrosesan data besar-besaran di *server* analitik terpusat dan terdesentralisasi secara *real time* (Daniar. 2017: 31).

Menurut Tang dkk dari sudut pandang bisnis, kepercayaan dan data pribadi sangat erat kaitannya, karena perlindungan data pribadi berpotensi memengaruhi kepercayaan (Larrieux. 2018: 36). Konsumen pengguna jasa angkutan udara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen yang erat kaitannya dengan data pribadi yaitu hak atas keamanan bahwa data yang diberikannya kepada pihak maskapai maupun kepada *e-commerce* tidak disalahgunakan. Pelanggaran hak tersebut dapat berakibat hilangnya rasa nyaman dan menimbulkan ketidakpercayaannya, untuk mengembalikan kepercayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan konsumen untuk mengontrol data mereka (Reding. 2012: 124-125).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Danang sejauh ini tidak ada tuntutan yang dilakukan oleh penumpang, Malindo Air menganggap bahwa dirinya merupakan korban atas kejadian tersebut. Lion Air Group tidak menyimpan secara detail mengenai pembayaran dari penumpang ke dalam *server*. Dikatakan data yang tersebar bukan merupakan detail pembayaran sehingga dapat dipastikan bahwa data yang tersebar bukan merupakan nomor rekening konsumen, tetapi tetap saja data penumpang tersebar yang dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pihak maskapai tetap harus bertanggung jawab kepada konsumen akibat adanya kasus tersebut.

Mengenai pengelolaan data penumpang pihak Malindo Air melakukan pembelian *software* dan untuk pengelolaan dilakukan oleh maskapai karena yang mengetahui detail data penumpang yaitu maskapai itu sendiri, dalam hal ini Malindo Air melakukan kerjasama dengan Amazon Web Service, dalam sistem tersebut tidak ada detail pembayaran penumpang yang disalahgunakan demi kepentingan perusahaan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Danang Mandala Prihantoro selaku *Corporate Communications Strategic*.

Maskapai penerbangan sepatutnya mengupayakan perlindungan semaksimal mungkin terhadap data pribadi penumpangnya. Hal ini tercerminkan melalui (Ridha. 2018: 266-267) : i) bagaimana suatu maskapai penerbangan menyusun kebijakan internal akan akses para karyawan terhadap data pribadi penumpang; ii) sejauh mana divisi pemasaran dapat memproses data pribadi ketika mempromosikan produk; iii) bagaimana hak dan informasi atas pemrosesan data pribadi disampaikan kepada para penumpang; iv) hingga sejauh mana divisi teknologi informasi mampu mengamankan data pribadi para penumpang.

Berbicara mengenai akses, tidak semua pegawai memiliki akses untuk memproses data penumpang, seperti di UE yang diatur pada GDPR dibedakan mengenai *data controller* yang

memiliki tugas untuk melakukan pemrosesan data pribadi dan *data processor* yang merupakan pihak ketiga di luar perusahaan dengan tugas melakukan pengontrolan data pribadi yang ditentukan dalam kontrak ([https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_en), diakses pada 24 September 2020, Pukul 22.44 WIB). Dengan adanya 2 (dua) divisi tersebut memudahkan untuk membedakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap divisi apabila terjadi kesalahan. Untuk melindungi data pribadi para ahli komputer telah mengembangkan pendekatan yang kuat untuk mengatasi tantangan yang timbul oleh ancaman teknologi baru terhadap privasi (Urs Gasser. 2016: 67).

#### **D. Simpulan**

Tanggung jawab maskapai selain yang sudah diatur dalam undang-undang, juga terdapat tanggung jawab *ethical responsibility* yang bertujuan untuk mempertahankan konsumen yang mendatangkan laba bagi perusahaan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Malindo Air dan GoQuo dengan merevisi isi perjanjian kerja yang dilakukan kedua belah pihak. Tindakan preventif yang dilakukan Malindo Air demi keamanan data yaitu dengan melakukan pengaturan ulang otomatis semua kata sandi konsumen, selanjutnya pihak Malindo Air juga menghimbau kepada konsumen untuk melakukan penggantian kata sandi Malindo Miles. Selain itu untuk tindakan represif yang dilakukan dengan melaporkan kepada pihak berwajib 2 (dua) mantan pegawai GoQuo yang telah menyebarkan data penumpang Malindo Air.

#### **E. Saran**

Kasus terungkapnya data penumpang Malindo Air yang merupakan kasus mengenai gagalnya perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran, selanjutnya untuk pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu untuk Malindo Air dan GoQuo sebaiknya melakukan pembatasan akses data penumpang kepada karyawan, dan dapat juga menerapkan pembagian tugas antara *data controller* dan *data processor* sehingga apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi tidak terjadi lempar tanggung jawab karena adanya pembagian tugas tersebut.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Aurelia Tamo-Larrieux. 2018. *Designing for Privacy and its Legal Framework. Data Protection by Design and Default for the Internet of Things*. Zurich: Springer.
- G.K. Martono dan Agus Pramono. 2013. *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Robert Curley. 2012. *Issues in Cyberspace From Privacy to Piracy*. Britain: Britannica Educational Publishing ( a trademark of Encyclopedia Britannica, Inc.).

Sebastien Ziegler. 2019. *Internet of Thing Security and Data Protection*. Geneva: Springer Nature.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

## **Jurnal**

Ciro Cattuto dan Alessandro Spina. 2020. “The Institutionalisation of Digital Public Health: Lessons Learned from the COVID-19 App”. *European Journal of Risk Regulation*. Vol. 11. Issue 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Dawid Zadura. 2017. “Importance of Personal Data Protection Law for Commercial Air Transport”. *Transaction on Aerospace Research*. Issue 1. Warsaawa: Lukaszewicz Institute of Aviation.

Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani. 2018. “Data Protection in Financial Technology Services: Indonesia Legal Perspective”. *Sriwijaya Law Review*. Vol. 2. No. 1. Palembang: FH Sriwijaya University.

Federico Fabbrini dan Edoardo Celeste. 2020. “The Right to be forgotten in the digital age: the challenges of data protection beyond borders”. *German Law Journal*. Vol. 21. Issue S1. Frankfurt: Goethe Univeristy.

Giorgia Bincoletto. 2020. “Data Protection Issues in Cross-border Interoperability of Electronic Health Record Systems Within the European Union”. *Data & Policy*. Vol. 2. Hlm. e3. Cambridge: Cambridge University Press.

Janis Wong. 2020. “The ‘Personal’ in personal data: who is responsible for our data and how do we get it back?”. *Legal Information Management*. Vol. 20. Issue 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Jiahong Chen *et.al*. 2020. “Who is Responsible for Data Processing in Smart Homes? Reconsidering Joint Controllership and the Household Exemption”. *International Data Privacy Law*. Vol. 0. No. 0. Oxford: Oxford University Press.

Irene Pollach. “Online Privacy as a Corporate Social Responsibility: an Empirical Study”. *Business Ethics: A European Review*. Vol. 20. No. 1. New Jersey: Wiley Micah Altman *et.al*. “Practical Approaches to Big Data Privacy Over Time”. *International Data Privacy Law*. Vol. 8. No. 1. Oxford: Oxford University Press.

Muhammad Saiful Rizal. 2019. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 10. No. 2. Malang: Universitas Merdeka.

- Orlay Lynskey. 2020. "Delivering Data Protection: The Next Chapter". *German Law Journal*. Vol. 21. Issue. 1. Hlm. 80. Frankfurt: Goethe Univeristy.
- Ricard Kemp. 2014. "Legal Aspects of Managing Data". *Computer Law & Security Review*. Vol. 3. Issue 5. United Kingdom: Elsevier Ltd.
- Ridha Aditya Nugraha. 2018. "Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era *Big Data*". *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 2. Hlm. 262. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada.
- Ruth V. Aguilera *et.al.* 2007. "Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: a Multilevel Theory of Social Change in Organizations". *Academy of Management Review*. Vol. 32. No. 3. New York: Academy of Management.
- Rudi Natamiharja. 2018. "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia". *Fiat Justicia*. Vol. 12. No. 3. Lampung: FH Universitas Lampung.
- Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama. 2018. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". *Veritas Et Justitia*. Vol.4. No. 1. Hlm. 88. Bandung: FH Universitas Parahyangan.
- Sinta Dewi Rosadi. 2016. "Implikasi Penerapan Program *E-Health* Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi". *Arena Hukum*. Vol. 9. No. 3. Malang: FH Universitas Brawijaya.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia". *Yustisia*. Vol. 5. No. 1. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- \_\_\_\_\_. 2018. "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia". *Brawijaya Law Journal*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 143. Malang: FH Universitas Brawijaya.
- Siti Yuniarti. 2019. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal BECOSS*. Vol. 1. No. 1. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Urs Gasser. 2016. "Law, Privacy & Technology Commentary Series. Recoding Privacy Law: Reflections on the Future Relationship among Law, Technology", and Privacy. *Harvard Law Review Forum*. Vol. 130. No. 2. Harvard: The Harvard Law Review Association.
- Vivian Reding. 2012. "The European Data Protection Framework for the Twenty-First Century. *International data privacy law*". Vol. 2. No. 3. Oxford: Oxford University Press.

## Artikel Ilmiah

Daniar Supriyadi. 2017. *Personal and Non-Personal Data in the Context of Big Data* [Thesis]. Tilburg (NL): Tilburg University.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informatika

## Pustaka Maya

<https://tekno.kompas.com/read/2019/09/24/15040007/data-jutaan-penumpang-bocor-malindo-air-salahkan-dua-mantan-pegawai>, diakses pada 23 September 2020, Pukul 20.57 WIB

<https://tekno.kompas.com/read/2019/09/24/15040007/data-jutaan-penumpang-bocor-malindo-air-salahkan-dua-mantan-pegawai>, diakses pada 23 September 2020, Pukul 20.57 WIB

[https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_en), diakses pada 24 September 2020, Pukul 22.44 WIB

## Hasil Wawancara

Danang Mandala Prihantoro. 2020. Interview. "Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air".

**KAJIAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN  
DALAM TENDER  
(Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016)**

**Intania Az Zarah**

E-mail : [intania.azzarah@gmail.com](mailto:intania.azzarah@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

**Article Information**

**Keywords:** *Tender Conspiracy; Business Competition; Fairness*

**Kata Kunci:** Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Keadilan

---

**Abstract**

*This research aims to determine the consideration of a conspiracy in the Commission decision on Case No. 24 / KPPU-I / 2016 and implementation of legal justice in the Commission's Decision Case No. 24 / KPPU-I / 2016 in terms of economic and fairness aspects. This research is a normative law research which are prescriptive and applied. The approach used are the statute approach and the case approach. The sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials with literature study. This research used deductive analysis technique. Commission's in Decision Number 24 / KPPU-I / 2016 has considered on the case in accordance with Law No. 5 of 1999, however its considerations do not consider whether the consequences of the conspiracy are hindering business competition or not. The commission in deciding the Commission Case Number 24/KPPU-I/2016 tended to only pay attention to the justice aspect while the economic aspect seemed a little neglected, so that the KPPU Decision Number 24/ KPPU-I/2016 did not fully fulfill legal justice.*

**Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan implementasi keadilan hukum dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 ditinjau dari aspek ekonomi dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis secara deduktif. KPPU dalam Putusan Nomor 24/ KPPU-I/2016 telah memutuskan perkara tersebut sesuai dengan

---

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pertimbangannya tidak memperhatikan apakah akibat dari persekongkolan tersebut menghambat persaingan usaha atau tidak. KPPU dalam memutus Perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 cenderung hanya memperhatikan aspek keadilan sedangkan aspek ekonomi tampak sedikit terabaikan, sehingga Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tidak sepenuhnya memenuhi keadilan hukum.

---

## **A. Pendahuluan**

Proses pelaksanaan tender seringkali dilaksanakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa proyek suatu perusahaan atau pemerintah. Pelaksanaan tender dilakukan untuk mendapatkan harga yang termurah dengan kualitas terbaik (Enrico, 2016: 109). Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, muncul juga tindakan praktik-praktik kecurangan dalam pelaksanaan tender. Oleh karena itu untuk menanggulangi hal tersebut dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha terjadi karena adanya 2 kondisi, yaitu adanya para pihak yang berpartisipasi dan para pihak secara bersama-sama menyepakati kegiatan kolusi (Anna Maria Tri Anggraini, 2013: 451).

Salah satu kasus ditangani KPPU yaitu kasus yang terjadi dalam 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Penulis ingin mengkaji apakah pertimbangan yang diambil oleh Majelis Komisi telah diputus sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu penulis ingin menganalisis apakah Nomor 24/KPPU-I/2016 telah memenuhi keadilan hukum berdasarkan UU Persaingan Usaha.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 dengan UU Nomor 5 Tahun 1999

Peneliti akan mengkaji secara yuridis apakah KPPU telah menjalankan tugasnya dan wewenangnya, yakni dengan menghasilkan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut, terutama dalam menangani Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Dalam pembahasan mengenai kesesuaian putusan Majelis Komisi dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 peneliti menyesuaikan pembahasannya dengan Salinan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 sebagai berikut:

#### a. Pemenuhan Pasal 22

Untuk memutuskan suatu perkara, Majelis Komisi melakukan penjabaran terhadap unsur-unsur persekongkolan yang terdapat dalam pasal 22. Oleh karena itu penulis akan menganalisa apakah putusan Majelis Komisi dalam perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah memenuhi unsur-unsur persekongkolan tender. Berikut uraian unsur-unsur yang terpenuhi dalam Salinan putusan Majelis Komisi:

1) Unsur Pelaku Usaha

Bahwa berdasarkan pengertian para pihak dalam Pasal 1 butir 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka para pihak dalam perkara ini adalah PT Synergy Dua Kawan Sejati selaku Terlapor I, PT Kembang Turi Healthcare selaku Terlapor II, PT Dwi Putra Unggul Pratama selaku Terlapor III, CV Trimanunggal Mandiri selaku Terlapor IV dan CV Tiga Utama selaku Terlapor V. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

2) Unsur Bersekongkol

Tindakan yang dilakukan Para Terlapor merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dan atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender dengan peserta lainnya dengan ditemukannya fakta-fakta bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal. Dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut serta pengakuan yang diungkapkan para Terlapor maka Majelis Komisi menilai bahwa yang tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. Dengan demikian unsur bersekongkol terhadap Para Terlapor dalam tender tersebut terpenuhi.

3) Unsur Pihak Lain

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Pihak lain untuk Terlapor I adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor II adalah Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor III adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor IV adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pihak lain telah terpenuhi.

4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Para Terlapor diketahui telah terdapat Kesamaan *IP Address*, adanya persamaan Dokumen Teknis diantara para Terlapor, adanya Kerjasama dalam pengaturan harga tender, adanya Kerjasama dan pemberian kompensasi berupa *fee* oleh Terlapor I kepada Terlapor lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi.

5) Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha tidak Sehat

Tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara ini telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan merupakan tindakan yang melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis sependapat dengan penilaian Majelis Komisi bahwa seluruh unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah terpenuhi sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

b. Persekongkolan Horizontal dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016

Persekongkolan Horizontal dapat dikategorikan sebagai persekongkolan karena menciptakan persaingan diantara peserta tender (Rachmadi Usman, 2013: 485). Dalam penjelasan Pasal 83 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan indikasi persekongkolan antara Penyedia Jasa harus terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi. Analisis Majelis

Komisi mengenai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan pertemanan diantara para Direktur dan Komisaris Para Terlapor

Berdasarkan bukti pemeriksaan para Terlapor mengakui adanya hubungan afiliasi berupa hubungan pertemanan. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 hubungan afiliasi memang tidak dijelaskan secara eksplisit dilarang. Tetapi UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai dampak dari afiliasi tersebut dapat melanggar aturan yang ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Posisi Dominan yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 lebih tepatnya dalam ayat 1 huruf c yang berbunyi “menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan”.

- 2) Adanya persamaan *IP Address* diantara Para Terlapor

Berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor V, Terlapor V yang berlokasi di Banjamasin mengakui telah memberikan *user ID* beserta *password* miliknya kepada Terlapor I yang berdomisili di Jakarta untuk digunakan dalam mengikuti proses tender. Berdasarkan penjelasan mengenai fakta-fakta persidangan diatas maka benar terdapat adanya kesamaan *IP Address*.

- 3) Adanya Pengurusan Dokumen Teknis yang Sama

Berdasarkan keterangan para Terlapor, permintaan surat dukungan untuk masing-masing paket tender dilakukan oleh masing-masing Terlapor diakui dilakukan berdasarkan petunjuk dari Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) mengenai distributor mana saja yang akan dimintakan surat dukungannya. Berdasarkan penjelasan mengenai fakta-fakta persidangan diatas maka benar terdapat adanya kesamaan dalam pengurusan dokumen teknis.

#### 4) Kerja Sama Dalam Pengaturan Harga Tender

Sesuai dengan pengakuan dari Para Terlapor yang mengakui bahwa penawaran harga untuk masing-masing paket tender diatur dan ditentukan nilainya oleh Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi). Sehingga berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya maka benar terdapat adanya kerja sama dalam pengaturan harga untuk mengikuti tender perkara ini.

#### 5) Adanya Kerja Sama dan Pemberian Kompensasi Berupa *Fee* Antara Para Terlapor.

Terlapor I dalam tanggapannya pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dugaan yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU. Dengan penjelasan fakta dugaan pelanggaran dan keterangan para Terlapor diatas merupakan bukti terjadinya kerja sama, maka hal-hal tersebut telah membuktikan adanya kerja sama dan pemberian imbalan *fee* dalam mengikuti tender perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan, Majelis Komisi menyatakan bahwa Para Terlapor tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi. Alasan penulis sependapat dengan Majelis Komisi dalam menentukan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara tender tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kerja sama diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;
- b) Terdapat persamaan *IP Address* yang digunakan dalam mengakses sistem LPSE Kalimantan Timur dengan waktu yang beruntutan;

- c) Para Terlapor benar adanya melakukan penyesuaian dokumen dikarenakan ditemukannya banyaknya persamaan dalam dokumen teknis;
- d) Harga penawaran yang diajukan Para Terlapor diatur sedemikian rupa oleh Terlapor I sehingga masing-masing penawaran mencapai lebih dari 99%;
- e) Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menciptakan persaingan semu dengan melakukan kerja sama dalam mengikuti tender tersebut.

Sehingga penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam menentukan telah terjadinya persekongkolan tender dalam tender 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

## 2. Analisis Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 Dengan Keadilan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Putusan KPPU adalah bentuk dari implementasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai keadilan hukum Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu penulis akan mengkaji apakah Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus sesuai dengan aspek ekonomi dan keadilan.

### a. Aspek Ekonomi

Richard Posner menjelaskan yang dimaksud dengan analisis hukum dalam pendekatan ekonomi adalah tinjauan hukum yang berlandaskan atas tujuan efisiensi dalam ekonomi. Dalam pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya menjelaskan mengenai masalah menciptakan iklim persaingan usaha dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melindungi masyarakat dari perilaku pelaku usaha yang monopolistik, tetapi juga untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi aktivitas dunia usaha (Murni, 2012:22). Pengadaan barang dan/atau jasa seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan aspek efisiensi dan efektifitas (Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi, 2018:169). Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia.

Richard Posner berpendapat bahwa “efisiensi” mungkin dapat disetarakan dengan keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Posner menjelaskan lebih lanjut dengan bahwa ia menggunakan istilah efisiensi tersebut dalam artian luas untuk merujuk pada situasi dimana pihak yang menang mendapatkan manfaat didapatkan sebesar mungkin melebihi kerugian pihak yang kalah (George M. Cohen, 1985:1126). Setelah itu, pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tetap mendapat keuntungan (Muhammad Rustamaji, 2013:103). Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap bahwa efisiensi hukum dapat meningkat, termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam analisis ekonomi, efisiensi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka membuat keputusan sosial yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat (Richard Posner, 1994:4).

Jika dilihat dari aspek ekonomi, persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor tidak sepenuhnya memiliki sisi negatif. Perilaku yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bersekongkol dalam kasus ini sebenarnya memiliki dampak positif terhadap jalannya tender tersebut, yaitu:

- 1) Tender yang dilaksanakan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie sebelumnya telah mengalami kegagalan karena kurangnya peserta. Pada saat tender tersebut dilaksanakan masih berlaku peraturan jika pelelangan akan gagal apabila jumlah peserta pelelangan yang lulus kualifikasi kurang dari tiga perusahaan atau jumlah peserta lelang

yang memasukan penawaran kurang dari tiga perusahaan. Sehingga para pelaku bersekongkol untuk menjadi pendamping dalam tender yang mereka ikuti agar tender yang mereka tersebut tetap berjalan.

- 2) Bahwa dalam proses pelaksanaan tender 4 (empat) paket Pengadaan alat Kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie, 3 (tiga) tender diantaranya tidak diikuti oleh perusahaan lain atau tidak adanya kompetitor selain Para Pelaku yang bersekongkol.

Jika dilihat dari aspek ekonomi yang mengutamakan efisiensi ekonomi, para pelaku usaha dalam kasus ini tidak menunjukkan perbuatan yang menghambat jalannya persaingan usaha. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tidak sepenuhnya merugikan.

#### b. Keadilan

John Rawls mengusung dua prinsip keadilan, yaitu:

- 1) Setiap orang memiliki hak yang sama secara menyeluruh atas kebebasan dasar yang paling luas (*basic liberties*).
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
  - a) Diharapkan dapat memberi keuntungan
  - b) Semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang (Rawls, , Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006:185).

Pandangan John Rawls terhadap kedua prinsip keadilan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yaitu jika setiap orang memiliki persamaan yaitu harus diperlakukan sama, jika berbeda harus diperlakukan berbeda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles didasarkan atas prinsip persamaan (*equality*). Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan

dan kesatuan demi terciptanya suasana damai bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali sesuai dengan haknya (Ferry Irawan Febriansyah,2017:25).

Dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah persamaan dalam memperlakukan seluruh manusia sesuai hak asasinya dengan tanpa membedakan posisi atau jabatannya, dan jika ada perbedaan harus tetap dalam porsi yang berkeadilan. Jika mengaitkan definisi diatas dengan kasus persekongkolan tender Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sjahrania, maka Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus sesuai dengan keadilan. Karena perilaku persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor benar adanya telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU tidak terlalu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pengambilan putusannya. Karena dalam putusan tersebut tidak terlalu memperhatikan apakah perilaku tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Walaupun putusan tersebut jika ditinjau dari aspek ekonomi dapat dianggap kurang adil, tetapi jika dilihat dari aspek keadilan hukum sebenarnya putusan tersebut telah diputus secara adil. Karena perilaku persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tidak sepenuhnya memenuhi keadilan hukum berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

#### **D. Simpulan**

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus dengan memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat fakta yang

mendukung mengenai terjadinya persekongkolan horizontal. Sehingga Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 belum sepenuhnya memenuhi keadilan hukum berdasarkan UU Persaingan Usaha. Berdasarkan analisis aspek ekonomi, perilaku persekongkolan tersebut tidak sepenuhnya merugikan pihak lain. Sedangkan dalam analisis keadilan, Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus sesuai dengan keadilan, karena persekongkolan yang dilakukan Para Terlapor telah terbukti berdasarkan fakta yang ada telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

#### **E. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 selain unsur dan larangannya perlu juga mencantumkan mengenai kriteria persekongkolan dalam tender. Maka Pemerintah perlu mengamandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga perkara persekongkolan tender dapat diputus dengan adil. Selain itu, KPPU perlu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai aspek ekonomi dalam persaingan usaha kepada para pihak yang ikut andil dalam memutus putusan perkara persaingan usaha. Karena selain memiliki pengetahuan hukum alangkah lebih baiknya jika para Hakim juga memiliki pengetahuan mengenai ilmu ekonomi karena Perkara Persaingan Usaha erat hubungannya dengan bidang ekonomi.

#### **F. Daftar Pustaka**

Buku:

- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. London. Oxford University Press. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Richard Posner. 1994. *Economic Analysis Law, Ed. 4*, USA: Harvard University Press.
- Jurnal:
- Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi. 2018. “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Privat Law*. Volume 6 Nomor 2. Juli-Desember 2018. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Anna Maria Tri Anggraini. 2013. “Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”. *Mimbar Hukum* Volume 25 Nomor 3. Oktober 2013. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada.
- Enrico Billy Keintjem. 2016. “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. *Lex Administratum* Volume 4 Nomor 4. April 2016. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25. Februari 2017. Surabaya: Fakulas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- George M. Cohen. 1985. “Posnerian Jurisprudence and Economic Analysis Law: The View From The Bench”. *University of Pennsylvania Law Review*. Volume 133 Nomor 1117. Juni 1985. Pennsylvania: The University of Pennsylvania Carey Law School.
- Muhammad Rustamaji. 2013. “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner”. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 2 Nomor 1. April 2013. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Murni. 2012. “Analisa Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. *Jurnal Arena Hukum* Volume 5 Nomor 1. 2012. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

# PROBLEMATIKA MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI MODEL RESOLUSI SENGKETA BISNIS

Muhammad Hafiz Dwidhani Putra

E-mail : hafizdwidhani@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

---

## Article Information

**Keywords:** Problematics;  
Mediation; Alternative Dispute  
Resolution.

**Kata Kunci:** Masalah; Mediasi;  
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

## Abstract

*There are still very few business actors who voluntarily want to use mediation outside the court, in the sense of taking the initiative to use mediation before submitting a lawsuit to court. However, from an efficiency perspective, using the mediation route is much more profitable than using the litigation route. Business actors also think that dispute resolution through mediation has not yet obtained a strong legal position in resolving business disputes. The purpose of this study is to determine and analyze the existence of mediation outside the court as an alternative for business dispute resolution. The type of research used is normative legal research, which is research that examines laws and regulations that have a relationship with the object of research, especially regarding the principles, concepts and legal norms contained in these regulations. The research results show that the existence of mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes is a means or place to resolve disputes, especially in the business sector, which is considered to be able to quickly uphold the value of togetherness and not deprive or suppress individual freedom. Mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes can benefit both parties to the dispute, which means that the parties are more flexible in creating possible options that can be offered in the dispute resolution process. Although a business dispute is a form of dispute that is somewhat different from a dispute in general.*

## Abstrak

Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi di luar pengadilan, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi, menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi. Pelaku usaha juga beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa

---

bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berkedudukan sebagai sarana atau tempat untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam bidang bisnis yang dinilai dapat secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Meskipun Sengketa bisnis merupakan suatu bentuk sengketa yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya.

---

### **A. Pendahuluan**

Dalam realita bisnis, Akan ada banyak pihak yang saling berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Karena kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan para pihak itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa, biasa dikenal dengan sebutan sengketa perdata. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang memberikan sengketa tersebut (Sudikno, 2002).

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan

para pihak saling berlawanan satu Sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Winarta, 2012). Bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (APS) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara formal, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap produktivitas dan pelaksanaan bisnis dan juga keuntungan. Hanya sebagian kecil lawyer/pengacara dan bidang lainnya yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyelesaian sengketa untuk dapat mendidik klien-klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan.

Rachmadi Usman, mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan (Rachmadi, 2012). Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut

maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian Akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara (Krisna, 2008).

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBG, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan Cara perdamaian merupakan suatu Cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan Cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi sosial masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan (Ridwan, 2008).

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di Pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan peradil formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradil formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradil yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Amriani, 2009).

Hukum yang diperankan oleh pengadilan selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa. Dipihak lain bekerjanya hukum melalui pengadilan dalam praktik masih mengalami kegagalan untuk menciptakan keadilan (justice). Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya

membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa (Erman, 2000).

Namun pada kenyataannya, pelaku usaha lebih mengenal lembaga pengadilan sebagai Cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalaupun sampai menggunakan mediasi, itupun karena diwajibkan dalam berperkara di pengadilan. Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi di luar pengadilan, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi, menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi. Pelaku usaha juga beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bermaknakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer seperti KUH Perdata, Undang-Undang Arbitrase, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media massa dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan

perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Adapun cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Secara formal, istilah mediasi di Indonesia dipergunakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai awal diperkenalkannya mediasi di Indonesia, namun klausul yang mengatur perihal mediasi dalam undang-undang ini sangat minim. UU No. 30 Tahun 1999 ini tidak lebih hanya memperkenalkan bahwa mediasi menjadi salah satu alternative Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Namun sebaliknya, UU ini secara lebih mendalam dan memfokuskan pada regulasi mengenai arbitrase (Mulyana, 2012).

Mediasi sebagai Cara penyelesaian sengketa disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, yang menyebutkan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau Beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan Cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut

sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni:

“Dalam hal sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau Beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:

1. Sengketa atau Beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau Beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau Beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau Beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau Beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara

tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sebagai dasar hukum ataupun payung hukum dalam Penyelesaian Sengketa, maka terdapat juga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat PERMA Mediasi.

Pemberlakuan PERMA Mediasi secara mendasar telah mengubah praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas belaka, tetapi sekarang upaya untuk mendamaikan para pihak diberikan kesempatan kepada mediator, sedangkan pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh majelis hakim. Mediator diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, namun harus serius dan sungguh-sungguh dilaksanakan (Hirdiyadi, 2012).

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat keterkaitan yang menghubungkan antara praktek mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan Cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Dokumen kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ke pengadilan yang

berwenang. Pengaju gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa ini mengalami kerugian.

Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh. Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional, mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah berdamai karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa. Mengapa disyaratkan mediator yang bersertifikat adalah untuk mendorong peningkatan kualitas jasa mediasi. Karena orang yang telah memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan mediasi memiliki pengetahuan dan keterampilan mediator, sehingga ia tidak akan mengubah proses mediasi yang sifatnya mufakat dan berdasarkan otonomi para pihak menjadi proses yang memutuskan seperti halnya arbitrase (Sukadana, 2012).

Di samping itu mediasi merupakan kelanjutan proses negosiasi. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri seperti nilai hukum, agama, moral, etika dan rasa adil, terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan penengah (mediator) dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai consensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator (Lestari, 2012).

Sementara itu, berkaitan dengan kekuatan hukum, maka kekuatan hukum Hasil Mediasi Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai,

maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian, baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara. Suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian dari hasil mediasi memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian biasa lainnya (perjanjian jual beli dan sewa menyewa) yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Apabila di kemudian hari ada pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasi seperti yang telah mereka perjanjikan, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Dengan demikian, hasil perdamaian dimaksud belum memiliki kepastian hukum. Apabila dari proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan, maka para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan wajib mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat. Akan tetapi sifat final dan mengikat, pelaksanaannya didasarkan pada itikad baik para pihak. Namun, jika ada satu pihak ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka kesepakatan yang mereka buat walaupun didaftarkan di pengadilan, tetap saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (Lestari, 2012).

Kepastian hukum Akan efektif, apabila para pihak sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila kesepakatan perdamaian hasil mediasi tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA Mediasi. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut terjadi melalui mediasi di dalam pengadilan, maka dengan bantuan mediator, para pihak cukup mengajukan peningkatan status menjadi akta perdamaian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan Cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamain menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak (Lestari, 2012).

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga medasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak Akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri (Louren, 2013).

#### **D. Simpulan**

Eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berkedudukan sebagai sarana atau tempat untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam bidang bisnis yang dinilai dapat secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, artinya para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Sifat sengketa maupun karakter dari para pihak menunjukkan bahwa sengketa bisnis membutuhkan suatu Cara penyelesaian yang terkadang agak memaksa sifatnya. Mediasi di luar pengadilan belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis sebab Mediasi belum menjadi pilihan karena lembaga mediasi belum begitu dikenal oleh para pelaku bisnis. Sehingga tidak jarang sengketa bisnis menjadi berlarut, meruncing dan berakhir di pengadilan.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

- Bambang Sutiyo. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cet.1, Yogyakarta: Citra Media.
- Djafar Al-Bram. 2017. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, Jakarta: FHUP.
- Donald G. Gifford. 1989. *Legal Negotiation Theory and Applications* (St. Paul, Minnesota: West Publishing.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta*.
- Krisna Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami.
- Nurnaningsi Amriani. 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Syahrani. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

### **Artikel dan Jurnal**

- Dedy Mulyana. 2019. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 3 Nomor 2. Bandung: Universitas Pasundan.

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah. 2017. “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1 Nomor 1. Banda Aceh: Samarah.

Rika Lestari. 2018. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Luar Pengadilan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 2.

Idik Saeful Bahri. 2018. “Efisiensi Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”. *E-JOURNAL*.

### **Pertauran Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

# PENGATURAN ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIVE SECARA ONLINE

Rehulina

E-mail : [naflasyakiranasution2014@gmail.com](mailto:naflasyakiranasution2014@gmail.com)  
Fakultas Hukum Univ Harapan Medan

Sugih Ayu Pratitis

E-mail : [sugihayu85@gmail.com](mailto:sugihayu85@gmail.com)  
Fakultas Hukum Univ Harapan Medan

---

## Article Information

**Keywords:** Arbitration; Civil Law; Online Dispute Resolution

**Kata Kunci:** Arbitrase; Hukum Perdata; Penyelesaian Sengketa Secara Online

---

## Abstract

*Alternative dispute resolution online is carried out by combining information processing computer technology with internet communication network facilities. The problem is how to arrange arbitration as an alternative online dispute resolution based on current laws and regulations in Indonesia in accordance with the developments and needs of society? The research method used is normative legal research using secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Arrangements for Dispute Resolution Through Alternative Dispute Resolution Based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which states that by exchanging letters, telex exchanges, facsimil, e-mail and or other forms of communication facilities accompanied by a note of acceptance by the parties who disagree.*

## Abstrak:

Penyelesaian sengketa alternative secara online dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang menyebutkan bahwa dengan melakukan pertukaran surat, pertukaran teleks, faksimili, e-mail dan atau bentuk sarana komunikasi lainnya yang disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersengketa.

## A. Pendahuluan

Sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan dua cara baik secara non litigasi atau di luar pengadilan dan berdasarkan pengadilan atau litigasi. Sengketa yang diselesaikan berdasarkan proses di luar pengadilan pada dasarnya menggunakan cara yang tidak sama dengan pengadilan yang sangat *procedural*. Negosiasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan di luar pengadilan. (Idris Talib, 2013: 19)

Dalam perkembangannya sengketa perdagangan yang timbul dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan atau biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif. Apabila melalui penyelesaian sengketa alternatif para pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum yang formal, berbiaya mahal dan waktunya yang cukup lama. Para yang bersengketa cukup dengan melakukan pengajuan perkaranya kepada pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa yang diajukan kepada pihak ketiga. (Dewi Tuti Muryati & B. Rini Heryanti, 2011: 51) Alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi juga menjunjung tinggi pelaksanaan asas dalam beracara, khususnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Haeraton & Seno Wibowo Gumbira, 2022: 362)

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Sengketa perdata menjadi salah satu jenis sengketa yang sering diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa mengutamakan keseimbangan diantara para pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Dalam hukum acara perdata ada asas yang menyebutkan bahwa pemeriksaan sederhana, singkat, dan berbiaya murah. Hal ini berlaku juga dalam pemeriksaan sengketa atau beda pendapat pada bila penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif (APS). (Syafri, 2020: 354)

APANET mengawali lahirnya internet. Ini merupakan jaringan komputer yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertujuan guna percepatan pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researchers*). Perkembangannya sangat cepat, bahkan menjadi alat penting bagi kelangsungan kehidupan di beberapa kelompok manusia di bumi. (Sanyoto, et. al, 2013; 112)

Penyelesaian sengketa secara online merupakan implementasi dan perkembangan telekomunikasi saat ini. Penyelesaian sengketa alternatif secara online bervariasi seperti penggunaan konferensi video (*video conference*), e-mail (surat elektronik), *chat feature* (obrolan) atau kombinasi dari beberapa fitur tersebut. (Muhammad Faiz Aziz & Muhammad Arif Hidayah, 2020: 227)

Penyelesaian Sengketa alternatif secara *online* membutuhkan internet sebagai perangkat teknologi informasi, untuk proses penyelesaian sengketa. jaringan internet yang baik yang digunakan sebagai perangkat teknologi informasi adalah keharusan sehingga dapat melakukan

proses pertukaran informasi kepada para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa alternatif secara online dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Konsep dari proses penyelesaian sengketa dapat berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi. Konsep penyelesaian sengketa alternatif secara *online* memiliki nilai dan peran dari perangkat lunak (*software*) sebagai *network* atau jaringan yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang disederhanakan. (Chandra, 2014: 82)

Arbitrase menjadi salah satu pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipakai oleh pelaku bisnis. Arbitrase dipilih dikarenakan selain efisiensi dalam hal waktu dan tempat juga menjaga hubungan di antara para pemohon dan termohon yang terlibat dalam kegiatan usaha perdagangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, artikel ini membahas pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara online.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif, Proses yang membentuk prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang berlaku pada masyarakat merupakan definisi dari penelitian normatif. Argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi merupakan hasil dari pada penelitian hukum normatif. (Meline Gerarita Sitompul & M. Syaifuddin, *Annalisa Yahanan*, 2016:77)

Sumber dari penelitian hukum normatif yang berjudul penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga melalui alternatif penyelesaian sengketa secara online adalah data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang dipakai dalam penyelesaian sengketa.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal/karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut di atas.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang berupa ensiklopedia, kamus dan lainnya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Istilah asing dari alternative penyelesaian sengketa secara online adalah *online alternative dispute Resolution*. Beberapa istilah penyelesaian sengketa alternative seperti, PPS (Pilihan Penyelesaian Sengketa), MAPS (Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara

kooperatif. Penyelesaian sengketa alternative dijiwai oleh Pancasila, terutama sila ke 4 Pancasila yaitu kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara sosiologis empiris penyelesaian sengketa alternative merupakan model penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya Indonesia. (Triana, 2019: 3) Salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu arbitrase online yang merupakan perkembangan dari cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang ada di dunia nyata. Cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jaringan internet ini dianggap oleh penggunanya misalnya para pelaku bisnis (pembeli atau penjual). suatu badan arbitrase akan melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang dihadapkan oleh pemohon. (Abdul Halim Barkatullah, 2010: 378)

Dasar penyelesaian sengketa alternative adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian disepakati oleh para pihak harus berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: kesepakatan, kedewasaan, sebab hal-hal tertentu dan sebab-sebab yang sah.

Akibat hukum dari suatu perjanjian meliputi tiga hal, yaitu:

1. Perjanjian bersifat mengikat pada pihak. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KHUPerdata.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang (pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata).
3. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KHUPerdata) (Iswi Hariyani, et.al, 2018:15)

Perjanjian digital/elektronik/*online* dengan perjanjian secara konvensional memiliki perbedaan yang terletak pada *physical form* (nyata dan *real*) merupakan pembeda antara keduanya. Pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian *online* penerimaan dan penawaran dilakukan dalam bentuk digital. Sifat dari perjanjian *online* secara general adalah *nonface* (tidak bertatap muka) yang berarti bahwa tidak membutuhkan *physical presence* (kehadiran secara fisik) dan hanya *paperless*. (Hernawan Hadi, 2017:36)

Penyelesaian Sengketa *Online* memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi, ruang, waktu, bukanlah menjadi suatu penghalang, berbiaya murah, cepat dalam menyelesaikan masalah bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa alternatif yang sifatnya konvensional. (Gagah Satria Utama, 2017: 2)

Arbitrase sebagai salah satu cara yang mudah atau simpel yang dapat dipilih oleh para pihak secara sukarela berkeinginan agar perkara yang dihadapi dapat diselesaikan oleh seorang arbiter atau majelis arbiter yang bersifat netral. seorang arbiter atau majelis arbiter dalam memutus perkara harus berdasarkan dalil-dalil yang berdasar atas suatu perkara sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.

Arbitrase bermula dari kata “*arbitrage*” (Bahasa Prancis), “*arbitrare*” (Bahasa Latin), “*arbitration*” (Bahasa Inggris), “*arbitrage*” (Bahasa Belanda), “*schiedspruch*” (Bahasa Jerman), dan yang diartikan sebagai kekuasaan untuk dapat menyelesaikan sesuatu sengketa berdasarkan kebijaksanaan para arbiter, baik arbiter tunggal atau arbiter majelis. (Juan Matheus, 2021: 695)

Keamanan merupakan dasar dari pelaksanaan dari alternatif penyelesaian sengketa secara online. Kriteria keamanan tersebut harus:

1. *Keamanan Informasi*. Melindungi informasi dari para pihak agar tidak tersebar keluar platform yang disediakan oleh pihak ketiga sebagai penengah. Dengan hal ini maka pihak ketiga dapat memberikan keyakinan kepada para pihak yang bersengketa untuk memberikan seluruh informasi yang relevan tanpa ada yang dirahasiakan untuk mendukung proses penyelesaian sengketa;
2. *Keamanan Data*. Fokus pada perlindungan pada sistem komunikasi baik pada perangkat lunak maupun keras. Perlindungan seperti ini bertujuan mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mendapatkan informasi yang bersifat rahasia seperti gambar, video atau bukti pendukung lainnya.
3. *Keamanan Personal*. Keamanan ini menjelaskan dalam perlindungan pengguna dalam hal ini seluruh pihak yang terlibat dari kerugian atau bahaya, baik secara fisik atau emosional.
4. *Keamanan Sistem*. Dalam keamanan ini, para pihak merasa aman bahwa tidak akan ada penjualan data pribadi para pihak yang bersengketa kepada siapapun. (Wahyu Beny Mukti, el. at, 2020: 126)

### **Berbagai Pengaturan Arbitrase Terdapat di Dalam:**

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran surat, pertukaran teleks, faksimili, *e-mail* dan atau bentuk sarana komunikasi lainnya yang disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan arbitrase online dimungkinkan apabila ada kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelenggarakan arbitrase secara online. (Putu Kharisa Pramudy el. at, 2018: 7)
2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa:

1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini merupakan awal dari pembuatan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata secara online.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa perdata. Pasal 35: pasal 35 ini berkaitan dengan kegiatan yang memanipulasi data penghilangan, penciptaan, perubahan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bertujuan untuk penganggapan bahwa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dianggap adalah sah.

Pada Pasal 38, menyebutkan bahwa: angka satu: gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi dapat digugat; angka dua: Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada 5 faktor penting dari proses tegahnya suatu hukum, yaitu:

1. Peraturan itu sendiri,
  2. Proses Penegakan hukum
  3. Fasilitas atau saran yang didukung dengan proses penegakan hukum
  4. Masyarakat dalam lingkungan dimana hukum itu berlaku
  5. Kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan karsa dari manusia dalam pergaulan hidup. (Meline Gerarita Sitompul, el. at, 2016: 80).
3. Pengaturan Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pada pasal 65 ayat 5 UU Perdagangan menyebutkan bahwa persengketaan yang timbul dari suatu transaksi perdagangan oleh orang atau badan usaha dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pada Bab XV Pasal 72 yang menyebutkan penyelesaian sengketa secara elektronik (*online dispute resolution*) berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa baik dalam berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh para ahli yang profesional dalam bidangnya seperti para praktisi atau akademisi yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau telah terlembaga. Dalam peraturan pemerintah ini juga mengatur bahwa sengketa internasional yang timbul diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata internasional juga dan dapat diselesaikan berdasarkan forum penyelesaian

di Indonesia seperti lembaga permanen arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

4. Peraturan lainnya:

Keputusan nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. BANI menetapkan prosedur untuk pelaksanaan arbitrase melalui sarana elektronik. Pelaksanaannya tidak terbatas pada, konferensi video, telekonferensi, dan konferensi virtual.

Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik berdasarkan keputusan tersebut adalah:

1. Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara elektronik ini digunakan dalam keadaan darurat seperti bencana dan keadaan khusus (baik bencana alam maupun bencana non alam, antara lain terjadinya epidemi, pandemic, banjir besar, darurat nasional, huru hara, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase atau demonstrasi yang keberadaannya dinyatakan oleh Lembaga yang berwenang). Sedangkan keadaan khusus adalah suatu keadaan dimana salah satu atau kedua pihak pemohon atau salah satu atau lebih arbiter berada di luar daerah atau luar negeri yang tidak memungkinkan dapat hadir ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase. Keadaan khusus lainnya adalah keadaan sakit dengan adanya keterangan dari dokter.
2. 3 (Tiga) hari sebelum penyelenggaraan persidangan berdasarkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dilaksanakan, para pihak wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan oleh para penghadap dan arbiter. Pengecekan dan persiapan peralatan *platform* yang akan digunakan.
3. Dalam persidangan secara online tetap menjalankan proses mediasi, namun apabila mediasi tidak tercapai maka proses arbitrase dilanjutkan.
4. Pemeriksaan saksi dan ahli didasarkan pada Hukum Acara Perdata di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan wajib mengucapkan sumpah/janji setia.
5. Putusan arbitrase dibacakan secara online berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI.

Peraturan Nomor 61/POJK.07/2020 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dapat melaksanakan proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada lembaga terkait dapat dilakukan secara media elektronik. Seperti pada pasal 33 peraturan ini menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dengan mendengar, melihat dan mendengar. OJK

juga mengatur tentang pengamanan informasi serta dokumen yang berbentuk elektronik. Sistem elektronik yang dapat terhubung dengan sistem layanan konsumen terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Alat yang digunakan adalah telekonferensi dan/atau konferensi video. Pengamanan informasi yang dilindungi adalah berkaitan dengan kerahasiaan informasi baik itu identitas para pihak, persengketaan, sifat informasi yang terintegrasi. Sistem elektronik yang menurut peraturan ini merupakan seperangkat termasuk juga prosedur elektronik yang difungsikan untuk mengolah data elektronik, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau mempublikasikan informasi elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan pada pasal 72 bahwa sengketa yang timbul dapat dilakukan dengan elektronik (*online dispute resolutio*). Sedangkan pada pasal 74 secara tegas menyebutkan adanya lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Pemberlakuan Penyelesaian sengketa alternative secara online di Indonesia dapat diterapkan karena:

1. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup mengatur dengan adanya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pemberlakuannya dan peraturan lainnya.
2. Perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan internet di Indonesia sudah cukup mendukung pemberlakuan Penyelesaian sengketa alternative secara online.
3. Sumber daya manusia dalam hal penggunaan teknologi komunikasi sudah banyak yang dapat menggunakannya. (Dian Rubiana Suhernam, 2019:593).

Tahapan-tahapan arbitrase online, meliputi:

1. Tahap awal

Pemohon mengajukan atau mengirim permohonan perkara kepada lembaga arbitrase yang mana pengiriman dilakukan melalui elektronik mail (*e-mail*). Namun apabila tersedia form online untuk berperkara, maka pemohon dapat langsung mendaftarkan perkaranya tersebut. Sebelum pelaksanaan arbitrase online para arbiter wajib memastikan bahwa para pihak setuju dengan persidangan arbitrase secara *online*.

Para pihak baik pemohon dan termohon mengajukan dokumen elektronik yang berupa bukti elektronik melalui *e-mail* atau memberikan link yang berisikan dokumen elektronik berikut juga dokumen fisiknya kepada lembaga arbitrase yang bertujuan dengan keabsahan dokumen. Pengecekan dilakukan dengan mengecek hash dari suatu file dengan menggunakan Algoritma Hash Function tertentu. *Hash adalah*

proses matematis atau fungsi yang terdiri atas data berbagai ukuran yang disimpan ke dalam serangkaian operasi. Ukuran data tersebut bersifat tetap dan penting, terutama kalau berkaitan dengan transaksi dalam jumlah besar.

## 2. Proses Persidangan dan pengambilan keputusan

Dengan elektronik percakapan dilaksanakan secara lisan. Kemajuan teknologi yang begitu berkembang memberikan kemudahan bagi para penggunanya, persidangan antara pemohon dan termohon dilakukan yang berhadapan melalui layar masing-masing dan dapat dilakukan dengan *handphone* melalui 4G/5G dengan beberapa aplikasi seperti *zoom*, *meet* ataupun melalui *video conference*. Setelah proses percakapan selesai maka arbiter atau majelis arbiter akan melakukan musyawarah untuk merumuskan putusan.

## 3. Pengiriman putusan

Setelah proses permusyawaratan selesai dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter maka arbiter atau majelis arbiter akan menginformasikan kepada pemohon dan termohon bahwasanya putusan akan dikirim secara elektronik baik melalui *handphone*, e-mail atau menempatkan putusan pada website yang telah ditentukan khusus untuk sengketa yang bersangkutan, dimana pihak lain tidak akan dapat mengunduhnya. (Lintang Tantowi, 2018: 50)

Kekuatan Putusan Online Lembaga Arbitrase yang disebut dengan putusan arbitrase atau majelis arbitrase adalah keputusan yang terhadap para pihak adalah mengikat serta prosedunya dapat langsung dilaksanakan sederhana. Keputusan arbitrase adalah berkekuatan dan *binding*. Final yang berarti terakhir dan *binding* yang berarti mengikat. Dengan keputusan yang final dan *binding* berarti tidak ada proses lebih lanjut baik itu banding ataupun kasasi seperti pada proses berperkara pada pengadilan. Lembaga arbitrase berkewajiban memutus suatu perkara yang dihadapkan kepada lembaganya harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex et bono*) dan juga bersifat menghukum (*condemnatoir*). (Mochammad Tanzil Multazam, 2014) (Mochammad Tanzil Multazam, 2014: 12)

Contoh putusan arbitrase 42085/XII/ARBBANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp18.866.206.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$612.919 (enam

ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar Rp3.911.867.596,50 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen);
  - b. Eskalasi biaya (*cost escalation*) sebesar Rp5.139.279.314,50 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen);
  - c. Pengembalian Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp1.342.413.554,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) serta Pengembalian Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp8.472.645.713,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$612.919 (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat).
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp459.268.700,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pemohon;
  6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
  8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
  9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (Putusan Nomor 42085/XII/ARBBANI/2019 Tanggal 28 April 2021, 2021).

## D. Simpulan

Bahwa dengan adanya pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa secara online berdasarkan UU Arbitrase dan Penyelesaian sengketa alternatif yang memberikan kekuatan hukum atau keabsahan terhadap putusan yang lahir dari penyelesaian sengketa tersebut. penyelesaian sengketa alternatif secara online memberikan kemudahan bagi para penggunanya dan memberikan beragam cara penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat. Penyelesaian sengketa alternative secara online dapat terwujud berdasarkan kesepakatan para pihak yang dibuat dengan penandatanganan kesepakatan secara bersama dan tertulis.

## E. Saran

Pemanfaatan teknologi dalam bidang penyelesaian sengketa menjadi lebih berkembang dari konvensional menjadi digital, oleh karena itu para pengguna layanan digital dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan baik-baiknya.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

Iswi Hariyani, et.al. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.

Triana, N. 2019. *Alternatif Dispute Resolation Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi Arbitrase Negosiasi Dan Konsiliasi*, [https://books.google.co.id/books?id=3\\_IZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=3_IZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

### Jurnal

Abdul Halim Barkatullah. 2010. "Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce". *Jurnal Hukum*, Volume. 17, Nomor. 3. Banjarmasin: Fakultas Hukum Univerrsitias Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Adel Chandra. 2014. "Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution ( ODR ) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik no . 11 tahun 2008". *Jurnal Ilmu Komputer*, Volume. 10. Nomor. 2. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Hang Tuah

Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. 2020. "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9. No. 2, 2020.

- Dewi Tuti Muryati & B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud*. Volume 13. Nomor 1. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Dian Rubiana Suherman. 2019. "Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan hak Konsumen. *Aktualita*". Volume 2. Nomor 2. Bandung: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unisba.
- Gagah Satria Utama. 2017. "Online Dispute Resolution: A Revolution in Modern Law Practice:.. *Business Law Review*, Volume 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum.
- Haeraton & Seno Wibowo Gumbira. 2022. Mediasi Melalui Ishlah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur), *Privat Law*. Volume 10. Nomor 3.
- Hernawan Hadi. 2017. "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)". *Privat Law*, Volume 5, Nomor 2, Universitas Sebelas Maret.
- Idris Talib. 2013. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Lex Et Societatis*. Volume I. Nomor. 1. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Juan Matheus. 2021. "E-Arbitration: Digitization of Business Dispute Resolution pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6. Nomor 4. Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia.
- Lintang Tantowi. 2018. "*Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online di Indonesia*". Literasi Hukum. Volume 2, Nomor 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Meline Gerarita Sitompul, el. at. 2016. "Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, Volume. 1, Nomor. 2. Palembang: Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Mochammad Tanzil Multazam. 2014. "Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *Asy-Syari'Ah*, Volume. 16. Nomor 2. Bandung: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Putu Kharisa Pramudy el. at. 2018. "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya". Kertha Wicara. Volume 7. Nomor 3. Denpasar: Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum.
- Sanyoto, el. at. 2013. "Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume. 8, Nomor. 2. Purokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

- Syafrida. 2020. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume. 7, Nomor. 4. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, el. at. 2020. “Online Dispute Resolution Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis”. *RechtIdee*. Volume 15, Nomor 1. Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

**FENOMENA *COPY-PASTE* DESAIN FESYEN DI INDONESIA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA  
(Studi Perbandingan Hukum Kekayaan Intelektual Negara  
Amerika Serikat, Korea Selatan dan Perancis)**

**Kasvi Arsalova**  
**E-mail: kasviarsa28@gmail.com**  
**Pengelola UMKM**

---

**Article Information**

**Keywords:** *Copyright Protection; Fashion Design; Comparative Law*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Cipta; Desain Fesyen; Perbandingan Hukum

---

**Abstract**

*This legal research identifies legal problems related to the phenomenon of copy-paste design of fashion that happens in the fashion industry through Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright and do a comparison of the legal protection of fashion design in the United States, South Korea, and France. This legal research uses descriptive normative research methods. The result of this legal research is the protection of Copyright that the creators have is already set in the current regulations and a comparison of the legal protection of fashion design can be said to be balanced with a state of the United States and South Korea but are still lagging behind the French.*

**Abstrak**

Penulisan hukum ini mengidentifikasi problematika hukum terkait fenomena *copy-paste* desain fesyen yang terjadi di industri mode melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan perbandingan perlindungan hukum desain fesyen di negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan perbandingan perlindungan hukum atas desain fesyen dapat dikatakan seimbang dengan negara Amerika Serikat dan Korea Selatan namun masih tertinggal dari negara Perancis.

---

**A. Pendahuluan**

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta ialah “hak untuk menyalin suatu buatan” ataupun hak untuk menikmati suatu buatan. Hak cipta pula sekaligus membolehkan pemegang hak tersebut untuk menghalangi eksploitasi, serta menghindari eksploitasi dengan cara tidak legal atas suatu buatan. (Harris

Munandar dan Sally Sitanggang, 2008: 14). Hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik Hak cipta memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, selain itu pemilik hak cipta juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. (Hendra Tanu Atmadja, 2003:292-293).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fesyen saat ini menjadi pusat perhatian karena maraknya penyebaran barang imitasi dan pemalsuan yang tersebar luas. Perdagangan dengan skala global untuk barang fesyen palsu sangat menguntungkan. Keuntungannya pun tergantung pada pasar, merek dan desain yang berdasarkan pada berbagai tingkat inovasi dan imitasi dari desain yang sangat orisinal hingga *fast fashion*, di mana desain *high fashion* ditiru, tetapi beberapa perinciannya diubah untuk menghindari tuduhan plagiarisme. Internet tentu saja telah memainkan peran penting dalam proses terjadinya plagiarisme desain fesyen melalui internet, sosial media dan dapat ditemui melalui pemasaran *e-commerce*.

Beberapa minggu setelah pertunjukan fesyen di kota mode dunia seperti Milan, Paris, New York, Roma, Tokyo, Seoul dan London konsumen ditawarkan pakaian serupa dengan harga yang jauh lebih rendah di penjual lokal mereka. Pembajakan dan penyalinan desain fesyen telah dipraktikkan dalam skala industri selama setidaknya 100 tahun terakhir menggunakan metode serupa, oleh Amerika Serikat, bukan China, yang memainkan peran utama.

Meskipun penyalinan secara terang-terangan, tingkat perlindungan hukum untuk desain fesyen umumnya rendah dibandingkan dengan bentuk lain dari kekayaan intelektual. Dalam konteks ini membingungkan bahwa industri fesyen tidak hanya bertahan, tetapi tampaknya berkembang ini bertentangan dengan pembenaran klasik untuk hukum kekayaan intelektual-bahwa konten kreatif sulit untuk dibuat tetapi mudah untuk disalin, dan jika tidak dilindungi oleh hak ekonomi dan moral eksklusif, insentif kreatif akan hilang karena merugikan pencipta dan terlebih lagi, masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri isu tentang menjiplak desain fesyen juga terjadi antara perancang busana dan sering menjadi perdebatan. Tetapi perdebatan itu sering dianggap sebagai kebetulan saja, karena banyak desainer yang merasa bahwa desain yang sama mungkin terjadi karena ketidaksengajaan. Tapi sering terjadi juga dimana satu desain dengan desain yang lain memiliki kesamaan yang tidak hanya warna atau bahannya saja, tapi sampai panjang dan penempatan jahitannya pun sama (<https://m.detik.com/wolipop/fashion-news/d-2748756/hak-cipta-sulit-didaftarkan-ini-yang-bisa-dilakukan-desainer-cegah-plagiat> diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 15.19 WIB).

Melalui penulisan hukum ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana perlindungan desain dari perancang busana yang diatur oleh Hukum Kekayaan Intelektual yang berada di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengungkapkan bagaimana perbandingan perlindungan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan dan Perancis yang Hukum Perlindungan Intelektualnya sudah lebih maju dengan Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bersifat preskriptif. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan dasar bahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Ketentuan Hak Cipta Desain Fesyen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perlindungan hukum memiliki arti ialah suatu aksi yang dilaksanakan untuk melindungi hak seseorang untuk menggapai suatu keadilan bersumber pada hukum yang berlaku dengan cara preventif ataupun represif (Abintoro Prakoso, 2016: 6). Dalam melaksanakan dan membagikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat ataupun wadah dalam penerapannya yang kerap disebut dengan perlindungan hukum, perlindungan hukum dipecah menjadi dua yang dapat dimengerti, yaitu: (Muchsin, 2003: 20).

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Hak ekonomi dan hak moral yang terdapat didalam UU HC sudah menjelaskan bahwa kedua hak tersebut haruslah terpenuhi untuk seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kedua hak tersebut telah diatur di pasal yang berbeda, untuk Hak moral tertuliskan mulai dari Pasal 5 sampai dengan pasal 7 UU HC, sedangkan hak ekonomi dituliskan dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 11 UU HC. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU HC bahwa orang yang dapat melaksanakan hak ekonomi sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dijelaskan juga dalam pasal 9 ayat (3) UU HC bahwa Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.

Perlindungan Hukum Preventif lainnya juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pencatatan ciptaan yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UU HC. Dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri dan permohonan pencatatan ciptaan serta produk hak terkait harus menyertakan contoh ciptaan, produk terkait atau penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan terkait; dan membayar biaya.

Masa berlaku hak cipta dan hak terkait juga dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum preventif. Menurut pasal 57 ayat (1) UU HC, hak moral pencipta tetap dicantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Untuk masa berlaku hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 sampai dengan pasal 61 UU HC. Pada Pasal 58 ayat (1) dijelaskan masa berlaku hak ekonomi terhadap perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (2) dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

berikutnya. Ketika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) UU HC.

Yang terakhir perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta dengan mengadakan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 UU HC. Pada pasal 80 ayat (1) dijelaskan bahwa kecuali ada perjanjian lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dengan adanya perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2). Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 80 ayat (2) bahwa perjanjian lisensi berlaku dalam jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Pasal 81 UU HC menuliskan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memberikan sendiri lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pembuatan yang dimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU HC perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta dan ciptaannya. Perjanjian lisensi menurut Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU HC harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya, perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi dan jika perjanjian tidak dicatat dalam daftar umum maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif memiliki maksud untuk menuntaskan sengketa. Penindakan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk jenis perlindungan hukum ini. (Philipus M. Hadjon, 1987: 25)

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menuliskan ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan hukum represif ini. Dalam Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijelaskan bahwa orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan tujuan penggunaan komersial dapat melaporkan kepada Menteri, lalu Menteri akan memverifikasi laporan tersebut dan jika ditemukan bukti yang cukup Menteri akan merekomendasikan kepada Menteri bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup seluruhnya atau sebagian konten tersebut.

Pada Pasal 113 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pasal 113 ayat (3) menjabarkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. **Bagaimana Penerapan Hukum terhadap Desain Fesyen di Indonesia Ditinjau dari Perbandingan Hukum Desain Fesyen di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis?**

Perlindungan Hukum Desain Fesyen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, gambar di definisikan sebagai motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk yang indah. Sang pencipta gambar tersebut memiliki dua hak yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimana kedua hak tersebut sudah memiliki ketentuan dalam pengaturannya yang tertulis dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 dan juga pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, negara Republik Indonesia memberikan hak berupa hak desain industri kepada pendesain dimana hak tersebut merupakan hak eksklusif atas hasil kreasi pendesain selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Undang-Undang Hak Cipta melalui pasal 64 ayat (2) mengatakan bahwa pencatatan hak cipta bukan merupakan mendapatkan hak cipta dan hak terkait lebih baik pencipta tetap melakukan pencatatan agar mendapatkan bukti formal kepemilikan hak cipta, Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 10 Undang-Undang Desain Industri untuk mendapatkan hak desain industri maka diberikan atas dasar permohonan.

Untuk negara Amerika Serikat perlindungan hukum desain fesyen tidak memiliki peraturan tersendiri, perlindungan desain fesyen dilindungi dalam Undang-Undang Hak Paten, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Merek Dagang. Persyaratan prosedural menunjukkan kriteria untuk penyaringan dan pendaftaran; persyaratan prosedural yang ketat telah menjadi penghalang bagi desainer untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di Amerika Serikat, Undang- Undang Merek Dagang juga bisa

diterapkan untuk melindungi desain fesyen jika desain telah mencapai persyaratan untuk dapat dilihat sebagai merek dagang. Namun, karena hal ini membutuhkan eksposur konsumen yang luas dan berjangka panjang, perlindungan merek dagang desain fesyen tidak berlaku signifikan.

Perlindungan atas desain fesyen di Korea Selatan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Desain. Perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan secara otomatis didapatkan oleh pencipta. Perlindungan dibawah Undang-Undang Hak Cipta ini tidak memiliki suatu prosedur registrasi khusus. Jangka waktu perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan berlangsung selama 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan memiliki kekurangan yaitu lemahnya kekuatan hukum disebabkan prinsip hukum hak cipta seni terapan termasuk desain fesyen belum ditetapkan, dimana masih diciptakan dan dikembangkan. Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan desain fesyen dibawah Undang-Undang Perlindungan Desain Korea Selatan harus melakukan registrasi prosedural khusus dengan cara melakukan pendaftaran *screening* untuk mendapat hak eksklusif atas desain tersebut.

Perancis menikmati perlindungan hukum yang paling luas dan bertahan lama sehubungan dengan desain mode. Sistem hak cipta memperluas perlindungan untuk “karya asli yang berasal dari pikiran.” (<http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611162/Copyright%20Protection%20of%20Design%20in%20the%20US%20v%20Europe#footnote-20> diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.10 WIB). Sistem Perancis mencakup pekerjaan yang berasal dari pikiran apa pun dan tidak mempertimbangkan jenis atau bentuk ekspresi apa yang mewujudkan pekerjaan itu. Bentuk terbaru dari undang-undang hak cipta di Perancis datang dalam bentuk Pasal L. 112-2.73 dalam *French Intellectual Property Code* (IPC). Undang-undang tersebut mencantumkan “kreasi industri pakaian musiman” sebagai subjek yang dilindungi, dan “perlindungan seragam diberikan kepada desain mode asli secara otomatis pada tanggal pembuatan, terlepas dari pendaftarannya, tidak seperti skema perlindungan berbeda yang diberikan kepada yang terdaftar dan desain yang tidak terdaftar di bawah peraturan Uni Eropa”. Undang-undang hak cipta Perancis memberikan “pencetus dari semua kreasi dalam bentuk, bahkan yang paling sederhana, hak ekonomi dan moral untuk selama pencipta hidup ditambah lima puluh tahun sejak penciptaan,” dan telah memungkinkan perlindungan serangkaian desain asli rumah mode dari Perancis melawan penyalin.

## D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap desain fesyen atas plagiarisme dan imitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan

hukum preventif itu sendiri terdiri atas pendaftaran atas suatu ciptaan dan masa berlaku ciptaan dan juga perjanjian lisensi. Sedangkan perlindungan hukum represifnya terdiri atas pelaporan kepada Menteri dengan bukti yang kuat pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik agar dapat dilakukan penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Lalu, perbedaan perlindungan desain fesyen di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Korea Selatan serta Perancis terdapat pada Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum atas desain fesyen. Sudah diketahui bahwa perlindungan desain fesyen di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri, Untuk Amerika Serikat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Paten, untuk Korea Selatan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Desain dan terakhir adalah Perancis yang memiliki keunggulan karena secara khusus mempunyai pasal yang memuat tentang kreasi industri fesyen di Undang-Undang Hak Ciptanya.

## **E. Saran**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengharuskan pencipta untuk melakukan pencatatan atas ciptaannya, namun, lebih baik pencipta mencatatkan ciptaannya agar mendapatkan bukti formal kepemilikan hak cipta. Bukti formal tersebut dapat menjamin kepastian hukum yang lebih baik kepada para pencipta desain fesyen sehingga pencipta dapat melakukan perlawanan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku :**

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Harris Munandar & Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Phillipus. M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

**Jurnal :**

- H.S Adler. 2009. "Pirating the runway: The potential impact of the design piracy prohibition act on fashion retail". *Hastings Business Law Journal*, 5(2). San Francisco: The University of California
- K. Raustial & C. Sprigman. 2006. "The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design". *Virginia Law Review*, 92(8). Virginia: University of Virginia.
- M. Williams. 2007. "Fashioning a new idea: How the Design Piracy Prohibition Act is a reasonable solution to the fashion design problem". *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 10. New Orleans: Tulane University.
- S. Beltrametti. 2010. "Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the cure worse than the Disease? An analogy with counterfeiting and a comparison with the protection available in the European community". *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 8(2). Evanston: Northwestern University.
- S. Monseau. 2011. "European design rights: A model for the protection of all designers from piracy". *American Business Law Journal*, 48(1). The American Business Law Association.
- S.Y. Cha. 2010. "A dispute aspect and a legal issue over the fashion design protection". *Journal of Industrial Property Law*, 32, Korea Intellectual Property Society.
- S.Y. Yook. 2010. "Legal Protection of Fashion Design". *The Journal of Intellectual Property*, 5(2). Oxford: Oxford University Press.
- Teri Agins, 1994. "Copy Shops: Fashion knockoffs hit stores before originals". *The Wall Street Journal*, at A1. New York City: The Wall Street Journal.
- Y.J Kim. 2004. "Analysis of actual condition of counterfeits and anti-counterfeiting strategies of Korean fashion firms". *Journal of Korean Home Economics*, 42(1). The Korean Home Economics Association.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

*French Intellectual Property Code (IPC)*

**Internet:**

<https://m.detik.com/wolipop/fashion-news/d-2748756/hak-cipta-sulit-didaftarkan-ini-yang-bisa-dilakukan-desainer-cegah-plagiat> diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 15.19 WIB.

<http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611162/Copyright%20Protection%20of%20Design%20in%20the%20US%20v%20Europe#footnote-20> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.10 WIB.

# ***BUSINESS JUDGMENT RULE: SEBUAH PRINSIP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN BUMN (PERSERO)***

**Larassati Putri Syaflizar**

**E-mail: [syaflizarlarassati@student.uns.ac.id](mailto:syaflizarlarassati@student.uns.ac.id)**

**Staf Kantor Notaris di Jakarta**

---

## ***Article Information***

**Keywords:** *Director; BUMN (Persero); Loss; Business Judgment Rule.*

**Kata Kunci:** *Direksi; BUMN; Kerugian; Business Judgment Rule.*

---

## ***Abstract***

*This article aims to determine the principles of responsibility for the directors of BUMN (Persero) based on the principles of business judgment rule in the perspective of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used in this research is normative legal research. The data used are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The data is then processed and analyzed qualitatively. The results of the research show that the Company Law and the principles it adheres to reflect that the directors are fully responsible for the management of the Company with the protection of the principles of the business judgment rule so that if later errors or negligence of the directors are found that result in losses, the responsibility of the directors is not to the state (public). Instead, it has been transformed into (private) business responsibility based on the business judgment rule. The board of directors' responsibility can be identified by proving whether the directors' actions are honest mistakes or negligence mistakes. If the losses caused come from actions classified as honest mistakes, the board of directors is released from their personal responsibility. However, if the loss arises from his or her actions, which are negligence mistakes, each member of the board of directors concerned must be personally responsible.*

## ***Abstrak***

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab direksi BUMN (Persero) berdasarkan prinsip *business judgment rule* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian diketahui bahwa UUPT dan prinsip-prinsip yang dianutnya mencerminkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Perseroan dengan perlindungan prinsip *business judgment rule* sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian, tanggung jawab direksi bukan kepada negara (publik), melainkan telah bertransformasi menjadi tanggung jawab bisnis (privat) berdasarkan *business judgment rule*. Untuk mengetahui

---

sejauh mana tanggung jawab direksi, perlu dibuktikan apakah tindakan direksi tersebut merupakan *honest mistakes* atau *negligence mistakes*. Apabila kerugian yang ditimbulkan berasal dari tindakannya yang tergolong *honest mistakes*, direksi lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi. Namun, jika kerugian tersebut berasal dari tindakannya yang merupakan *negligence mistakes*, setiap anggota direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi.

---

## A. Pendahuluan

BUMN didirikan dengan tujuan yang secara khusus diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN), yaitu di samping melakukan pelayanan umum, BUMN bertujuan untuk mengejar keuntungan. Pendirian BUMN dilandaskan pada hukum publik sebab terdapat amanat negara melalui peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun, dalam tata kelola selanjutnya, hukum publik menyerahkan tunduknya BUMN pada hukum privat dalam lingkup entitas bisnis (*business entity*). Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan keberlanjutan kehidupan BUMN sendiri, khususnya pada BUMN berbentuk Perseroan. Penundukan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 4 ayat (1) UUBUMN yang mengatur bahwa pembinaan dan pengelolaan APBN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN tetapi pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Prinsip-prinsip ini yang kemudian dipertegas sebagai norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Uraian demikian meletakkan BUMN sebagai subjek hukum berupa badan usaha berbentuk badan hukum. Hal ini selaras dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak, dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, dan memiliki kekayaan sendiri (Ali, 1987: 19). Selain itu, badan hukum dapat digugat dan dapat menggugat di depan hakim. Sebagai badan hukum, melalui Pasal 5 UUBUMN, tanggung jawab pengurusan BUMN diserahkan kepada direksi. Menurut Fred B.G. Tumbuan, direksi memiliki tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu: 1) ketergantungan Perseroan pada direksi sebagai organ yang oleh Undang-undang dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan Perseroan; dan 2) perseroan merupakan sebab bagi keberadaan direksi (*raison d'être*). Oleh karenanya, adalah hal yang tepat apabila dikatakan bahwa terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) antara Perseroan dan direksi, yang mana hubungan ini melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota direksi (Usman, 2004: 175-175).

Dalam kenyataannya, prinsip *fiduciary duty* belum sepenuhnya diadopsi oleh UUPT. Kedudukan direksi di Indonesia hanya sebagai orang upahan yang didasarkan pada pemberian kuasa atau hubungan ketenagakerjaan. Di sisi lain, Sutjipto menerangkan bahwa direksi memiliki kewenangan, wajib mengambil inisiatif, dan membuat rencana untuk mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan (Usman, 2004: 166). Tujuan tersebut yang selanjutnya menjadi batas ruang lingkup kecakapan bertindak Perseroan. Hal ini menyebabkan kewenangan tersebut justru tidak

terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan Perseroan, namun meliputi perbuatan-perbuatan lainnya, seperti perbuatan-perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan. Hal ini menarik prinsip yang juga dianut oleh direksi untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan, yaitu *business judgment rule* (Sutedi, 2010: 43).

Dalam kaitannya dengan kondisi direksi BUMN (Persero), direksi dihadapkan pada keadaan dilematis atas setiap putusan yang diambil. Direksi dipercaya dan diberi kuasa untuk mencari keuntungan tetapi apabila suatu saat terjadi kerugian, direksi dapat dianggap merugikan keuangan negara dan dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) (Affandhi, 2016: 33-44). Padahal, dalam lingkup kesatuan usaha (*business entity*), kerugian adalah bagian dari risiko bisnis. Pun, pada akhirnya penyelesaian perkara Persero yang dilakukan ternyata menimbulkan perselisihan dalam membuktikan ada atau tidaknya tanggung jawab direksi terhadap negara. Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari keuangan negara (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2014).

Terbitnya putusan tersebut dapat diartikan sebagai penguat ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) bahwa tidak termasuk dalam keuangan negara bagi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Namun, Prof. Arifin P. Soeria Atmadja dalam teorinya berpendapat sebaliknya, bahwa penyertaan modal dalam BUMN sebagai keuangan badan hukum. Teori tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Dalam pendapat yang berhubungan, Yudho Taruno Muryanto mengatakan bahwa dalam hal pemeriksaan keuangan negara pada entitas bisnis, pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah melalui *business judgment rule*, bukan lagi *government judgment rule* mengingat kekhususan BUMN itu sendiri (Muryanto, 2017: 84).

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, penulis ingin menganalisis hal ini lebih lanjut dengan menguraikan kedudukan direksi sekaligus menjabarkan penggunaan prinsip-prinsip dalam hukum bisnis yang diakui UUPT sebagai hukum umum bagi Perseroan yang berlaku dalam sistem civil law Indonesia. Dengan memahami hal tersebut, penulis berharap dapat memberikan preskripsi selayaknya, khususnya terkait hal-hal yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan BUMN (Persero) yang didasarkan pada prinsip *business judgment rule*.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan (Marzuki, 2014: 47-56). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2014: 133-134, 158). Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2014: 181) yang terkait dengan pengelolaan BUMN (Persero) dan kristalisasi prinsip *business judgment rule*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan, sertaputusan pengadilan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan silogisme dengan metode deduktif.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UUBUMN sebagai legal entity atas BUMN yang telah menyerahkan model pengelolaan BUMN pada ranah privat, mengingat Pasal 2 ayat (1) huruf b agar BUMN mencari keuntungan. Model pengelolaan ini ditentukan sendiri oleh UUBUMN yang menerangkan bahwa pembinaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*good corporate governance/GCG*). Dalam hal ini, APBN untuk BUMN adalah modal yang dapat dipadankan dengan modal yang dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT yang merupakan syarat pendirian PT sebagai badan hukum. Lebih khusus dari itu, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011. Dengan dipercayakannya pengelolaan BUMN berdasarkan GCG oleh undang-undang, artinya BUMN harus siap atas segala konsekuensi yang timbul dari pengelolaan bisnis di dalamnya (ranah privat). Dalam hal ini, berdasarkan distribusi kekuasaan, *governance* dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, kepentingan masyarakat yang dipertimbangkan dalam pembentukan pengaturan kebijakan, dan adanya keseimbangan simbiosis antaraktor (Muryanto, 2017: 54).

Dalam kepemilikan saham BUMN pemerintah memiliki saham mayoritas sehingga pemerintah menjadi pelaku utama di dalam ekonomi Indonesia (Sutedi, 2011: 6). Ini lah yang kemudian menjadi dilema sekaligus ciri khas Persero dalam BUMN itu sendiri. Persero harus menempatkan dirinya untuk menjalankan peran ganda, yaitu sebagai organisasi pelayanan dan organisasi bisnis (Rai, 2008: 4). Kondisi ini turut menyebabkan kinerja BUMN (Persero) menjadi kurang optimal (Muryanto, 2017: 23). Pengelolaan badan usaha yang bersangkutan paut dengan pemerintah untuk kepentingan publik, Yudho Taruno Muryanto mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi secara tegas yang terjadi ini akan berdampak pada dominasi salah satu badan serta terjadinya ketergantungan pada salah satu badan (*board*) (Muryanto, 2017: 69-70). Hal ini juga berdampak pada dualisme pengambilan keputusan itu sendiri. Menurutnya juga, pemisahan tersebut menyebabkan informasi yang didapatkan dewan pengawas dari direksi sangat terbatas sehingga kontrol dari dewan pengawas itu sendiri menjadi reaktif terhadap direksi (Muryanto, 2017: 73).

Keterbatasan keleluasaan direksi dalam pengelola Persero dalam ranah privat tentu akan berimplikasi pada tanggung jawab yang melekat padanya sebab terdapat eksistensi APBN (publik) sebagai modal dari kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Apabila di kemudian hari ditemukan kerugian dalam pengelolaan Persero, seringkali hal ini disangkutkkan dengan kerugian terhadap negara sebab modal pengelolaan Persero berasal dari keuangan negara. Beberapa kasus direksi Persero terlibat dalam perkara yang hampir sama, yaitu ketika suatu tindakan yang dianggap sebagai *honest mistakes* atas keputusan direksi dalam mengelola Perseroan tetapi tindakannya tersebut justru disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) karena dianggap merugikan negara.

Hingga kini, antara pengelolaan Persero oleh direksi dengan keuangan negara masih dianggap kesatuan hubungan sebab-akibat yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dimaknai dari Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Melalui putusan ini pun ditetapkan bahwa status kekayaan negara

yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di dalam BUMN akan tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2014). Hal tersebut disebabkan karena kekayaan negara yang dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN. (Muryanto, 2017: 81-82). Putusan tersebut dapat diartikan menguatkan keberadaan kekayaan negara, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 huruf g UUKN.

Menanggapi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan ini, Arifin P. Soeria Atmadja memandang bahwa keuangan yang meliputi APBN, APBD, dan BUMN serta BUMD sebagaimana dikatakan sebelumnya lebih tepat disebut sebagai Keuangan Publik (Sutedi, 2010: 10). Terkait pada status hukum keuangan negara itu sendiri, khususnya pada Persero, terdapat konsep yang dikenalkan oleh Arifin P. Soeria Atmadja (2000), yaitu transformasi hukum keuangan negara. Konsep ini pada hakikatnya merupakan perubahan status hukum keuangan dari keuangan negara menjadi keuangan badan hukum (Hukum Online, 2018). Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti UUKN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dan APBN dianggap memberikan dampak yang penting terhadap iklim perekonomian. Hal ini terjadi karena rumusan konstitusi yang menjadi dasar undang-undang tersebut tidak secara utuh dibahas sehingga yang menjadi awal kekisruhan hukum pada saat itu adalah tidak dibedakannya secara yuridis prinsipil dan konsekuen antara hukum publik dan privat serta sifat interpendensi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri (Atmadja, 2010: xiii-xiv).

Dalam hal ini, kedudukan Persero bukan merupakan badan hukum *sui generis* yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga ia tidak dapat melakukan tindakan hukum publik. Dikatakan sebagai badan hukum *Sui Generis* tersebut karena negara merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum sehingga mutatis mutandis sebagai subjek hukum. Negara dapat melakukan tindakan hukum publik atau pun hukum privat. Kedudukan hukum negara ketika memisahkan kekayaannya pada BUMN atau Persero adalah masih dalam kedudukan yuridis sebagai subjek hukum publik sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUBUMN yang mengatur adanya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) untuk setiap penyertaan modal negara yang berasal dari APBN kepada BUMN. Penetapan PP ini hanya dilakukan oleh negara karena hanya negara yang memiliki kewenangan tersebut sebagai badan hukum *sui generis*. Hal ini juga berlaku pada kekayaan daerah yang dipisahkan untuk BUMN/BUMD yang dilakukan dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) (Atmadja, 2017: xiv-xv).

Posisi negara sebagai badan hukum *sui generis* dapat dikatakan merupakan celah untuk dapat membawa negara ke dalam perspektif privat, yaitu negara sebagai badan hukum beserta tanggung jawabnya. APBN sebagai kekayaan terpisah dalam hal ini menjadi pemenuhan syarat formil suatu badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 29 KUHPerdara. Dalam konteks negara sebagai badan hukum publik, status hukum atas kepunyaan negara dalam bentuk APBN tersebut harus diadakan pembagian dalam “kepunyaan privat” dan “kepunyaan publik” (Proudhon dalam Atmadja, 2017: 94). Hukum yang mengatur kepunyaan privat tersebut akan dikembalikan kepada hukum perdata biasa, begitu pun dengan kepunyaan publik yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu (Atmadja, 2017: 94-95).

Kedudukan hukum negara akan berubah ketika negara menyampaikan kehendaknya untuk mendirikan Persero di hadapan notaris. Hal ini mengartikan bahwa negara menundukkan dirinya secara sukarela dan diam-diam pada hukum perdata. Begitu pula kedudukan yuridisnya berubah menjadi sebagai subjek hukum perdata biasa dan kehilangan imunitas publiknya. Kemudian, negara akan menjadi pemegang saham yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa sebagai pemegang saham lainnya. Negara pun dapat digugat dan menggugat di hadapan Pengadilan Negeri sama halnya dengan anggota masyarakat biasa. Dengan demikian, hubungan antara negara dan anggota masyarakat menjadi hubungan vertikal (Atmadja, 2017: xx-xi, xv). Pemerintah tidak berhak mengatur dan mengelola Perseroan sehingga tanggung jawab pengelolaannya pun tidak dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik. Misalnya, dalam hal penyertaan modal (saham) yang berasal dari APBN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila suatu saat terdapat kerugian pada pihak lain, beban ini menjadi milik Perseroan dengan mengikuti ketentuan Pasal 1365 KUPerdata dalam hal perbuatan melawan hukum (Atmadja, 2017: 95-96).

Oleh karena itu, berdasarkan konsep ini, kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal dalam BUMN/BUMD sudah tidak lagi merupakan kekayaan badan hukum negara/daerah karena telah terjadi transformasi hukum status yuridis uang tersebut dari keuangan negara/daerah sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Selanjutnya, terhadap keuangan negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi berlaku ketentuan APBN/APBD, akan tetapi berlaku ketentuan hukum privat dalam hal ini UUPT dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata (Atmadja, 2017: xiii-xxi).

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 turut memperkuat status hukum keuangan negara ini dengan yang mengacu pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN. Hal ini menjadi bukti yuridis bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak lagi berstatus keuangan negara, namun berstatus hukum keuangan badan hukum lain, yaitu Persero. Sebab itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban selanjutnya dilakukan dengan sistem perusahaan yang sehat. Transformasi keuangan tersebut dituangkan dalam Pasal 2A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas akan bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas. Kemudian, ayat (4) pasal tersebut mempertegas bahwa kekayaan yang dimaksud selanjutnya menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.

Konsekuensi logis dari penyertaan modal ini adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian usaha yang dibiayainya. Konsekuensi ini kemudian juga memberi dampak terhadap kepentingan masyarakat yang tidak dapat dijalankan. Selain itu, apabila pemerintah tetap memosisikan dirinya sebagai badan hukum publik maka hal ini menjadi bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku (Atmadja, 2017: 101). Dengan demikian, sudah seharusnya tata kelola Persero dan tanggung jawab yang mengikuti didasarkan pada UUPT dan dakwaan yang didasarkan pada UUPTPK tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Konsep keuangan negara yang bersifat plastis ini berdampak pada pemeriksaan atas keuangan negara itu sendiri. UUPTPK memandang keuangan negara sebagai objek, sedangkan UUKN memandangnya sebagai subjek. Perbedaan ini merupakan hal yang krusial dan berdampak pada

pemeriksaan pengelolaan keuangan negara itu sendiri yang melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurut Hamdan Zoelva, pendekatan yang dilakukan dalam pemeriksaan keuangan negara pada entitas bisnis (dalam hal ini BUMN), idealnya adalah pendekatan *business judgment rule*, bukan *government judgment rule*. Oleh karena itu, yang perlu ditekankan adalah konteks “cara memeriksanya”, bukan hal boleh atau tidaknya diperiksanya entitas bisnis milik pemerintah (Muryanto, 2017: 84).

Ketidakpastian cara pemeriksaan secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya *dissenting opinion* bagi hakim karena terjebak di antara pemahaman *business judgment rule* dan tindak pidana korupsi atas kerugian yang timbul dalam Persero. Hal ini tercermin pada putusan atas kasus-kasus Persero dewasa ini seperti PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero). Kasus-kasus ini melibatkan direksi sebagai pelaksana Persero yang bersangkutan. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, Nur Pamudji dijatuhi pidana penjara dan pidana denda atas tugasnya sebagai Direktur PT. PLN (Persero) periode 2009-2011.

Atas fakta hukum yang ditemukan, Nur Pamudji dinilai memenuhi sebagian besar unsur delik yang didakwakan, termasuk kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang menjadi kerugian negara tidak terlepas dari Majelis Hakim yang memilih konsep keuangan negara pada Penjelasan Umum UUPTK yang pada intinya keuangan yang dimaksud meliputi seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Putusan tersebut sebenarnya memuat *dissenting opinion* yang terjadi ketika Suparman Nyompa, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I berpendapat bahwa Nur Pamudji dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan tersebut sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan, kekeliruan juga nampak dalam cara Penuntut Umum menilai kontrak pengadaan BBM dibuat tidak sesuai prosedur dan menyalahi ketentuan Peraturan Menteri BUMN dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero). Hal ini dinilai Suparman Nyompa, S.H., M.H tidak konsisten dan terkesan ambigu. Melihat *dissenting opinion* yang terjadi, dapat dikatakan bahwa Hakim Anggota 1 menyatakan pendapatnya dengan mengacu pada perspektif bisnis dalam ranah keperdataan sehingga tepat apabila penulis katakan bahwa Hakim Anggota 1 telah mengupayakan putusan dengan menggunakan pemahaman *business judgment rule*.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, UUPT bersama *fiduciary duty* dan *business judgment rule* yang diadopsinya sudah seharusnya mampu memberikan keleluasaan yang bertanggung jawab kepada Nur Pamudji. Dalam perspektif *business judgment rule*, keberadaan *force majeure* adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari risiko bisnis itu sendiri. Kebijakan direktur yang dilakukan dengan itikad baik sudah seharusnya didukung oleh kepercayaan bahwa keputusan bisnis yang diambil adalah yang terbaik. Hal-hal terkait “kesalahan”, “kelalaian”, dan “kerugian” yang ditemukan dan menyeret para pihak masuk ke dalam ranah pengadilan sudah seharusnya persoalan ini diletakkan di ruang perdata. Putusan pengadilan yang menggolongkan perilaku bisnis ke dalam tindakan korupsi dinilai telah mencederai kemurnian ruang lingkup bisnis. Dalam filosofi keuangan privat, khususnya pada PT, dasar atas keuangan tersebut adalah kebebasan, yaitu keuangan tersebut dapat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan implikasi negatif atau pun positif bagi kesejahteraan (Atmadja, 2017: 102).

Hukum perdata pun sudah mengatur kebebasan pelaku bisnis untuk berkehendak dan melakukan perikatan serta menjadikan perjanjian yang mereka buat sebagai undang-undang bagi mereka sendiri selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini dapat dimaknai dari ketentuan Pasal 1338 juncto Pasal 1337 KUHPperdata. Perjanjian sebagaimana dimaksud pun dikatakan Pasal 1338 KUHPperdata tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, batalnya atau habisnya perjanjian yang terjadi sudah seharusnya menjadi kuasa para pihak. Ketika negara sudah menyerahkan pengurusan Persero pada ranah privat sudah seharusnya mempercayakan kehendak direksi sebagai adalah kehendak terbaik, mengingat kepercayaan adalah suatu bentuk itikad baik dalam perjanjian. Bilamana ada kerugian yang ditimbulkan, sudah seharusnya kerugian tersebut diselesaikan berdasarkan perspektif keperdataan.

Sebagaimana diuraikannya kasus-kasus dalam Persero yang ada, dapat dilihat bahwa sebenarnya kepastian hukum lah yang menjadi urgensi yang harus dipenuhi guna mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sebagai tujuan hukum rasanya sulit tercapai apabila konsep keuangan negara sendiri masih memberikan celah untuk ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Dengan mempertimbangkan segala yang penulis uraikan, penulis menilai bahwa pengelolaan APBN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan sudah seharusnya terlepas dari kewenangan negara secara publik. Frasa “dipisahkan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUBUMN pun sudah seharusnya menjadi simbol transformasi keuangan negara ketika menyertakan APBN sebagai modal pada Persero saat pertama kali didirikan. Dengan demikian, dana sah dikelola sebagai keuangan PT dan UUPT diberikan ruang secara luas meranahi kedudukan direksi Persero untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, termasuk menjadi dasar bagi direksi bertindak di bawah beban *fiduciary duty* yang diakui. Oleh karena itu, segala kerugian yang timbul atas pengelolaan oleh direksi, sudah seharusnya dipandang dan diselesaikan dalam ruang keperdataan, yaitu memandang kesalahan dan kelalaian berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata sehingga kerugian tersebut murni sebagai kerugian suatu usaha (privat).

Selain itu, pemeriksaan perkara harus diikuti dengan prinsip *business judgment rule* yang didasarkan pada pembuktian yang harus dipenuhi dari Pasal 97 ayat (5) UUPT untuk memastikan tindakan direksi merupakan *honest mistakes* atau *negligence mistakes*. Apabila tindakan tersebut digolongkan sebagai *honest mistakes* demi kepentingan Perseroan, direksi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban karena apabila tidak dilakukan belum tentu persero akan lebih untung dari keputusan yang direksi buat. Namun, apabila tindakannya dikatakan sebagai *negligence mistakes*, direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT.

#### **D. Simpulan**

UUPT bersama GCG serta prinsip-prinsip lain yang dianutnya membawa direksi untuk bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Perseroan dengan perlindungan prinsip *business judgment rule*. Meskipun belum sempurna, baik pengadopsian maupun pengaplikasiannya, prinsip ini tetap berlaku bagi Perseroan secara umum, termasuk BUMN (Persero). Persero melalui UUBUMN, PP Nomor 72 Tahun 2016, serta peraturan turunan lainnya

telah mencerminkan pengelolaan Persero berada dalam ranah privat sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian, tanggung jawab direksi bukan lagi kepada negara (publik), melainkan telah bertransformasi menjadi tanggung jawab bisnis (privat) berdasarkan *business judgment rule* dalam UUPM. Melalui prinsip *business judgment rule* dalam UUPM, kerugian yang menuntut tanggung jawab direksi hendaknya dibuktikan berdasarkan kaidah Pasal 97 ayat (5) UUPM untuk memastikan tindakan direksi tersebut merupakan *honest mistakes* atau *negligence mistakes*. Apabila terbukti tindakan direksi terhadap Persero adalah sebuah *honest mistakes* atau dengan kata lain kerugian timbul saat direksi telah menjalankan tugas kepercayaannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (2), direksi harus lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi. Sebaliknya, jika kerugian yang ditimbulkan berasal dari tindakannya yang merupakan *negligence mistakes*, setiap anggota direksi harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPM.

## E. Saran

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan BUMN (Persero) yang lebih baik, terkait dengan tanggung jawab direksi apabila terjadi kerugian perusahaan maka seyogyanya Pemerintah bersama DPR segera melakukan penyempurnaan UUPM yang meliputi: memperjelas ketentuan “itikad baik”; menciptakan pedoman khusus terkait prinsip “standar kehati-hatian” yang terintegrasi dengan undang-undang dan GCG; merevisi ketentuan mengenai direksi yang harus membuktikan kesalahan dan kelalaiannya; menghapus ketentuan yang memperbolehkan rangkap fungsi antarstruktur Perseroan; mempertimbangkan kembali peran dewan komisaris yang dapat memberhentikan sementara (*skorsing*) direksi. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara PP Nomor 72 Tahun 2016 dan UUPM terkait transformasi kepemilikan modal dalam BUMN (Persero) dan pengelolaannya.

## F. Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2010. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2017. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik* (Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Chidir Ali. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Cornelis Simanjuntak dan Natalia Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gusti Agung Rai. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mas Achmad Daniri. 2006. *Good Corporate Governance Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Yudho Taruno Muryanto. 2017. *Tata Kelola BUMD*. Malang: Intrans Publishing.

### **Jurnal:**

- Adriano. 2016. “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 1. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Charity Scott. 1989. “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under The Securities Exchange Act”. *Securities Regulation Law Journal*. Vol. 17 Issue 3. Atlanta: University of Georgia College of Law.
- Clara Yunita Ina Ola, et.al. 2017-2018. “Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”. *Jurnal Legality*. Vol.25 No.2. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Donaldson, L. & Davis, J.H. 1991. “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns”. *Australian Journal of Management*. Vol. 16 No. 1. Sidney: University of New South Wales.
- Eko Raharjo. 2007. “Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi”. *Fokus Ekonomi*. Vol. 2 No. 1. Semarang: STIE Pelita Nusantara.
- Frans Affandhi. 2016. “Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil”. *USU Law Journal*. Vol. 4 No. 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Henny Juliani. 2016. “Pertanggungjawaban Direksi BUMN terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45 No. 4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. “Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure.” *Journal of Financial Economics*. Vol.3 Issues 4. New York: University of Rochester.
- Kathleem Eisenhardt. 1989. “Agency Theory: An Assesment and Review”. *Academy of Management Review*. Vol. 14 No. 1. New York: Academy of Management.

- M. Sabaruddin Sinapoy. 2012. "Tanggung Jawab Hukum Presiden dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Pejabat Negara". *Jurnal Yuridika*, Vol. 27 No. 3. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Merry Tjoanda. 2010. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Sasi*. Vol. 16 No. 4. Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Nindyo Pramono. 2007. "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)". *Buletin Hukum Kebanksentralan*. Vol. 5 No. 3. Jakarta: Bank Indonesia.
- Oman Sukmana. 2016. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)". *Jurnal Sospol*. Vol. 2 No.1. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Reza Adilla. 2015. "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya *Error in Persona* (Studi Kasus Reza Fahlefi)". *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 2. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Sartika Nanda Lestari. 2015. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia". *Jurnal Notarius*. Vol. 8 No. 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2001. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 14. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Tarmizi Achmad. 2012. "Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16 No.1. Malang: Universitas Merdeka Malang.

#### **Artikel:**

- Fred B.G. Tumbuan. 2001. "Pandangan Yuridis tentang PT dan Organ-organnya". Makalah disampaikan dalam Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: *Hukumonline.com/berita*.
- Sutjipto. 1995. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pengurus Perseroan Terbatas". Makalah disampaikan pada Seminar Regional Prediksi Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia. Banjarmasin: Senat Fakultas Hukum UNLAM bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kalimantan Selatan.

#### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

- Ernie Yulianti. 2011. *Penerapan Fiduciary Duty Direksi menurut UUPT dan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*. Depok: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hamonangan Buddhiwisnu Harahap. 2016. *Kerugian Badan Usaha Milik Negara Persero dan Dampak Hukumnya bagi Negara sebagai Pemegang Saham*. Jakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kristanto. 2010. *Analisis Pemahaman Konsep Business Judgment Rule menurut Hukum Indonesia terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. Depok: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUPTPK.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst;

Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Sumber Internet:**

Albert Aries. 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 10.55 WIB).

BPK RI. 2014. <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>, diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 17.20 WIB.

Dimas Jarot Bayu. 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/06/14/beberapa-bos-bumn-perah-tersandung-kasus-mirip-karen-agustiawan>, diakses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 23.37 WIB.

Faiq Hidayat. 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4718241/nur-pamudji-didakwa-rugikan-negara-rp-188-m-di-kasus-korupsi-hsd>, diakses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 21.23 WIB.

- Hukum Online. 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a82bf4a6ff87/refleksi-tokoh-pemikir-transformasi-keuangan-negara>, diakses pada tanggal 28 Mei 20.00 WIB.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 1999. <http://www.knkg-indonesia.org/about>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 19.48 WIB.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2017. <http://bumn.go.id/berita/1-Sejarah-Singkat-Kementerian-BUMN>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 22.35 WIB.

**Kamus:**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*, 8th ed. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Susan Ellis Wild. 2006. *Webster's New World Law Dictionary*. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Inc.

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENDANAAN DONATUR  
DAN PENERIMA DONASI MELALUI *PLATFORM  
DONATION BASED CROWDFUNDING*  
(Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia)**

**Tara Aziza Adelia**

**E-mail : taraaziza16@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

---

***Article Information***

**Keywords :** *Financial  
Technology; Crowdfunding;  
Legal Protection*

**Kata Kunci :** *Financial  
Technology; Crowdfunding;  
Perlindungan Hukum*

---

***Abstract***

*This research describes legal issues, especially problems in terms of legal protection of funding of donors and donors who make transactions through a crowdfunding donation platform at Kitabisa.com. This research is an empirical legal research. The purpose of this study was to determine aspects of legal protection in the crowdfunding business, especially donation-based crowdfunding in Indonesia. The author conducted research through interview techniques at PT Kita Bisa Indonesia from the Legal section and the distribution of questionnaires with specifications of having used the Kitabisa.com platform both as Campaigners and Donors. The results of this study indicate that there is still a legal vacuum in regulating donation-based crowdfunding supervision mechanisms in Indonesia. The regulations that have been made are no longer relevant to the current situation and change management of technology infrastructure and digitalization, so it seems that donation-based crowdfunding must be forced to follow the regulations regarding the Collection of Money and Goods and Foundation Laws, but there are no regulations that clearly regulate the collection of online donations in Indonesia. Additionally, the donation-based crowdfunding supervision system overseen by the Ministry of Social Affairs is ineffective because the system is unclear and inefficient. This research also shows that the community still does not understand in detail the system and arrangements regarding donation-based crowdfunding, because the platform is still considered unfamiliar in the eyes of the public.*

**Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang isu hukum khususnya problematika dalam hal perlindungan hukum pendanaan donatur dan penerima donasi yang melakukan transaksi melalui *platform donation based crowdfunding* di Kitabisa.com. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aspek perlindungan hukum pada bisnis *crowdfunding* terutama *donation based crowdfunding* di Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan teknik wawancara di PT Kita Bisa Indonesia dari bagian Legal dan penyebaran kuesioner dengan spesifikasi pernah menggunakan *platform* Kitabisa.com

---

baik sebagai *Campaigner* maupun Donatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam mengatur mekanisme pengawasan *donation based crowdfunding* di Indonesia. Peraturan-peraturan yang telah dibuat sudah tidak relevan dengan berkembangnya teknologi infrastruktur dan digitalisasi, sehingga *donation based crowdfunding* terkesan harus dipaksakan untuk mengikuti peraturan mengenai Pengumpulan Uang dan Barang dan Undang-Undang Yayasan, namun belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pengumpulan donasi secara online di Indonesia. Serta, sistem pengawasan *donation based crowdfunding* yang diawasi oleh Kementerian Sosial tidaklah efektif dikarenakan sistem yang belum jelas dan tidak efisien. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara rinci mengenai sistem dan pengaturan mengenai *donation based crowdfunding*, karena *platform* tersebut masih dinilai awam di mata masyarakat.

---

## A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi (TI) turut berkembang mengikuti peradaban manusia. Mulai Dari *hardware, software, storage*, infrastruktur teknologi informatika dan teknologi komunikasi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi berbagai aspek, baik dunia kesehatan, bisnis, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain (Laudon, 2006 : 174).

Beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat dalam digitalisasi telah mendorong perubahan dalam proses bisnis industri. Fenomena ini kemudian diklasifikasikan sebagai revolusi industri keempat atau industri 4.0, yang diperhatikan oleh munculnya teknologi modern, semua teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara komponen dalam industri, untuk membangun pengembangan industri inklusif dan berkelanjutan (Akhmad Hidayatno et al., 2019: 228).

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di industri 4.0, industri keuangan yang biasa dikenal sebagai teknologi keuangan dan perbankan digital juga ikut berkembang. Layanan keuangan berbasis teknologi berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan munculnya perusahaan *startup*, seperti sistem pembayaran dan layanan pengiriman uang, tabungan dan pinjaman, asuransi, penyedia layanan informasi keuangan, modal pasar, *crowdfunding*, dan manajemen kekayaan. Perubahan yang cepat terhadap teknologi keuangan dan perbankan digital menunjukkan bahwa teknologi mampu memainkan peran strategis dalam memberikan layanan keuangan yang dapat diakses, yang sekarang disebut *financial technology* (Ahmad Zafrullah Tayibnapi et al, 2018 : 14).

Pada tahun 2012, *crowdfunding* baru dikenal di Indonesia. Alasan *crowdfunding* didirikan adalah untuk membantu pengusaha untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. Pengusaha dengan mudah mengumpulkan uang untuk investasi. Jika dibandingkan, sangat sulit untuk

mengumpulkan uang dari sekelompok investor, sedangkan dengan adanya *platform crowdfunding* memudahkan perusahaan mendapatkan uang dari khalayak umum. Investasi yang diberikan dapat berupa pembelian ekuitas, pinjaman, atau donasi (Armin Schwienbacher, et al., 2019 : 7 ). Lewat *crowdfunding*, orang yang menggalang dana tidak perlu lagi berhutang dengan bunga besar. Hingga beberapa platform berbasis *donation based crowdfunding* didirikan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan *platform crowdfunding* meningkat dari 6,5 % menjadi 93,5 % (Arief Yuswanto, 2019 : 40). Berdasarkan website resmi Airfunding Portal (<https://crowdfunding.marketing/id/uncategorized-id/platform-crowdfunding-di-indonesia/> yang diakses pada 9 November 2019 pukul 17.00) menyatakan bahwa ada beberapa situs *donation based crowdfunding* yang masih aktif di Indonesia seperti Kitabisa.com, Ayopeduli.id, Kolase.com, dan lain sebagainya.

Dengan berkembangnya *platform* berbasis *crowdfunding* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ternyata tidak membuat peraturan yang mampu menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap donatur atau penerima donasi dari *platform* berbasis *crowdfunding*. Otoritas Jasa Keuangan hanya memiliki peraturan pada produk layanan Fintech peer to peer lending yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (Hertucha Romanna Tampubolon, 2019 : 196). Sedangkan, beberapa situs *donation based crowdfunding* di Indonesia termasuk Kitabisa.com belum memiliki aturan tetap yang dapat melindungi semua pihak yang terkait dalam *platform donation based crowdfunding*.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Indonesia, CNN yang kita kenal sebagai portal berita mencatat salah satu berita yang sesuai dengan website (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170502103718-20-211519/situs-kitabisa-tutup-penggalangan-dana-cak-budi> yang diakses pada 10 November 2019 pukul 20.03 WIB) menyatakan bahwa salah satu penerima donasi Kitabisa.com, Budi Nur Ihsan menyalahgunakan penggalangan dana yang ia cantumkan pada platform. Budi menggunakan uang penggalangan dana tersebut untuk membeli mobil Fortuner dan Iphone 7. Dari hasil penggalangan dana tersebut, terkumpul uang 1,2 miliar Rupiah. Namun, dari kasus tersebut Cak Budi memberikan pernyataan bahwa pembelian itu ia lakukan untuk menunjang kegiatan amal untuk pergi ke tempat yang sulit dijangkau, bukan untuk kepentingan pribadi. Menteri Sosial memberikan tanggapan terhadap tindakan Cak Budi dan menyatakan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan bahwa penggalang diberi kewenangan sebanyak 10% untuk menunjang layanan usaha kesejahteraan sosial. Namun, syarat tersebut untuk pengumpulan donasi berbentuk organisasi atau berbadan hukum yang sudah mendapat izin dari kementerian sosial.

Usut punya usut, menurut website <https://kitabisa.com/campaign/Cakbudi> yang diakses pada 11 Desember 2019 pukul 21.36 WIB, dana yang digunakan Cak Budi untuk membeli mobil

dan handphone bukan berasal dari donasi yang didapat dari Kitabisa.com, melainkan dari donasi yang dilakukan melalui media sosial instagram, serta donasi yang terkumpul melalui website Kitabisa.com telah dialihkan ke Lembaga Sosial Aksi Cepat Tanggap.

Bisa dilihat bahwa pemantauan penggunaan dana hasil penggalangan melalui platform masih belum efektif dengan terjadinya kasus diatas. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang menyatakan bahwa izin menyelenggarakan pengumpulan barang atau uang diberikan kepada organisasi atau perkumpulan kemasyarakatan. Maka, situs penyelenggara penggalangan dana atau barang memerlukan izin lebih dahulu dari pihak berwenang. *Platform donation based crowdfunding* menentukan sendiri terkait ketentuan dan syarat yang tercantum antara platform dan donatur yang menggunakan situs Kitabisa.com. *Platform* menerangkan bahwa menyediakan jasa penggalangan dana dan mengatur hubungan antara donatur dan penerima donasi, namun tidak bertanggung jawab apabila donatur mengalami kerugian berupa penyalahgunaan dana yang digunakan oleh penerima donasi yang menggalang dana pada *platform*.

Dalam hal ini, berdasarkan runtutan benang merah dalam latar belakang di atas, artikel ini mengkaji aspek perlindungan hukum donatur dan penerima donasi *donation based crowdfunding* melalui *Platform Donation Based Crowdfunding* Kitabisa.com sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna *financial technology* di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah adalah yuridis empiris. Pada penelitian hukum empiris, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif atau perundang-undangan. Selain mengkaji menggunakan data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi saat sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 47).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang terkait untuk digunakan untuk menganalisis pendekatan kasus *donation based crowdfunding* karena di dalam penelitian hukum ini penulis akan memecahkan permasalahan hukum berupa perlindungan hukum terhadap donatur dan penerima donasi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan cara menelaah kasus terkait isu yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan penelitian yang dilakukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

PT. Kita Bisa Indonesia berdiri atas inisiatif dari seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berprestasi dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pria yang bernama Muhammad Alfatih Timur atau yang akrab dengan panggilan Timmy ini pada mulanya

merupakan seorang mahasiswa yang cukup dekat dengan dosennya Rhenald Kasali yang merupakan pendiri Rumah Perubahan. Atas bimbingan Rhenald Kasali dan didasari dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, Timmy berhasil menggagas penggalangan dana secara online (*crowdfunding*) dengan menggandeng rekan-rekannya yang mahir dalam bidang *IT (Information and Technology)* untuk dapat membantunya mengembangkan sebuah startup yang saat ini dikenal dengan situs penggalangan dana Kitabisa.com.

Menurut hasil wawancara dengan PT Kita Bisa Indonesia, Kita Bisa terbagi menjadi dua badan hukum, yakni Yayasan dan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas meliputi industri teknologi, teknologi informasi atau yang biasa disebut *IT*, serta komersial. Sedangkan Yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan dan bersifat sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat. Kita Bisa mendirikan Yayasan terlebih dahulu kemudian Perseroan Terbatas. Aplikasi Kitabisa.com yang biasa kita temukan tersebut termasuk Perseroan Terbatas, sedangkan pengelolaan operasional Kitabisa.com atas nama Yayasan. Pemrosesan uang yang masuk kedalam Kitabisa.com merupakan atas nama Yayasan, dan kemudian bekerjasama (*partnership*) dengan PT Kita Bisa Indonesia, sehingga biaya website, aplikasi dan lain sebagainya merupakan hasil kerjasama Yayasan Kitabisa.com dengan PT Kita Bisa Indonesia. Operasional Yayasan Kita Bisa telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, serta Yayasan Kitabisa.com telah mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial dengan SK Menteri no 478/HUK-PS/2019 (bencana alam) dan SK Menteri no 382/HUK-UND/2019 (umum), dan telah rutin melakukan pengecekan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

Dari hasil wawancara dengan PT Kita Bisa Indonesia, menurut Otoritas Jasa Keuangan Kitabisa.com dalam pelaksanaan penggalangan dana secara *online* melalui *platform*-nya tidak ada keterkaitan dengan perbankan, simpan meminjam, asuransi, maupun tergolong *fintech*, karena berdasarkan *regulate based*, *fintech* harus memiliki *e-wallet* (dompet elektronik), yang mana *e-wallet* (dompet elektronik) tersebut dapat digunakan untuk transaksi selain di dalam *platform* tersebut. Contoh seperti Ovo (merupakan salah satu *financial technology*), sebab uang yang dimasukkan ke dalam Ovo dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi diluar aplikasi. Sedangkan, uang yang masuk ke dalam *platform* Kitabisa hanya dapat digunakan untuk donasi dan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain diluar *platform* atau aplikasi Kitabisa.com. Maka dari itu, Kitabisa.com tidak memiliki hubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan, namun Kitabisa.com tetap melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Kitabisa.com dibagi menjadi dua, yakni kategori umum yang meliputi donasi tipe medis, sosial, kemanusiaan, *charity*, dan difabel, sedangkan kategori bencana alam. Untuk biaya operasional, sebagai *social enterprise* Kitabisa.com mengambil biaya administrasi sejumlah 5% dari total biaya terkumpul untuk kategori umum, dan 0% untuk kategori bencana alam dan zakat. Kitabisa.com tidak pernah melakukan kegiatan *campaign* penggalangan dana sendiri, melainkan memiliki kerjasama dengan para *campaigner*. Untuk sistem pelaporan yang dilakukan kepada Kementerian Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional, selalu rutin dilakukan. Pelaporan kepada Kementerian Sosial dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali, sedangkan kepada Badan Amil Zakat Nasional tidak memiliki tenggang waktu yang tepat, sehingga pelaporan dilaksanakan dengan fleksibel.

Serta, Kitabisa.com tidak pernah membuat laporan dari hasil penggalangan dana sendiri, melainkan hal tersebut merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada *campaigner*. Data yang harus dikumpulkan untuk pelaporan terdiri atas ID *Campaign*, kategori, jumlah dana terkumpul, jumlah dana tersalur, isi saldo. Selain dilaporkan kepada Kementerian Sosial, laporan tersebut juga dicantumkan dalam website secara terbuka dan transparan, sehingga semua orang termasuk *donors* bisa melihat secara detail. Sayangnya, walaupun Kitabisa.com telah melakukan pelaporan secara rutin, ternyata Kementerian Sosial tidak memiliki struktur dan sistem yang jelas secara internal untuk melakukan pengecekan secara detail. Pihak Kitabisa.com menyatakan bahwa hasil pelaporan tersebut sangat tidak efisien dan bisa disebut hanya sebagai syarat formalitas, sebab Kementerian Sosial sendiri menanggapi bahwa mereka belum menyanggupi untuk melakukan pengecekan secara manual dengan jumlah yang sangat banyak. Bisa kita ilustrasikan, dengan contoh hanya dalam kurun waktu 1 hari saja, Kitabisa.com bisa melakukan bantuan kepada 100 *campaign*, dan jika dihitung, pelaporan yang dilakukan selama 3 bulan sekali oleh Kitabisa.com kepada Kementerian Sosial bisa mencapai 9.000 *campaign*.

Kitabisa.com merupakan salah satu dari beberapa *donation based crowdfunding* yang berada di Indonesia. Sayangnya, dengan berkembang pesat keadaan teknologi di Indonesia serta banyaknya *platform donation based crowdfunding*, belum ada peraturan hukum yang mengatur mekanisme *donation based crowdfunding* itu sendiri. Terdapat beberapa problematika perlindungan hukum *donors* serta *campaigner* pengguna *donation based crowdfunding* di Indonesia. Pertama, lemahnya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sebab reaksi yang tidak cepat tanggap dari Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang, pembaharuan substansial dasar hukum tersebut belum dapat menjamin keadilan para penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang di Indonesia. Kedua, ketiadaan lembaga pengawas khusus menurut Undang-Undang yang dikhususkan untuk memberikan pengawasan pada platform *donation based crowdfunding*. Tidak seperti *equity based crowdfunding* yang pengawasannya menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan, *donation based crowdfunding* mendapatkan pengawasan dari Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa *donation based crowdfunding* di Indonesia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan yayasan sehingga pengawasan dibawah Kementerian Sosial. Namun, pengawasan tersebut masih belum efektif serta tidak disertakan pada Undang- Undang. Ketiga, tidak adanya perlindungan hukum bagi hak *donors* akibat perjanjian sepihak yang ditinjau dari Undang-Undang no. 8 Tahun 1999, bahwa donatur dikategorikan sebagai konsumen, serta platform penyelenggara *donation based crowdfunding* dikategorikan sebagai penyedia jasa. Namun, secara tidak langsung perjanjian baku sepihak telah melemahkan posisi donatur sebab tertera secara jelas bahwa Kitabisa.com menyatakan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada donatur yang disebabkan oleh *campaigner*. Sehingga, platform tidak memenuhi hak yang dimiliki donatur sebagai pengguna jasa. Keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berdonasi berbasis teknologi, yakni literasi mengenai *crowdfunding* di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia. Survey terhadap literasi dan inklusi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia menyebutkan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki indeks literasi keuangan hanya 21.84%. Kondisi tersebut memang sangat memprihatinkan ketika dihadapkan

pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif ternyata masih belum optimal.

#### **D. Simpulan**

*Donation Based Crowdfunding* di Indonesia membutuhkan urgensi untuk segera dibuatkan instrumen pengaturan mengenai sistem pengumpulan uang dan barang secara *online* di Indonesia. Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan untuk kegiatan pengumpulan donasi, yaitu Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Khusus untuk kegiatan pengumpulan donasi secara online, harus tunduk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Untuk melindungi donatur, maka kegiatan pengumpulan donasi secara online juga harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi donatur mengingat masih terdapatnya ketidakjelasan aturan mengenai mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi. Untuk melindungi donatur, pihak pengelola *platform* harus mentransparansi-kan laporan keuangannya dan demikian juga *Campaigner* harus memberikan laporan kepada donatur bahwa dana telah disalurkan kepada pihak yang dituju.

#### **E. Saran**

Penulis menyarankan kepada Pemerintah terutama Kementerian Sosial serta regulator terkait lainnya untuk memperhatikan sistem pengawasan dari *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia dan membuat regulasi baru dikarenakan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 sudah tidak relevan serta membuat sistem pelaporan, pengawasan, serta struktur yang jelas terhadap regulasi dan pengawasan *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Laudon, K.C., Jane P. Laudon. 2004. *Management Information Systems*. 8th edition. New Jersey: Prentice- Hall, Inc.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.

## **Jurnal**

Ahmad Zafrullah Tayibnapi, Lucia E. Wuryaningsih and Radita Gora. 2019. "The Development of Digital Economy in Indonesia". *International Journal of Management and Business Studies*. Volume 8. Issue 3. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surabaya.

Akhmad Hidayatno, Arry Rahmawan Destyanto, Christin Arauna Hulu. 2019. "Industry 4.0 Technology Implementation Impact to Industrial : A Model Conceptualization". *Energy Procedia*. Volume 156. Depok : Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Arief Yuswanto, Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia". *Electroning Resource*. Volume 4. Lamongan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Darul 'Ulum.

Armin Schwienbacher, Paul Belleflamme, Thomas Lambert. 2014. "Crowdfunding : Tapping the Right Crowd". *Business Venturing*. Volume 29. Issue 5 Belgium : Universite Catholique de Louvain.

Hertucha Romanna Tampubulon. 2019. "Seluk Beluk *Peer to Peer Lending* Sebagai Wujud Bar Keuangan Indonesia". Volume 3. Nomor 2. Bandung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP PUB).

## **Internet**

Cable News Network Indonesia. 2017. Situs Kitabisa Tutup Penggalangan Dana Cak Budi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170502103718-20-211519/situs-kitabisa-tutup-penggalangan-dana-cak-budi> yang diakses pada 10 November 2019 pukul 20.03 WIB

Kitabisa. 2017. Dompot Amal Cak Budi. <https://kitabisa.com/campaign/Cakbudi> yang diakses pada 10 November 2019 pukul 19.30 WIB

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA MALL TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Muhamad Ghiefary Akbar Noorsyamsoe

E-mail : ghiefaryakbar@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

---

## Article Information

**Keywords:** *Computer Software;  
Pirated; Copyright.*

**Kata kunci:** *Software Komputer;  
Bajakan; Hak Cipta.*

---

## Abstract

*This article aims to identify the legal accountability of mall managers that occur in the process of selling pirated computer software by business actors and examine the legal barriers to mall managers based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research is prescriptive in nature, with the type of empirical research. The results of this study, mall managers cannot be held responsible for their actions in allowing the sale of goods resulting from copyright infringement on the condition that the mall manager can prove that he does not know that the goods sold are the result of copyright infringement. The factors that become an obstacle in enforcing UUHC at Mall Ambassador are the absence of a written agreement between the mall manager and business actors regarding what items will be sold at the stall, the difficulty of finding evidence of trade as a result of copyright infringement, and complaint offenses which are an obstacle in the long run. investigators to act because there must be a complaint first.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum pengelola Mall yang terjadi dalam proses praktik penjualan *software* komputer bajakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan mengkaji hambatan hukum pengelola mall berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini Pengelola mall tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya membiarkan penjualan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan syarat pengelola mall dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan UUHC di Mall Ambassador adalah tidak adanya perjanjian yang tertulis antara pengelola mall dengan pelaku usaha akan barang apa yang akan dijual di lapaknya tersebut, sulitnya menemukan barang bukti dagang hasil pelanggaran hak cipta, dan delik aduan yang menjadi penghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu.

## A. Pendahuluan

Perkembangan alat elektronik atau alat informasi yang berada di lingkungan masyarakat untuk saat ini tidak bisa dipungkiri karena alat teknologi merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang sangat penting. Terdapat banyak perubahan yang terjadi dengan adanya alat teknologi canggih tersebut yang bertujuan untuk membantu dalam pekerjaan manusia, seperti contoh salah satunya yaitu manusia pada jaman dulu jika ingin mengirim pesan harus melalui surat yang diantar melalui kantor pos, sedangkan saat ini masyarakat dapat mengirim pesan atau kabar melalui media e-mail dengan menggunakan komputer, yang kemudian mengubah hampir semua yang awalnya bersifat analog dan sekarang bersifat serba digital (Suartini, 2020).

*Software* adalah suatu perangkat lunak yang dapat dijalankan pada perangkat keras seperti komputer, handphone, dan perangkat keras lain yang menghubungkan dengan user. Kegunaan *software* itu sendiri yaitu sebagai sistem yang dapat berguna untuk manusia sebagai user dalam memudahkan pekerjaannya. Seperti halnya sistem operasi yang termasuk ke dalam *software* atau perangkat lunak berguna untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Akan tetapi sampai sekarang mulai dari perseorangan sampai dengan perusahaan juga tidak sedikit yang gunakan *software* tanpa lisensi resmi ini. Faktor pemikiran kenapa *software* bajakan ini masih marak beredar dan digunakan, bahkan orang lebih tertarik menggunakannya dibandingkan *software* dengan lisensi resmi adalah harga *software* yang tidak memiliki lisensi relatif murah dibandingkan dengan versi resminya atau dengan lisensi karena pada intinya kemampuan *software* 'ilegal' atau berbayar tersebut juga masih sama.

Di Indonesia sendiri diketahui bahwa tingkat pembajakan *software* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, pembajakan *software* di Indonesia memang marak terjadi dan begitu mudah kita mendapatkan *software* bajakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan harga aslinya di toko komputer atau laptop. Kemajuan teknologi salah satu menjadi alasan mempermudah terjadinya pembajakan *software* (www.detikInet.com, 2013), Faktanya memang lisensi dari sebuah *software* memang terlampau mahal bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, untuk menjalankan sebuah komputer rakitan seharga Rp 3 jutaan saja dibutuhkan dana untuk *software* dasar seharga sekitar Rp 2 jutaan dengan rincian operasi Windows dan Microsoft Office Basic. Dampak dari pembajakan ini sangatlah buruk, Secara normatif pun adalah hak dari pencipta *software* tersebut untuk menentukan harga dan menikmati keuntungan dari ciptaannya tersebut sampai batas waktu tertentu. Selain itu, pembajakan dapat mengancam eksistensi industri dalam negeri. Industri lokal pun dapat kalah bersaing di dunia internasional ketika akses ekspor jurtru terancam ditutup oleh negara-negara lain yang disebabkan oleh banyaknya pembajakan yang terjadi di Indonesia.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HKI-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan atau bahkan mengaku karya ciptaannya. Dengan adanya

HKI diharapkan kreativitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu melalui HKI, berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan dan perampasan (Munandar et al., 2008 : 34).

Bagi sebagian pihak, pembangunan pusat perbelanjaan modern dianggap memberikan dampak positif bagi kota, terutama jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, sebut saja penyerapan tenaga kerja dan sumbangan pajak, selain itu, keberadaan pusat perbelanjaan modern juga dianggap berkontribusi pada perkembangan kota. Namun, keberadaan pusat perbelanjaan modern juga memiliki beberapa dampak negatif, contohnya sebagai tempat perdagangan barang-barang HKI ilegal.

Pembajakan dapat membunuh kreatifitas para pencipta dan juga pemegang hak cipta. Mereka akan enggan untuk berkarya karena hasil karyanya selalu dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka akan merasa dirugikan dan tidak dihargai kreatifitasnya. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut UUHC menyatakan tentang pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Hal ini dapat dikenakan sanksi hukum terhadap pengelola pusat perbelanjaan atau mall apabila ditemukan adanya barang palsu atau bajakan yang dengan sengaja dijual di pusat perbelanjaan itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini hendak membahas pertanggung jawaban hukum pengelola mall terhadap praktik penjualan *software* komputer bajakan yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *non* doktrinal yang juga disebut penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data riil yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2014 : 5).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *statue approach* yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dan *field approach*, pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi (Soekanto, 2014 : 11).

Sumber data primer dalam penelitian hukum ini bersalah dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung penulis dapatkan melalui wawancara atau *deep interview* dengan pihak pengelola mall yang tidak ingin disebutkan namanya dan Mba Tita selaku pelaku usaha di Mall Ambassador. Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Polman Marpaung selaku Kasubdit. Permohonan dan Publikasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan juga Jaksa Agung Muda dari Kejaksaan Agung yang keduanya merupakan ahli dalam bidang HKI.

Dalam hal teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data diperoleh, dikelompokkan, diseleksi dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi yang valid dalam mendukung penyusunan laporan penelitian (Sutopo, 2002 : 94).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban hukum pengelola Mall terhadap praktik penjualan *software* komputer bajakan

Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk penyelesaian antara kedua belah pihak yang timbul dari akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini bisa dari pihak pengelola mall maupun dari pihak pelaku usaha. Contoh dari bentuk pertanggung-jawaban adalah terkait permasalahan pengelola mall yang masih melakukan aktivitas perdagangan melalui pelaku usaha dengan cara menjual hasil barang dari pelanggaran hak cipta.

Pengelola mall sendiri memberikan tempat dan menyediakan fasilitas untuk menjual barang-barang pelanggaran hak cipta dengan cara penggandaan atau memperbanyak barang yang dalam hal ini barang tersebut merupakan *software* bajakan. Hal ini sudah diatur dalam UUHC yang dengan jelas disebutkan dalam Pasal 10 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak yang terkait di tempat perdangan yang dikelolanya dengan maksud agar dapat mewujudkan nilai keadilan utamanya bagi pencipta agar dapat diperolehnya hak ekonominya.

Ketentuan Pasal 10 UUHC dengan jelas memberikan tanggung jawab kepada pengelola mall sebagai pengelola tempat perdagangan untuk mengawasi tindakan penjualan, penggandaan, maupun transaksi produk yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta. Pengelola tempat yang lalai dapat dipidana dengan hukuman denda hingga RP100.000.000.- (seratus juta rupiah). Pasal 10 UUHC sendiri telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta karena dapat dikatakan Pasal ini memberikan rasa keadilan bagi pencipta atas tindakan pelanggaran hak ekonomi suatu ciptaan dengan maksud agar pengelola mall lebih menghargai hasil karya pencipta. Dengan demikian pertanggung-jawaban atas peredaran karya cipta illegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.

Hukum bertujuan untuk melayani tujuan negara dengan mengadakan keadilan dan ketertiban (Subekti, 2003 : 57). Keadilan bisa digambarkan sebagai sebuah keadaan yang membawa ketentraman dalam setiap orang, dan jika terusik atau dilanggar maka tidak ada kedamaian. Hal ini juga termasuk dengan para pencipta yang akan terusik apabila hak-haknya dilanggar. Keadilan juga memiliki kandungan yang berupa unsur “penghargaan,

penilaian, pertimbangan dan karena ini lazim disimbolkan dengan neraca keadilan yang dapat dikatakan bahwa keadilan tersebut menuntun kepada penerimaan bagian yang sama. Keadilan bisa tercapai apabila sama-sama menguntungkan semua yang terlibat dalam proses mendapatkan hak ekonomi dari suatu karya cipta dan pengelola mall yang memberikan tempat perdagangan merupakan secara tidak langsung menjadi salah satu pihak yang terlibat didalamnya. dalam keterlibatan ini, pengelola mall dapat melakukan pelanggaran hak cipta ketika ia mengetahui dan dengan sengaja membiarkan terjadinya kegiatan penjualan dari hal barang pelanggaran hak cipta. Akan tetapi jika pengelola mall tidak mengetahui adanya penjualan dari barang pelanggaran hak cipta, maka pihak mall tidak mempunyai tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut yang dalam hal ini merupakan *software* komputer bajakan.

Dari praktek perdagangan *software* komputer bajakan di Mall Ambassador ini, maka sangat jelas bahwa praktek perdagangan *software* komputer bajakan merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggaran hukum hak cipta ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat luas. Pelanggaran hak cipta bukan hanya merugikan “*economic rights*” dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang lebih luas juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta masyarakat luas, yang secara totalitas menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial.

Jika berbicara soal pertanggung jawaban hukum, kita juga harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab dalam bidang hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Pelaku usaha serta pengelola mall yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap pencipta, pemegang hak cipta. Pada Pasal 96 UUHC yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha beserta dengan pengelola mall bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas hak ekonomi akibat memperjual belikan barang yang melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Perdata bahwa pelaku usaha beserta dengan pengelola mall dapat dianggap bersalah jika terjadi kasus gugatan ganti rugi sehingga di dalamnya dianut prinsip praduga bersalah. Oleh karena pelaku usaha beserta dengan pengelola mall harus bertanggungjawab memberi ganti kerugian secara langsung kepada konsumen. Pelaku usaha dan pengelola mall dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang

disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati atau pengelola mall yang terbukti melakukan kerjasama dengan pelaku usaha seperti berusaha menutupi perbuatan pelaku usaha, sehingga mewajibkan pengelola mall dan pelaku usaha sebagai penyedia produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut. Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut rugi oleh pencipta dan pemegang hak cipta kepada pelaku usaha dan pengelola mall atas kerugian yang dideritanya yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

## **2. Faktor penghambat penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam praktik penjualan *software* komputer bajakan.**

Latar belakang pendidikan para pedagang *software* komputer bajakan adalah sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dari segi latar belakang sosial ekonominya, mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat kalangan bawah yang kurang memahami arti yang sebenarnya dari hak cipta sendiri.

Hal yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah tidak adanya perjanjian tertulis yang terjadi antara pengelola dengan pelaku usaha sebelum mereka menyewa lapak di mall tersebut. Mba Tita selaku pelaku usaha di Mall Ambassador sudah berjualan sejak tahun 2006. Mba Tita menjelaskan bahwa antara pengelola mall dengan pelaku usaha tidak ada perjanjian/MOU antara kedua pihak tersebut akan barang apa yang dijual. Yang artinya penyewa lapak bebas menjual barang apapun. Di mall tersebut ada aturan dilarang menjual barang yang melanggar hak cipta akan tetapi tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak dari awal mereka ingin menyewa lapak. Jadi ada di aturan tapi tidak ada di perjanjian. Hak Cipta yang dimaksudkan sebagai hak eksklusif ketika si pencipta atau pemegang hak cipta memiliki wewenang dalam mengatur penggunaan hasil karya yang berarti hak tersebut melekat erat kepada pengelolanya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka tidak ada satupun pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin si pencipta. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya pemikiran bahwa dalam menciptakan suatu karya cipta adalah hal yang tidak mudah. Menciptakan sesuatu harus didasari dengan kreatifitas dan diawali dengan mencari inspirasi terlebih dahulu sehingga menghasilkan sebuah pemikiran untuk mewujudkan ciptaan. Dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, maka orang lain tidak boleh meniru atau menjiplak atau menggandakan ciptaan tersebut secara sembarangan karena dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Jika suatu karya cipta dirancang oleh seseorang namun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.

Pengelola mall juga sudah membuat aturan untuk tidak menjual barang dagang hasil pelanggaran Hak Cipta, Akan tetapi ada aturan saja tidak cukup jika tidak ada penegasan dari pihak mall. Pengelola biasanya baru bertindak setelah ada laporan dari pihak yang bersangkutan seperti dari distributor resminya, seharusnya dari pengelola sendiri sudah melakukan tindakan pencegahan seperti razia yang dilakukan secara rutin oleh pihaknya sendiri. Sangat-lah susah untuk pengelola mall melakukan penegasan atau memperindah aturan yang sudah ada dengan cara sidak atau Razia karena *software* komputer sendiri adalah barang yang tidak berwujud, susah sekali jika pengelola mall mengecek satu persatu setiap komputer dari semua pedagang yang ada yang membuat hal ini juga menjadi salah satu penghambat besar dalam pemberantasan barang dagang pelanggaran hak cipta. Pengelola mall yang menjadi narasumber menyebutkan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 memang sering terjadi penjualan secara terang-terangan. Pengelola mall juga menyebutkan sering terjadi razia jika ada laporan yang biasanya dilaporkan oleh distributor resmi dari pemegang izin hak cipta tersebut dan razia selalu dilakukan bersama pelapor. Hal ini juga berkaitan dengan kesalahan dari pihak mall berdasarkan UUHC pengelola berarti melanggar Pasal 10 UUHC karena tidak melakukan penegasan terhadap pedagang yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dengan banyaknya pelanggaran hak cipta dan besarnya kerugian yang telah diderita oleh pencipta maupun pemerintah, dapat diketahui ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Tidak berjalannya sistem hukum atau dalam hal ini penegakkan aturan mengenai hak cipta adalah akibat dari kompleksnya permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) UUHC apabila dilanggar maka dikenakan Pasal 113 UUHC yang berisikan denda ataupun sanksi.

Peraturan tersebut pun tidak cukup dalam menangani pengelola mall “nakal” yang masih saja tidak menggubris peraturan tersebut, untuk itu perlu adanya sosialisasi terhadap ketentuan dalam UUHC kepada pusat-pusat perdagangan untuk menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Meskipun adanya sosialisasi belum memaksimalkan dalam pemberantasan bagi pelaku pelanggaran hak cipta, tetapi setidaknya dapat mengurangi terjadinya permasalahan dalam penjualan barang yang melanggar hak cipta (illegal), sehingga pemberantasan pelaku tersebut pelan-pelan dapat dioptimalkan.

Pak Polman Marpaung selaku Kasubdit. Permohonan dan Publikasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri berpendapat terkait praktik penjualan barang bajakan di mall sudah beberapa kali dilakukan penyuluhan terhadap penjual dan pengelola, akan tetapi tetap terjadi pelanggaran. Namun hal tersebut susah sekali untuk ditindak karena tiap kali ada pemeriksaan, sulit sekali untuk ditemukan bukti yang mendukung adanya pelanggaran.

Faktor penghambat lain adalah delik aduan yang menghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu sebelum pihak berwajib dapat bertindak. Pihak pengadu apakah bisa semua orang selama ada buktinya bahwa adanya pelanggaran hak cipta di kejadian tersebut.

UUHC juga secara tegas menyebutkan di dalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengeduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

Dalam Pasal 120 UUHC diatur tentang ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh UU Hak Cipta setelah dilakukan pendaftaran terhadap hak cipta tersebut. Pasal 120 UUHC masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya adalah Pasal 120 UUHC tidak menyebut dengan tegas dan jelas siapakah pihak yang berhak melakukan pengaduan dan Pasal 120 UUHC sebagai UU yang berlaku saat ini tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas mengenai apakah pengaduan masih tetap diproses apabila terhadap para pihak yang berhak melakukan pengaduan, hanya diadakan oleh satu orang saja atau pengaduan tidak dilakukan oleh seluruh pihak yang berhak mengadukan.

#### **D. Simpulan**

Pengelola mall tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya membiarkan penjualan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan syarat pengelola mall dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan UUHC di Mall Ambassador adalah tidak adanya perjanjian yang tertulis antara pengelola mall dengan pelaku usaha akan barang apa yang akan dijual di lapaknya tersebut, sulitnya menemukan barang bukti dagang hasil pelanggaran hak cipta, dan delik aduan yang menjadi penghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu.

#### **E. Saran**

Kepada Presiden beserta DPR perlu merevisi Pasal 120 UUHC untuk mengubah delik aduan menjadi delik biasa dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran pelanggaran hak cipta. Kepada pihak pengelola mall agar membuat perjanjian bersama dengan pelaku usaha yang menyewa lapaknya akan barang apa yang akan diperjualbelikan demi mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta serta melakukan

razia dan penyuluhan terhadap pelaku usaha dengan rutin secara individu guna memperbaiki peraturan yang sudah ada.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Asyhadie Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. 8. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Duwi Handoko. 2015. *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*. Cetakan Pertama. Pekanbaru : HAWA dan AHWA.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- H. OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi. Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Lutviansari Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Marpaung Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Pemegang Hak Paten Produk Bermerk*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Esensi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. Satjipto Raharjo. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sembiring, Sentosa. 2003. *Prosedur Dan tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek, CV*. Bandung : Yrama WidyaBina.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :UI-Pers.
- Soelistyo Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika. Subekti, 2003. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sutopo. H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Triwulan Titik dan Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Cet.1. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT Alumni.
- Utomo Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) DI Era Global*. Yogyakarta, PT. Graha Ilmu.

## **Jurnal**

- Damayanti, Indah dan Sri Indrawati, Anak Agung dan Wiratni, Anak Agung. 2018. “Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta. Vol.6, No.3”. *Jurnal Kertha Semaya*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Claret Antonius, M. A. W., P. 2016. “Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat Perdagangan Atas Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta”. *E-Journal UAY*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Gde Manik Yogiarta. 2016. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi”. *Jurnal Magister Hukum*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana dan I Gusti Ngurah Parwata. 2014. “Tanggung Jawab Pengelola Pasar Atas Penjualan Hasil Produk Yang Melanggar Hak Cipta. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum” *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lope Fransin Miranda. 2013. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu”. *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 2. Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Muhammad Hafid Adhi Nugraha dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection For Implementing Sale And Purchase Agreement Through Online Media". *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Volume 8, Issue 10. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Munawar Kholil Adi, Sulistiyono Albertus dan Sentot Sudarwanto. 2019. "Issues And Challenges Of Trademark Law Registration For Small Entrepreneurs In Strengthening Creative Economic Communities In Indonesia". *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 18. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. 2017. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Magister Hukum*. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Prasetyo1, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, Albertus Sentot Sudarwanto. 2020. "Dilemma in the Implementation of Business Judgment Rule In Commercial Transactions of State-Owned Enterprises". *Talent Development & Excellence*. Vol.12, No.2s. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Priyatna, Aan. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book". *E-Jurnal Program Studi Kenotariatan*. Vol. 9, No. 1. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ristanto, K. 2017. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Doctoral dissertation*. Batam : Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Sukma, Dede dan Ariyani, Nyoman. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 4, No. 4. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## INTERNET

- [www.detik.net.com](http://www.detik.net.com), Indonesia Go Open Source! » Tingkat Pembajakan.htm, 5 November 2020
- Rahmat Yudhi Septian, Artikel : Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Pemerintah, diposting Juni 17, 2013 by yuddhiearrochman11, [www.google.com](http://www.google.com). Diunduh tanggal. 12 Oktober 2020.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi, Letezia Tobing, diposting 31 Maret 2015, diakses tanggal 11 November 2020.

## LAPORAN LEMBAGA NASIONAL & INTERNASIONAL

Newsletter Komisi Hukum Nasional. *Desain Hukum (Kiblat UU Perdagangan Baru)*. Jakarta, Vol 14, No 4, Mei 2014.

OECD AI Policy Observatory 2019, *Artificial Intelligence in Society*.

Stanford University, 2016, *Artificial Intelligence And Life In 2030 : One Hundred Year Study On Artificial Intelligence*.

World Trade Report 2018, *The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce*.

# KEBIJAKAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) DALAM PENGUATAN UMUM BIDANG EKONOMI KREATIF

**Rizky Herdyanto**  
E-mail : rizky.herdyanto@gmail.com  
Staff. SWIPERX

---

## Article Information

**Keywords :** *Intellectual Property Rights; Bekraf; Facilitation; Creative Economy.*

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Bekraf; Fasilitasi; Ekonomi Kreatif.

---

## Abstract

*This legal research describes whether Badan Ekonomi Kreatif, especially the Deputy of Intellectual Property Rights and Regulations, has run its program in facilitating Intellectual Property owned by creative economy performers in Indonesia. This research uses descriptive empirical legal research methods. The results of this research indicate that Bekraf has greatly assisted Creative Economic actors in obtaining legal protection over their products. The problem experienced by Bekraf is the lack of coordination between Bekraf and its partners, creative economy actors who put aside the importance of IPR, as well as communal products of Geographical Indications that are contrary to IPR Principles. The Ministry of Tourism and Creative Economy hopefully can continue Bekraf's Intellectual Property Facilitation and disseminating IPR on a periodic basis for the creative economy actors.*

## Abstrak

Penulisan hukum ini mengkaji apakah Badan Ekonomi Kreatif khususnya Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sudah menjalankan programnya dalam memfasilitasi Kekayaan Intelektual milik pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bekraf melalui programnya sudah membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh kekuatan hukum atas produk maupun ciptaannya. Hambatan yang dialami Bekraf berupa kurangnya koordinasi antara Bekraf dan mitra kerja, pelaku ekonomi kreatif yang mengesampingkan pentingnya Kekayaan Intelektual, serta produk komunal Indikasi Geografis yang bertentangan dengan prinsip HKI. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melanjutkan program Bekraf dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi HKI secara periodik terhadap pelaku ekonomi kreatif.

## A. Pendahuluan

Bila pada abad ke-20, ekonomi bertumpu pada produk manufaktur, maka saat ini perekonomian telah mengalami pergeseran ke era dimana kreativitas dijadikan sebagai tumpuan komoditas utama bagi perekonomian di abad ke-21 ini (Saksono, 2012:93). Ekonomi kreatif terkait erat dengan industri kreatif dan budaya. Istilah industri budaya adalah menyebar sejak tahun delapan puluhan, dan itu disebut bentuk-bentuk produksi dan konsumsi budaya, yang telah di pusat mereka elemen simbolis atau ekspresif (Nicola Boccella & Irene Salerno, 2016:291). Dalam konteks ekonomi global dan meningkatnya persaingan, individu kreatif dan industri inovatif telah diidentifikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran (Bruno Moriset, 2013:3). Ekonomi kreatif dipandang sebagai ekonomi yang didasarkan pada kelimpahan sumber daya karena input utama dari ekonomi kreatif ialah kreativitas dan pengetahuan manusia yang tak terbatas. Nilai terbesar ekonomi kreatif adalah hubungannya dengan keragaman ekspresi budaya di berbagai daerah dan daerah (Luciana Lima Guilherme, 2017:3). Ekonomi kreatif sangat penting bagi Indonesia karena perkembangannya yang cepat. Menurut UNESCO dan UNDP, Ekonomi Kreatif tidak hanya berdampak besar pada pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan nilai ekspor, Ekonomi Kreatif juga berkontribusi signifikan terhadap kemakmuran dan berkelanjutan pengembangan (Diah Yulisetiari, et al, 2019). Makna dari kreativitas dapat berbeda, di bidang ekonomi, kreativitas sendiri adalah proses dinamis yang mengarah ke inovasi dalam teknologi, praktik bisnis, pemasaran, dan lain-lain serta berhubungan erat dengan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam perekonomian (Al Sentot Sudarwanto & Dona Budi Kharisma, 2019:25-53). Ide yang dapat direalisasikan di era ekonomi kreatif ini ialah ide yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksekusi secara matang. Ekonomi kreatif terbukti

berpengaruh positif dalam membangun, menggali dan mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya (Muis, 2017:154).

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), memberikan definisi ekonomi kreatif sebagai suatu konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif, berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Munawar Kholil, Adi Sulistiyono, & AL Sentot Sudarwanto, 2019:311-319):

1. Dapat mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan ekspor untuk inklusi sosial, keanekaragaman budaya dan manusia pengembangan;
2. Dapat mencakup aspek ekonomi, budaya dan sosial untuk berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata;
3. Kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan dengan dimensi pembangunan dan keterkaitan silang pada tingkat makro dan mikro ekonomi secara keseluruhan; dan
4. Dapat menjadi opsi pilihan pengembangan yang layak untuk inovasi, respons kebijakan multidisiplin, dan tindakan lintas kementerian

Karya cipta baik dalam bentuk digital maupun fisik lebih mudah untuk diketahui siapa pembajaknya namun orang tersebut masih bisa melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mengambil profit baik langsung maupun tidak langsung. Hal seperti ini sulit untuk dipantau bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali ataupun kemudian melakukan upaya hukum. Terlebih apabila karya cipta sang pemilik belum didaftarkan, pembajak bisa mengklaim bahwa sesuatu yang ia bajak merupakan hak miliknya, sebab belum ada bukti konkrit apabila hal yang dibajak tersebut merupakan milik orang lain lebih dahulu (Ningsih & Maharani, 2019:15).

Istilah Kekayaan Intelektual terkait dengan otak manusia yang diterapkan untuk kreativitas dan penemuan. Berbagai upaya dalam hal kerja, waktu, energi, keterampilan, uang, dan lainnya diperlukan untuk menemukan atau

menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas yang dimaksud di sini harus memenuhi dua kriteria, yakni penciptaan pikiran harus menghasilkan sesuatu yang baru dan hal itu harus menghasilkan kekayaan intelektual yang berharga, bermanfaat, dan menguntungkan (Ahmad M Ramli, Ranti Fauza Mayana, & Tisni Santika, 2020:432-443). Gagasan utama dimana penemuan atau penciptaan terjadi adalah bentuk aset tidak berwujud dari seseorang, yang bersusah payah untuk penemuan atau penciptaan. Oleh karena itu, sesuai hukum, hak hukum diberikan kepada pencipta atau inovator untuk memanen manfaat ekonomi dari penemuan atau penciptaannya (Jajpura, 2017:32-41).

Dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia, Presiden Joko Widodo membentuk sebuah lembaga baru non kementerian dengan nama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Bekraf memiliki deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi yang menurut Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif No. 1/2015 Pasal 106 mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasi kebijakan dan program fasilitasi HAKI dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif, sebab saat Bekraf masih berdiri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 belum ditetapkan dan peraturan mengenai bagaimana Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terhadap perkembangan ekonomi kreatif masih belum jelas dan juga masih banyak pelaku usaha atau para pemilik *start-up* masih tidak mengetahui bahwa Bekraf dapat menjadi sebuah jembatan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual milik pelaku usaha ke Dirjen HAKI agar lingkungan ekonomi kreatif dapat mengarah lebih maju. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu terkait hasil kerja dari Bekraf yang sangat membantu pelaku usaha ekonomi kreatif dan kurangnya kerjasama dengan Pemda serta hal lainnya yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Bekraf di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan data yang mendetail tentang manusia, keadaan maupun gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2014:10).

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini mementingkan kualitas data.

Bahan hukum primer yang dalam artikel ini antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif.

Teknik analisis data dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul berkaitan satu sama lain dan menjadi data yang valid dalam mendukung penyusunan laporan penelitian (HB Sutopo, 2002:94).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Implementasi Kebijakan Bekraf dalam Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.**

Pada tahun 2016, terdapat 11,08% usaha ekonomi kreatif yang memiliki HKI terdaftar yang jika dinominalkan terdapat 8,2 juta unit pada saat itu. Alasan utama Bekraf mengeluarkan program kebijakan fasilitasi hak kekayaan intelektual ialah karena Bekraf ingin pelaku ekonomi

kreatif meningkat presentasinya. Bantuan yang diberikan oleh Bekraf kepada pelaku UMKM berupa bantuan teknis yang berbentuk pengurusan terhadap segala bentuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual dan juga finansial yang berbentuk bantuan biaya pendaftaran. Selama program kebijakan fasilitasi hak kekayaan intelektual ini berlangsung, terhitung ada lebih dari 67 kota, 115 kegiatan dan 7.400 pemohon pendaftar HKI yang mendaftarkan produknya melalui Bekraf di setiap event yang dilakukan oleh Bekraf.

Bekraf melakukan kerja sama dengan berbagai pihak salah satunya universitas (UNS Solo, UPN Yogyakarta, UI) dengan tujuan mengadakan program sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI di lebih dari 50 kota di Indonesia, dimana universitas tersebut bekerja sama dengan Pemda di kota setempat untuk melakukan pendaftaran HKI. Bekraf berinovasi untuk membuat pemantauan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan juga membuat proses konsultasi bagi mereka yang ingin mendaftarkan produk atau karyanya tetapi masih tidak paham terhadap prosedur yang harus dilalui. Dengan adanya inovasi ini, para pelaku UMKM pun dapat lebih mudah untuk mendaftarkan merek maupun ciptanya melalui Bekraf meskipun Bekraf hanya membantu prosedur fasilitasi terutama dalam bidang Kekayaan Intelektual hanya disaat Bekraf mengadakan acara. Berikut beberapa program yang dilakukan oleh Bekraf:

- a. *BEKRAF'S IPR Info in Mobile Apps* (BIIMA) dengan tujuan masyarakat mendapatkan informasi mengenai HKI secara lebih praktis dan dapat diakses dimana saja;
- b. *Unity in DiverSOTO* bertujuan untuk mengenalkan soto sebagai salah satu dari berbagai macam makanan khas Indonesia;
- c. Sertifikasi Profesi Batik di Tanjungpinang (2019) yang merupakan bentuk kerja sama antara Bekraf yang direpresentasikan oleh Deputi

Fasilitasi HKI dan Regulasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Batik;

- d. Bekraf mengadaikan rangkaian acara sertifikasi musisi yang terakhir diadakan di kota Semarang pada tanggal 27 Agustus 2019;
- e. Memberikan pelatihan sebagai bentuk persiapan para peserta mengikti *Asian Animation Summit* di Korea Selatan (acara tahunan mengumpulkan kreator animasi dari seluruh penjuru Asia);
- f. Bekraf Game Prime (BGP) yang diadakan setiap tahun sebagai wujud dedikasi terhadap pengembangan aplikasi dan gim;
- g. Bekraf mengadakan seminar perlindungan HKI untuk produk ekonomi kreatif di 22 kota di Indonesia dengan tujuan membuka kesadaran terhadap masyarakat khususnya pelaku UMKM akan pentingnya perlindungan HKI;
- h. Kerjasama antara Bekraf dengan Yayasan Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) dalam sebuah event konferensi musik bernama Musikologi yang dijadikan *platform* bagi para musisi-musisi bertemu dan mendapatkan fasilitasi dari para praktisi musik yang sudah berpengalaman;
- i. *Coaching Clinic* bagi para penggiat musik pendatang baru yang masih awam terhadap pentingnya mendaftarkan hak cipta atas musik agar terhindar dari munculnya plagiarisme maupun pembajakan;
- j. Event Kampanya Anti Pembajakan di Bandung bulan September 2019;
- k. BEKRAF HKI RUN dalam rangka menyambut peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (*World Intellectual Property Day*);
- l. Mitra kerja Bekraf dalam bidang HKI antara lain ialah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham, Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI), *World Intellectual Properties Organization (WIPO)*, Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret, UPN Veteran Indonesia, Yayasan Anugerah Musik Indonesia, *Indonesia-*

*Swiss Intellectual Property (ISIP) Project*, Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AIGI), Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI), *Creative Commons* Indonesia (CCID), komunitas kreatif seluruh Indonesia;

Dalam tiga tahun terakhir memfasilitasi 9 produk indikasi geografis yang tersebar dari pulau Sumatera hingga Papua. Kriya, kuliner dan fesyen selaku hal yang menjadi prioritas Bekraf dalam program fasilitasi HKI nya memiliki angka presentase sebesar 4,34% untuk Kriya, 56,57% untuk kuliner, 23,92% untuk fesyen dalam hal mendaftarkan HKI melalui Bekraf. Angka ini merupakan jumlah total dari ketiga bidang tersebut selama 4 tahun terakhir. Usaha kuliner dapat menyentuh angka di atas 50% karena kebanyakan pelaku UMKM lebih memilih untuk menjalankan bisnis makanan.

Merek mendominasi dalam fasilitasi pendaftaran HKI karena mayoritas pelaku UMKM yang memiliki merek lebih memilih mendaftarkan mereknya melalui Bekraf karena terhitung lebih efisien dikarenakan inovasi Bekraf yang memberikan kenyamanan bagi para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan fasilitasi pendaftaran HKI.

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bekraf dalam Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha.**

Dalam melaksanakan berbagai program kerjanya dalam rangka memperkuat sektor perekonomian khususnya ekonomi kreatif di Indonesia, Bekraf selaku badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia pun melalui berbagai hambatan. Koordinasi Bekraf dalam memonitor pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang sudah mendapatkan fasilitasi kekayaan intelektual terkadang terhambat karena pemerintah daerah maupun mitra kerja Bekraf sendiri terdiri dari kemenkumham dan beberapa organisasi-organisasi non pemerintahan. Apabila koordinasi tidak berjalan lancar,

maka Bekraf tidak tahu menahu mengenai perkembangan pelaku ekonomi kreatif di daerah tersebut. Karena pada dasarnya, Pemda dan Pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Bentuk tanggung jawab dari Pemda tersebut salah satunya adalah berkoordinasi dengan Bekraf agar hak-hak para pelaku ekonomi kreatif dapat dipatuhi.

Sebelumnya tidak ada aturan pasti mengenai hak-hak bagi para pelaku ekonomi kreatif selaku salah satu roda penggerak perekonomian di Indonesia, karena itulah pemerintah pusat dan daerah sering kali terkesan kurang koordinasi atau bekerja dengan jalannya masing-masing. Pemerintah juga diwajibkan untuk membuat Rencana Induk Ekonomi Kreatif sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, diharapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku suksesor dari Bekraf dapat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah karena dalam tiap pasal sudah diatur ketentuan-ketentuan mengenai peran dan fungsi dari pemerintah pusat dan daerah dalam menguatkan pondasi dari lingkungan ekonomi kreatif itu sendiri sehingga segala bentuk fasilitas yang akan diberikan tepat sasaran bagi para pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan termasuk bimbingan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang masih bingung dan terhambat saat mendaftarkan produk ekonomi kreatif yang mereka produksi.

Hambatan lainnya yaitu dalam memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya kesadaran para pelaku untuk mendaftarkan produknya. Beberapa diantaranya masih berpikiran bahwa mendaftarkan

produk kreatif hanyalah bentuk dari sebuah formalitas belaka, padahal apabila pelaku mendaftarkan produknya maka otomatis mereka akan mendapatkan proteksi dari negara yang tidak berarti mereka tidak perlu lagi khawatir apabila ada pihak lain yang ingin membajak dan mengambil keuntungan dari karya tersebut. Disamping fungsi proteksi, manfaat dari mendaftarkan hak cipta dan merek dagang adalah fungsi ekonomis, apabila ada pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangnya untuk kepentingan tertentu maka pihak tersebut harus lebih dahulu meminta izin kepada pencipta. Dengan mendaftarkan merek, para pelaku ekonomi kreatif juga dapat membuka peluang waralaba dengan merek dagangnya, yang berarti para pelaku tersebut dapat melakukan ekspansi ke berbagai daerah untuk mengenalkan produk hanya dengan menggunakan merek dagangnya.

Selain itu, beberapa musisi juga beranggapan bahwa mendaftarkan karya nya ke DJKI baik mandiri maupun melalui program fasilitasi Bekraf terlalu rumit, baik dari segi finansial maupun segi prosedural yang cukup memakan waktu lama. Meskipun menggunakan hak deklaratif sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, para musisi yang tidak mendaftarkan karya nya ke DJKI tidak memiliki kekuatan hukum di mata pengadilan karena hanya dengan hak deklaratif tidak menutup kemungkinan orang lain dapat mendaftarkan karya tersebut demi keuntungan pribadi dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut sistem *First to File* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek.

Selain itu, budaya kebanyakan orang Indonesia juga cenderung memprioritaskan harga murah, berkualitas, dan penjualan yang mencakup area lebih luas atau ekspansi dibandingkan mempedulikan merek dagang maupun cipta milik mereka masing-masing. Masalah lain yang dihadapi

Bekraf ialah bentuk masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas masih bersifat komunal sementara konsep HKI bersifat privat atau individual. Bekraf yang bekerja sama dengan DJKI Kemenkumham mengatasi hal ini dengan Hak Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk komunal yang pemegang haknya terdiri dari para masyarakat yang bertempat di suatu daerah dan memproduksi produk ekonomi yang sama. Hal ini diciptakan agar para masyarakat komunal ini tetap mendapatkan perlindungan dari negara apabila produk yang mereka miliki turun temurun tidak dimonopoli oleh individu-individu tertentu yang mencari keuntungan pribadi. Dengan ini, Bekraf dapat memfasilitasi produk-produk indikasi geografis ini melalui berbagai acara yang pernah diadakan Bekraf selama 4 tahun masa kerjanya.

#### **D. Simpulan**

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf sangat mempengaruhi perkembangan lingkungan ekonomi kreatif di Indonesia. Selama program kebijakan fasilitasi hak kekayaan intelektual ini berlangsung, terhitung ada lebih dari 67 kota, 115 kegiatan dan 7.400 pemohon pendaftar HKI yang mendaftarkan produknya melalui Bekraf di setiap event yang dilakukan oleh Bekraf.

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terkhusus pelaku ekonomi kreatif akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual melalui berbagai rangkaian seminar dan acara yang diadakan oleh Bekraf selama 4 tahun terakhir.

#### **E. Saran**

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar terus melanjutkan program Bekraf terutama di bidang fasilitasi Kekayaan Intelektual untuk

mempermudah para pelaku usaha ekonomi kreatif baru dalam mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya dan mengadakan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual secara periodik setiap 6 bulan sekali agar semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mengenal akan pentingnya menjaga Kekayaan Intelektualnya masing-masing.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indo Press.

Al Sentot Sudarwanto & Dona Budi Kharisma. 2019. *Koperasi Di Era Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: Thafamedia.

### **Jurnal:**

Ayup Suran Ningsih & Maharani Balqis Hedyati. 2019. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol 2, No 1. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Bruno Moriset. 2013. "The Rise of Coworking Spaces". *Building New Places of The Creative Economy Journal*. The Netherlands: Utrecht University.

Diah Yulisetiari, Hadi Paramu, Sri Wahyu Lelly Hana, Cempaka Paramita, Kristian Suhartadi W.N, Fajar Destari, Gusti Ayu Wulandari, Purnamie Titisari, Ema Desia Prajitiasari, Arnis Budi Susanto. 2019. "Characterization of Creative Industries: Challenges And Opportunities". *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol 8, Issue 05. Jember: Universitas Negeri Jember.

H. Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika. 2020 "Fostering a Creative Economy with Copyright Protection: 'Weightless Economy' And Creativity-Based Sustainable Development". *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*. Vol 10, Issue 10. Bandung: Universitas Padjajaran, Universitas Pasundan.

- Herie Saksono. 2012. "Creative Economy: New Talents for Regional Competitiveness Triggers". *Jurnal Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Lalit Jajpura. 2017. "An Introduction to Intellectual Property Rights and Their Importance in Indian Context". *Journal of Intellectual Property Rights*. Vol 22. Australia: RMIT University
- Lidya Shery Muis. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Jurnal Perspektif*. Vol 2. Surabaya: Universitas Surabaya
- Luciana Lima Guilherme. 2017. "Creative Economy: Thematic Perspectives Addressed and research Methodologies Adopted", *Brazillian Journal of Science and Technology*. Brazil: Rio de Janeiro Federal University.
- Munawar Kholil, Adi Sulistyono, Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Issues And Challenges Of Trademark Law Registration For Small Entrepreneurs In Strengthening Creative Economic Communities In Indonesia", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 18, Issue 5.
- Nicola Boccella, Irene Salerno. 2016. "Creative Economy, Cultural Industries, and Local Development", *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol. 223. Rome: Sapienza University.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

**Wawancara:**

Wawancara dengan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif periode 2016-2019

# STUDI KOMPARASI SEWA MENYEWA RAHIM ANTARA NEGARA INDIA DAN THAILAND DENGAN HUKUM DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PERDATA

Amaris Arin Aprilia

E-mail : amarisarin04@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keyword :** *Comparative Studies; Indian Law; Private Law; Surrogate Mother; Thailand Law.*

**Kata Kunci:** Hukum India; Hukum Positif; Hukum Thailand; Perbandingan Hukum; Sewa Menyewa Rahim.

---

## Abstract

*This article aims to assess the legal issue of surrogacy in the scope of Indonesian private law, along with a comparison with Indian and Thai domestic laws concerning related matters. This article applies the method of juridical normative, with analytical and descriptive character. The legal data provided in this article contains both primary and secondary data. The data collection technique is library based, including the use of digital libraries. Data collection begins with research, and the information collected will be analyzed deductively with the method of syllogism. The results of this research indicate that infertility is the main driving factor for surrogacy as a form of last-resort alternative to have a baby. Surrogacy starts with agreements between the subject and works almost similarly with In Vitro Fertilization (IVF), but the embryo is implanted into someone else's womb. The absence of support for surrogacy agreements within the Indonesian health regulations make the existing agreements invalid in the eyes of the law because they violate one of the legal terms of the agreement according to the Civil Code. India and Thailand initially permitted commercial surrogacy. However, the increasing number of abandonment cases from surrogacy led to the two countries into banning commercial surrogacy and later requiring certain conditions for voluntary actions.*

## Abstrak

Artikel ini disusun untuk mengkaji aturan mengenai sewa menyewa rahim di India, Thailand dan di Indonesia. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini, menunjukkan infertilitas merupakan faktor pendorong utama masyarakat untuk menggunakan sewa rahim

---

karena ini merupakan cara terakhir untuk mendapatkan anak. Sewa rahim diawali dengan adanya perjanjian oleh para pihak. Cara kerja sewa rahim sama seperti bayi tabung, namun yang membedakan adalah embrio ditanamkan ke dalam rahim orang lain. Dalam peraturan kesehatan di Indonesia, tidak adanya dukungan untuk melakukan sewa rahim dan perjanjian sewa rahim dianggap tidak berlaku di mata hukum karena melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta. India dan Thailand awalnya memperbolehkan sewa rahim secara komersial, namun semakin banyaknya kasus penelantaran ibu pengganti dan anak hasil sewa rahim membuat kedua negara tersebut melarang sewa rahim secara komersial tapi tetap memperbolehkan sewa rahim secara sukarela dengan syarat tertentu.

---

## A. Pendahuluan

Saat ini sering ditemui pasangan suami istri yang lama menikah namun belum memiliki anak yang biasanya disebut dengan infertilitas atau dikenal dengan mandul. Infertilitas saat ini menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Menurut penelitian Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, 36% infertilas terjadi pada pria dan 64% terjadi pada wanita. Penelitian lain menunjukkan angka kejadian infertilitas wanita terjadi sekitar 15% pada usia produktif (30-34 tahun), meningkat sampai dengan 30% pada usia 35-39 tahun dan 64% pada usia 40-44 tahun (<http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&catid=23&nid=729> diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 20.01 WIB).

Bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF) merupakan proses pembuahan yang dilakukan di dalam piring kaca atau sebuah tabung, bukan dalam *tuba fallopi* atau rahim perempuan. Proses bayi tabung ini telah dilegalkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain metode bayi tabung juga dapat menggunakan konsep sewa rahim yang merupakan program kehamilan dilakukan dengan menyewa rahim wanita lain untuk disuntikkan sel telur dan sel sperma dari orang tua asli si bayi. Konsep sewa rahim ini asing terdengar di Indonesia namun terkenal di

luar negeri. Sewa menyewa rahim ini kerap dilakukan di Indonesia, tetapi dilakukan secara diam-diam karena masih dianggap tabu dan tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

Sebagian dari negara Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia dan Ukraina telah melegalkan sewa rahim (Sonny Dewi J, *et al.* 2016). Keluarga yang ingin mempunyai anak namun tidak memiliki kapabilitas, lebih memilih jalur ini. Jika suatu negara tidak mengizinkan adanya sewa menyewa rahim mereka memilih untuk melakukannya di negara lain dan membawa bayi tersebut ke negara asal orang tua penyewa. Sewa menyewa rahim di India awalnya dilakukan secara komersial, namun semenjak tahun 2019 terdapat peraturan tentang *surrogacy* di India yaitu yang dapat menjadi subjek ibu pembawa bayi ialah orang yang sudah pernah menikah dan bukan seorang “perawan” (Pooja Yadav. 2018:639). Di Thailand, sewa menyewa rahim sebelumnya dilegalkan, tetapi semakin banyak permintaan dari negara luar atas tindakan sewa menyewa rahim, membuat Thailand menutup akses tersebut dan sewa menyewa rahim hanya dapat dilakukan oleh warga asli Thailand dan orang yang masih memiliki darah yang sama dengan ibu pemilik sel telur (<https://www.bbc.com/news/world-asia-31546717> diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 20.55 WIB). India dan Thailand menutup akses bagi pasangan homoseksual untuk melakukan proses tersebut.

Sewa rahim diawali dengan sebuah perjanjian dan terdapat asas yang harus dipenuhi, walaupun sebuah perjanjian dapat dibentuk dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bebas membuat kontrak apa saja, namun perjanjian sewa menyewa rahim dapat dikatakan tidak sah di Indonesia karena tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebab yang halal karena dalam hal ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai sewa menyewa rahim di Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana hukum di Indonesia menanggapi

sewa menyewa rahim serta memberi perbandingan dengan negara India dan Thailand yang telah mengatur tentang sewa menyewa rahim.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menekankan sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan maupun teori hukum, di samping menelaah kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan (Soerjono Soekanto. 2015:13). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, *The Assisted Reproductive Technologies (Regulation) Bill, Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act* dan bahan hukum sekunder seperti artikel, buku dan jurnal hukum terkait. Teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data bersifat silogisme dengan metode deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sewa rahim/ *gestasional agreement* yaitu seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami istri) yang dilakukan pembuahannya di luar rahim (*In Vitro Fertilization*) sampai melahirkan sesuatu kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati. Terdapat bentuk lain yang menyatakan bahwa perikatan yang terjadi tidak didasari oleh imbalan melainkan karena

dasar kekerabatan, yaitu ketika seorang kerabat wanita bersedia mengandung benih dari saudara wanitanya tanpa imbalan materi sehingga dengan adanya sifat perikatan yang memberikan suatu imbalan sebagai jasa (Desriza Ratman. 2012:35-36).

Sewa rahim pertama kali dilakukan di Afrika Selatan pada tahun 1987. Ibu bernama Pat Anthony menjadi ibu pengganti bagi anaknya Karen Ferreira, melahirkan tiga anak kembar, Ia tidak bisa mengandung karena rahimnya sudah diangkat setelah adanya pendarahan pada kehamilan sebelumnya (<https://www.nytimes.com/1987/10/02/world/south-africa-woman-gives-birth-to-3-grandchildren-and-history.html#:~:text=A%2048%2Dyear%2Dold%20South,in%20the%20debate%20surrounding%20surrogacy>). Diakses pada 9 Agustus 2020. Pukul 17.15 WIB).

Antara tahun 1976 sampai awal tahun 1988 banyak peristiwa sewa rahim di Amerika Serikat dan Eropa, 600 anak lahir dari hasil sewa rahim. Beberapa negara bagian Amerika Serikat melarang dan membiarkan terjadi tanpa hukum yang mengatur. Amerika Serikat tidak memiliki Regulasi Federal (*Federal Law*) yang mengatur mengenai sewa rahim, maka setiap negara bagian berhak menentukan sendiri bagaimana dan dalam keadaan apa sewa rahim dibolehkan (Sonny Dewi J, *et al.* 2016). Seseorang yang ingin melakukan sewa rahim namun terbatas dengan aturan dan biaya mahal, maka lebih memilih untuk sewa rahim di luar negara asalnya.

Sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan *surrogacy* secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir India sudah melahirkan lebih dari 3.000 bayi melalui *surrogacy*. Sebagian dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari luar (Sonny Dewi J. dan Susilowati S. Dajaan. 2016:147). Setiap tahun, pasangan dari luar negeri tertarik ke India untuk melakukan sewa rahim yang dikelola oleh agen

*surrogacy* karena biaya di India lebih terjangkau daripada Amerika Serikat dan Inggris (10-20 lakh) (Pikee Saxena, et.al. 2012:211). Bisnis sewa rahim di India dapat memperoleh keuntungan antara 400,000 dan 1.2 juta rupee (US\$ 5,628-16,885) per lahir, maka masyarakat India menjadikannya sebagai mata pencaharian(<https://www.scmp.com/news/asia/southasia/article/2182898/baby-ban-how-indias-strict-new-surrogacy-law-practically> pada 15 Mei 2020 Pukul 21.37 WIB).

Tahun 2005 Dewan Kesehatan India mengeluarkan pedoman “*National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulations of ART Clinics in India*” namun tidak disertai dengan bantuan hukum. Isi dari panduan tersebut yaitu orang tua dalam akta kelahiran sewa rahim merupakan nama penyewa atau pendonor, diwajibkan adanya asuransi jiwa untuk ibu pengganti dan perlindungan hak privasi bagi ibu pengganti, anak dan pendonor (Anil Dubey. 2012:381).

Sewa rahim tanpa adanya pengaturan hukum menimbulkan kejadian pengabaian ibu pengganti dan bayi di India. Kasus terkenal adalah bayi Manji, anak tersebut ditelantarkan karena pasangan penyewa bercerai dan Jepang tidak melegalkan sewa rahim, maka anak tersebut tidak dapat dibawa kembali ke Jepang (Kari Points. 2008:3-6). Setelah adanya kasus ini pada tahun 2008, ICMR atau Dewan Kesehatan India mengajukan rancangan undang-undang *The Assisted Reproductive Technologies (Regulation) Bill* yang mengikat untuk membahas sewa rahim komersial dan teknologi reproduksi lainnya yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum (Jwala D Thapa. 2012:2).

Hasil awal RUU adalah orang yang bisa melakukan sewa rahim yaitu pasangan yang sudah menikah dan belum menikah, orang tua tunggal dan pasangan homoseksual (pengakuan hak atas anak hanya diberikan pada salah satu dari pasangan homoseksual). Hal ini bertentangan dengan pasangan heteroseksual yang belum menikah, di mana keduanya memiliki hak atas anak

dan persetujuan untuk melakukan *Assisted Reproductive Technologies* (ART) (Jwala D Thapa. 2012:11).

Tahun 2016 dimulai adanya *Surrogacy (Regulation) Bill* 2016 atau RUU yang mengatur mengenai Sewa Rahim di India. RUU ini mengalami banyak perubahan, pada tahun 2018 diusulkan amandemen pertama mengenai RUU ini. Pada tahun 2019 RUU ini diajukan kembali dengan nama *Surrogacy (Regulation) Bill* 2019 dikarenakan ada *pembubaran Lok Sabha* atau Majelis Rendah India ke-16, hal ini diajukan juga untuk menggantikan RUU Surogasi 2016, ada beberapa tambahan yaitu (PRS *Legislative Research*. 2019):

1. Pasangan sewa rahim harus memiliki sertifikasi dengan syarat warga negara India; umur sekitar 23-50 untuk istri dan 26-55 untuk suami; tidak memiliki anak yang masih hidup, tidak termasuk anak yang memiliki keadaan cacat mental atau fisik, menderita gangguan jiwa dan penyakit fatal.
2. Pengajuan tidak bersedia menjadi ibu pengganti harus disertai dengan perjanjian tertulis kepada pihak yang berwenang dan dilakukan sebelum embrio ditanamkan ke rahimnya.
3. Wanita bercerai atau seorang janda dapat menjadi ibu pengganti.

Syarat menjadi ibu pengganti ialah, seorang perempuan yang menikah dan berumur 25-35 tahun, kerabat dekat dengan penyewa, seorang janda, sudah memiliki anak serta adanya persetujuan untuk menjadi ibu pengganti. Berdasarkan RUU ini sewa rahim komersial dilarang dilakukan dan memperbolehkan sewa rahim secara sukarela. Dalam melakukan sewa rahim dilarang memilih jenis kelamin pada anak. Asuransi kepada ibu pengganti diberikan dalam jangka waktu 36 bulan. Jika melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara (<https://www.thehindu.com/news/national/surrogate-mother-need-not-be-a-close-relative-rajya-sabha-committee-recommends/article30744022.ece> diakses pada 19 Mei 2020 pukul 12.46 WIB). RUU ini mementingkan nilai

moral dan sosial karena melindungi hak dari ibu pengganti, anak dan pasangan yang melakukan sewa rahim. RUU ini juga melindungi kepentingan suami istri untuk mendapatkan keturunan dikarenakan ketidak mampuannya. Sertifikasi pun dilakukan sebelum pasangan boleh melakukan sewa rahim untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak mampu untuk memiliki anak.

Selain India, pelayanan sewa rahim terdapat di Thailand. Tahun 1997, Dewan Medis Thailand mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/2540 yang diubah menjadi Peraturan No.21/2544 mengenai *Service Standards of Assisted Reproductive Technologies* untuk memastikan bahwa pelayanan kehamilan diluar cara alamiah oleh praktisi medis sesuai standar dan melindungi penerima layanan. Pasal 4 bagian 2 mengatur jika pasangan ingin memiliki anak melalui sewa rahim, praktisi medis dapat memberikan layanan tersebut dengan kasus embrio berasal dari hasil sperma dan sel telur pasangan tersebut. Selain itu, ibu pengganti dari pasangan itu merupakan kerabat sedarah dari salah satu pihak pasangan dan kompensasi finansial sebagai imbalan kepada ibu pengganti (Alessandro Stassi. 2016:21-22).

Thailand belum memiliki peraturan khusus mengenai sewa rahim, aturan yang ada hanya merujuk pada pihak praktisi medis. Peraturan Thailand dalam menangani kasus sewa rahim tercantum pada Peraturan Perlindungan Anak melalui Teknologi Bantuan Reproduksi (ART). Agen sewa rahim diizinkan melakukan praktik tanpa campur tangan hukum. Banyaknya kasus eksploitasi tersebut seperti yang terjadi di India, pemerintahan Thailand memutuskan untuk mengatur sewa rahim di Thailand yaitu dengan *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act* pada tahun 2015 (Allison L. Zimmerman. 2016:933-935). Syarat untuk melakukan sewa rahim yaitu:

- a. Pasangan kewarganegaraan Thailand, atau salah satu pasangan memiliki kewarganegaraan Thailand dan pendaftaran perkawinan lebih dari 3 tahun.
- b. Keadaan istri tidak bisa mengandung.
- c. Sebagai ibu pengganti harus sudah memiliki anak
- d. Ibu pengganti harus mendapat persetujuan dari suami atau hidup bersama dengan seorang pria sebagai suami istri.
- e. Ibu pengganti harus kerabat dekat, namun bukan kerabat sedarah atau sekandung.
- f. Sel telur ibu pengganti tidak boleh digunakan.

Kewajiban pasangan sewa rahim dalam aturan tersebut menjadikan penyewa tidak lepas tanggung jawab serta anak hasil sewa rahim itu terjamin kesejahteraannya, karena jika ada penyewa yang meninggal masih ada wali sah sebagai pendamping dari anak tersebut. Tindak lanjut atas pelarangan dari sewa rahim komersial di Thailand dapat mengurangi perdagangan manusia, karena bayi sering diperjual belikan dan perempuan dijadikan ibu pengganti untuk menyewakan rahimnya.

India dan Thailand memperbolehkan sewa rahim melihat dari beberapa aspek yaitu kekurangan wanita untuk mengandung anak, namun sewa rahim yang dilakukan ini tidak menurunkan martabat wanita karena dilakukan secara sukarela. Hukum yang dibuat oleh kedua negara tersebut sangat mementingkan hak dari ibu pengganti dan anak hasil sewa rahim. Tidak ada pemaksaan untuk menjadi ibu pengganti karena dilakukan secara sukarela dan terbukti tidak bisa mengandung karena rahim yang *infertil*.

Pengaturan sewa rahim di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor:73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit melarang menanamkan embrio di rahim orang lain selain ibu asal sel telur baik secara komersial maupun sukarela. Peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan bagi ibu yang ingin memiliki anak selain dengan cara bayi tabung ataupun adopsi anak. Sewa rahim di India dilakukan untuk kepentingan keluarga, karena *Surrogacy (Regulation) Bill 2019* mengatur penggunaan sewa rahim wajib minimal 5 tahun usia pernikahan. India dan Thailand memiliki sanksi Pidana bagi pelanggar aturan tersebut serta denda bagi seseorang yang melanggar. Negara Indonesia dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sanksi hanya berupa sanksi administratif bagi praktisi medis.

Indonesia secara tegas melarang sewa rahim karena banyak norma yang dilanggar yaitu norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan. Kontrak sewa rahim di Indonesia dikatakan tidak sah karena melanggar salah satu asas perjanjian yaitu sebab yang halal dan mengakibatkan perjanjian sewa rahim batal demi hukum atau tidak berlaku dan tidak pernah ada (*null and void*). Sewa rahim di Indonesia dapat dilegalkan jika penggunaannya benar untuk wanita yang tidak bisa mengandung. Edukasi masyarakat harus ditingkatkan agar sewa rahim ini tidak dipandang buruk oleh masyarakat. Pemerintah harus melakukan pengawasan jika ingin membuat sanksi khusus bagi pelaku sewa rahim yang melanggar aturan. Pemeriksaan medis diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang tersebut tidak bisa mengandung karena masalah kesehatan.

#### **D. Simpulan**

India memiliki RUU bernama *Surrogacy Bill* yang akan disahkan dan sewa rahim boleh dilakukan dengan syarat tertentu terutama pihak yang boleh

melakukan sewa rahim merupakan warga negara India, sewa rahim secara komersial tidak diperbolehkan lagi, serta ibu pengganti harus merupakan kerabat dari pasangan dan sudah pernah melahirkan. Biaya pemenuhan ibu pengganti dipenuhi selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Thailand saat ini menggunakan peraturan *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act* sebagai acuan pengaturan sewa menyewa rahim, peraturan ini memberlakukan sewa rahim secara sukarela dan melarang secara komersial, Ibu pengganti merupakan kerabat dari pasangan penyewa, pasangan yang ingin melakukan sewa rahim harus seorang warga negara Thailand baik keduanya maupun salah satu pasangan. Tindakan yang diperbolehkan di Indonesia adalah bayi tabung yang ditanamkan ke dalam rahim asal sel telur dari pasangan yang pernikahannya sah secara hukum. Sewa rahim di Indonesia dilakukan secara ilegal karena melanggar norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan adat istiadat.

#### **E. Saran**

Kementrian Kesehatan harus membuat aturan baru yang khusus mengatur mengenai hal sewa menyewa rahim untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diabaikannya ibu pengganti dan bayi hasil sewa rahim. Sanksi dari hukum yang ada saat ini masih kurang memberikan efek jera bagi orang atau sekelompok orang yang menjadikan sewa rahim ini sebagai penjualan orang atau perbudakan. Maka Kementrian Kesehatan harus melakukan pengawasan lebih dalam tindakan sewa rahim dan tindak lanjut atas orang atau sekelompok orang yang telah melanggar aturan tersebut. Adanya edukasi masyarakat yang lebih mendalam mengenai konsep sewa rahim ini agar dapat berdampak dengan keadaan masyarakat masa kini.

## F. Daftar Pustaka

Buku:

Anil Dubey. 2012. *Infertility Diagnosis, Management and IVF*. London: JP Medical Ltd.

Desriza Ratman. 2012. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sonny Dewi J, Susilowati Siparto D, Deviana Yuanitasari. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Jurnal:

Alessandro Stasi. 2016. "Maternal Surrogacy and Reproductive tourism in Thailand: A Call for Legal Enforcement". *Legal Journal*. Volume 8 Issue 16. Thailand: Mahido University International College.

Allison L. Simmerman. 2016. "Thailand's Ban on Commercial Surrogacy: Why Thailand Should Regulate, Not Attempt to Eradicate". *Brooklyn Journal of International Law*. Volume 41 Issue 2. Amerika Serikat: Brooklyn Works

Hestiantoro A, Soebijanto S. 2013. "Konsensus Penanganan Infertilitas". *Himpunan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia (HIFERI), Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), Dan Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI)*. Jakarta.

J. Srinivas Rao dan Matin Ahmad Khan. 2017. "Surrogacy in India: Current Perspective". *International Journal of Medical and Health Research*. Volume 3 Issue 5.

- Kari Points. 2008. "Commercial Surrogacy and Fertility Tourism in India; The Case of Baby Manji". *The Kenan Institute for Ethics at Duke University*. Inggris: Universitas Duke
- Olinda Timms; Rakhi Goshal. 2016. "Ending Commercial surrogacy in India: significance of the Surrogacy (Regulation) Bill". *Indian Journal of Medical Ethics*. Volume III Nomor 2. India: Institut St. Johns.
- Pikee Saxena; Archana Mishra; Sonia Malik. 2012. "Surrogacy: Ethical and Legal Issues". *Indian Journal of Community Medicine*. Volume 37 Nomor 4.
- Pooja Yadav. 2018. "Law and Policy on Surrogacy: A Comparative Study of India and Other Countries". *IJRST*. Volume 4 Issue 2. India: Universitas Delhi
- PRS Legislative Research. 2019. Bill Summary: The Surrogacy (Regulation) Bill 2019. India: PRS Legislative
- Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S Dajaan. 2017. "Aspek Hukum *Surrogate Mother* Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 1 Nomor 2. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Soraj Hongladarom. 2018. "Surrogacy law in Thailand". *Chulalongkorn University*. Thailand: Universitas Chulalongkorn

Internet:

- Anonim. 2015. Thailand Bans Commercial Surrogacy for Foreigners. <https://www.bbc.com/news/world-asia-31546717> diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 20.55 WIB.
- John D. Battersby. 1987. South African Woman Gives Birth to 3 Grandchildren and, History. <https://www.nytimes.com/1987/10/02/world/south-africa-woman-gives-birth-to-3-grandchildren-and-history.html#:~:text=A%2048%2Dyear%2Dold%20South,in%20the%20debate%20surrounding%20surrogacy>. Diakses pada 9 Agustus 2020. Pukul 17.15 WIB.
- Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). (2015). Infertilitas pada Pasangan Usia Subur. Jakarta. [Http://www.pdpersi.co.id/content/ne](http://www.pdpersi.co.id/content/ne)

ws.php?mid=5&catid=23&nid=729. Diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 20.01 WIB.

Vasudevan Sridharan. 2019. Baby Ban: How India's Strict New Surrogacy Law Practically. <https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/2182898/baby-ban-how-indias-strict-new-surrogacy-law-practically>. Diakses pada 15 Mei 2020 pukul 21.37 WIB.

Bahan Hukum Lainnya:

Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act, B.E. 2558 (2015)

## FORMAT PENULISAN NASKAH PRIVAT LAW

1. Naskah ditulis dalam format Word. Baik Hard File maupun Soft File, Redaktur Menerima Naskah dari siapa pun yang hendak mempublikasikan Artikel
2. Format Naskah Hasil Penelitian (termasuk skripsi)
  - 2.1. Judul (terdiri atas kurang lebih lima belas kata)
  - 2.2. Nama Penulis dan Korespodensi ( E-mail)
  - 2.3. Abstrak (memuat tujuan, metode, hasil penelitian dan kata kunci 3 - 5 kata, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, abstrak 1 spasi, maks 250 kata, awal kalimat tidak menjorok serta satu alinea).
  - 2.4. Pendahuluan (memuat pemikiran logis yang berakhir dengan pernyataan-pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan. Pada bagian ini harus terlihat permasalahan penelitiannya)
  - 2.5. Metode Penelitian (memaparkan jenis penelitian, sifatnya, data yang dipergunakan dan sumbernya, instrumen pengumpul data, dan proses analisis/ penafsiran hasil penelitian)
  - 2.6. Hasil Penelitian dan Pembahasan (memuat paparan data yang relevan dengan tujuan penelitian serta serangkaian argumen, relevansi data dengan masalah dan tujuan penelitian. Berisi juga temuan-temuan yang berguna bagi perkembangan ilmu dan penerapannya untuk pemecahan masalah)
  - 2.7. Simpulan (merupakan jawaban permasalahan penelitian)
  - 2.8. Saran (berisi alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang diteliti)
  - 2.9. Persantunan (berisi ucapan terimakasih, penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian). Tidak harus ada.
  - 2.10. Daftar Pustaka (memuat pustaka yang dirujuk diupayakan pustaka-pustaka terbaru dan disusunurut abjad dengan susunan : nama penulis.tahun.judul. kota terbit:penerbit) jarak satu pustaka (bila lebih satu baris) 1 spasi, jarak antara pustaka 1,5 spasi.
3. Format Naskah Non Penelitian
  - 3.1. Judul
  - 3.2. Nama Penulis dan Korespodensi
  - 3.3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia lihat ketentuan no. 2.3, minus hasil penelitian)
  - 3.4. Pendahuluan
  - 3.5. Sub-sub Bahasan
  - 3.6. Penutup (berisi kesimpulan dan saran)
  - 3.7. Daftar Pustaka
4. Catatan
  - 4.1. Jumlah halaman naskah 12 halaman.
  - 4.2. Kutipan dengan menggunakan body note
  - 4.3. Naskah dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS harus ada dosen pembimbing (telah melalui proses pembimbingan dan pendampingan serta disertai bukti bimbingan) Setiap naskah yang diterima dikenakan biaya penerbitan yang besarnya ditentukan oleh pengelola